



MANUAL PELATIHAN DASAR HAM:

PEGANGAN FASILITATOR



Manual Pelatihan Dasar HAM: Pegangan Fasilitator

Tim Penerbit

Pengarah : Ketua Komnas HAM
Penanggung Jawab : Muhammad Nurkhoiron
Editor : Suhud S

Penyusun : Yuli Asmini
Rusman Widodo
Eka C. Tanlain
Kurniasari Novita Dewi
Hari Reswanto
Banu Abdillah
Sri Rahayu

Ilustrator : Hartanto, Agoes S, Suwendi

Penerbit : Komnas HAM

KDT

Alamat Penerbit:

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)
Jalan Latuharhary Nomor 4B Menteng, Jakarta Pusat, 10310
Telepon (021) 392 5230, Faksimile (021) 391 2026
Perpustakaan Nasional: Katalog dalam Terbitan

ISBN : 978-979-26-1455-8

Manual Pelatihan Dasar HAM: Pegangan Fasilitator

Jakarta: Komnas HAM, 2015, xxii + 160 hal, 21 cm x 29.7 cm

Penerbitan ini dibagikan secara gratis, tidak diperjualbelikan. Penggandaan penerbitan ini untuk kepentingan penyebaran nilai-nilai HAM harus mendapat persetujuan tertulis dari Komnas HAM.

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi manual ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

Daftar Isi

Kata Sambutan	v
Kata Pengantar	vi
Ucapan Terima Kasih	viii
Pendahuluan	ix
Latar Belakang	ix
Tentang Manual	ix
Proses Penyusunan Manual	x
Panduan Penggunaan Manual	xi
Kurikulum Pelatihan	xiv
Tujuan Manual	xiv
Metodologi	xiv
Materi	xvi
Manajemen Pelatihan HAM	xx
Bagian I Mengelola Pelatihan Partisipatif	1
1. Berkenalan dengan Pelatihan Partisipatif	2
2. Menjadi Fasilitator Pelatihan Partisipatif	7
3. Keterampilan Memfasilitasi	12
4. Teknik-teknik dalam Pelatihan Partisipatif	19
5. Media dan Alat Bantu Memfasilitasi	38
Bagian II Modul Pelatihan Dasar HAM	47
Modul 1. Pengantar	48
Sesi 1 Pembukaan	49
Sesi 2 Perkenalan dan Orientasi Belajar	51
Modul 2 Berkenalan Dengan HAM	63
Sesi 1 HAM dalam Konteks Sosial	65
Sesi 2 Prinsip-prinsip HAM	71
Sesi 3 Dinamika HAM	79
Modul 3 Instrumen dan Mekanisme HAM	89
Sesi 1 Instrumen dan Mekanisme HAM Internasional	91
Sesi 2 Instrumen dan Mekanisme HAM Nasional	113
Modul 4 Penutup	139
Sesi 1 Rencana Tindak Lanjut	141
Sesi 2 Evaluasi dan Penutupan	143
Modul Teknik Alternatif	146
Daftar Istilah	153
Daftar Pustaka	159

Kata Sambutan

Upaya penyebarluasan wawasan dan peningkatan kesadaran HAM sejatinya dilakukan secara berkelanjutan. Usaha tersebut sangat dibutuhkan mengingat masih masifnya pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Pada era globalisasi ini, pelanggaran HAM semakin kompleks. Hal itu lantaran faktor dan aktor penyebab terjadinya pelanggaran HAM juga semakin kompleks dan saling berkelindan. Data Komnas HAM setidaknya mencatat lebih dari 7.000 (tujuh ribu) kasus pelanggaran HAM diterima Unit Pelayanan Pengaduan Komnas HAM pada 2014. Belum lagi masih menggantungnya kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi pada masa lalu.

Data peristiwa pelanggaran HAM tersebut dapat menjadi indikator bahwa pemahaman dan kesadaran berbagai elemen negara dan masyarakat belum merata. Karena itu, peningkatan pemahaman dan kesadaran HAM menjadi sangat penting bagi masyarakat sipil agar mampu menuntut hak mereka. Selain itu, penting untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran HAM para aktor yang berpotensi melanggar HAM, yaitu aktor non-negara, seperti korporasi dan milisi. Namun yang lebih khusus lagi adalah meningkatkan pemahaman dan kesadaran kepada aparaturnya selaku pemangku kewajiban HAM.

Pada konteks itulah, adanya dokumen-dokumen yang dapat menjadi rujukan guna tercapainya tujuan tersebut dirasa sangat penting. Komnas HAM, selaku lembaga negara yang independen dan memiliki mandat untuk menciptakan situasi yang kondusif bagi dihormati, dilindungi, dan dipenuhinya HAM, wajib berkontribusi pada upaya peningkatan pemahaman dan kesadaran tersebut. Untuk itu, pada 2015 ini Komnas HAM kembali menerbitkan *Manual Pelatihan Dasar HAM: Pegangan Fasilitator* yang merupakan edisi revisi yang sebelumnya diterbitkan pada 2006. Manual ini dapat digunakan sebagai acuan untuk melakukan pendidikan HAM, khususnya melalui pelatihan HAM.

Kami berharap penerbitan buku ini mampu meningkatkan kesadaran HAM bagi segala kalangan, dan tujuan strategis Komnas HAM untuk dapat melakukan literasi HAM bagi semua dapat terwujud.

Jakarta, November 2015
Ketua Komnas HAM

Nurkholis

Kata Pengantar

Hingga abad ke-21, seiring dengan perkembangan teknologi dan kemajuan-kemajuan tehnik lainnya, masalah hak asasi manusia tampaknya masih menjadi persoalan serius. Perkembangan peradaban modern masih menyimpan sisi gelap kemanusiaan. Terorisme, kelaparan, kekerasan, penganiayaan, dan berbagai bentuk diskriminasi atas dasar ras, etnis, dan agama mewarnai panggung politik nasional. Juga persaingan ideologi dan perebutan sumber daya alam di berbagai negeri. Erich Fromm bahkan mensinyalir kekerasan di era peradaban modern jauh lebih destruktif dan masif dibanding pada periode pra-modern.

Meski demikian, di beberapa antara lain sudut Kota New York, Jenewa, Bangkok, dan beberapa kota lainnya, tumpukan dokumen tentang upaya memperbaiki nilai-nilai kemanusiaan terus didengungkan. Sejak Deklarasi HAM PBB 1948 dicetuskan, dokumen-dokumen untuk membangun instrumen dan mekanisme dalam rangka pengimplementasian norma dan prinsip HAM terus dikembangkan. Secara khusus, Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 2012 mengeluarkan Deklarasi Pendidikan dan Pelatihan HAM yang menunjukkan peran penting pendidikan HAM dan aktor-aktor yang berperan dalam mewujudkannya. Bahkan PBB memiliki agenda khusus terkait dengan pendidikan HAM, yaitu adanya Satu Dekade Pendidikan HAM (UN Decade on Human Rights Education 1995-2004) yang dilanjutkan dengan Program Dunia untuk Pendidikan HAM (World Programme on Human Rights Education) yang berlangsung sejak 2005 hingga kini. Koalisi Global untuk Pendidikan HAM yang merupakan koalisi masyarakat sipil, termasuk para pendidik HAM (*human rights educator*) di tingkat internasional, juga merumuskan program Human Rights Education 2020 (HRE 2020) yang bertujuan mendukung agenda PBB Program Dunia untuk Pendidikan HAM.

Indonesia sendiri menjadi salah satu negara yang turut berkomitmen menerima berbagai kovenan internasional dalam rangka perbaikan sistem hukum dan penguatan nilai-nilai HAM di dalam negeri. Sejak 1999, meskipun terbilang terlambat, Indonesia telah menerima prinsip dan norma HAM sebagai prinsip hukum dan upaya untuk mengawasi penegakan hukum di Indonesia. UU Nomor 39 Tahun 1999 mengamanatkan peran Komnas HAM sebagai lembaga yang bertujuan untuk (a) Mengembangkan situasi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia; serta (b) Meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.

UU Nomor 39 Tahun 1999 ini juga mengamanatkan Komnas HAM turut berupaya menyebarluaskan wawasan mengenai hak asasi manusia kepada masyarakat Indonesia (Pasal 76 (a)). Dalam kaitan ini, Komnas HAM berkomitmen untuk membangun dan membentuk pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku masyarakat Indonesia, khususnya aparat

negara, agar dapat menjalankan norma-norma dan prinsip HAM sebagai bagian dari aktivitas sehari-hari mereka. Pemberdayaan individu--memampukan individu--hingga akhirnya mengubah masyarakat merupakan satu kesatuan dalam proses transformasi melalui pendidikan HAM. Oleh karena itu, pendidikan HAM kerap disebut sebagai pendidikan transformatif yang mengubah masyarakat, sehingga terjadi perubahan sosial.

Pentingnya pendidikan HAM disadari betul oleh berbagai elemen masyarakat, terlebih lagi oleh Institusi Nasional seperti Komnas HAM. Para pegiat HAM, termasuk mereka yang bekerja di Komnas HAM, sejatinya memahami tujuan dan peran pendidikan HAM yang sejalan dengan mandat Komnas HAM untuk menciptakan situasi yang kondusif bagi terwujudnya HAM bagi semua. Komnas HAM, dalam hal ini Sub-Komisi Pendidikan dan Penyuluhan, melakukan kerja-kerja pendidikan HAM melalui berbagai bentuk program pendidikan, seperti pelatihan, loka karya, dan berbagai bentuk penyuluhan dan kampanye lainnya yang dapat dirasakan oleh berbagai segmen di masyarakat.

Dalam rangka mendukung kerja pendidikan dan penyuluhan HAM tersebut, Subkomisi Pendidikan dan Penyuluhan menerbitkan berbagai materi dan bahan bacaan bagi para pemangku kepentingan Komnas HAM. Salah satu upaya penyediaan bahan bacaan tersebut, Komnas HAM kembali menerbitkan *Manual Pelatihan Dasar HAM: Pegangan Fasilitator* untuk menjadi rujukan bagi para *human rights educator*, khususnya dalam menyelenggarakan pelatihan HAM. Buku yang merupakan edisi revisi ini diharapkan dapat membantu memperkaya rujukan para pendidik dan pegiat HAM yang melakukan upaya-upaya edukasi di masyarakat.

Jakarta, November 2015
Koordinator Sub-Komisi
Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM

Muhammad Nurkhoiron

Ucapan Terima Kasih

Komnas HAM mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang terlibat dalam proses pengembangan manual ini, baik yang edisi pertama maupun edisi revisi.

Terima kasih kami ucapkan kepada mitra kerja Komnas HAM, yaitu Tim Skepo Bandung, yang pada saat penyusunan manual edisi pertama dipimpin oleh Bambang Tri Dahana, dengan tim: Budi Supriatna, M. Syafari Firdaus, Praya Arie Indrayana, dan Disti Alviandari. Terima kasih juga kepada Atikah Nuraini yang berkontribusi aktif sejak penyusunan manual edisi pertama hingga edisi revisi. Terima kasih diberikan pula kepada tim penyusun edisi revisi, yaitu Yossa Nainggolan, Sasanti Amisani, Yuli Asmini, Rusman Widodo, Kurniasari Novita Dewi, Banu Abdillah, Hari Reswanto, Eka C. Tanlain, dan Sri Rahayu. Juga kepada tim teknis: Galih Ananda, Agus Syaefullah, dan Iman Supandi.

Terima kasih diberikan khusus kepada Boy Fidro, Noer Fauzi Rachman, dan Herizal Effendi Arifin yang terlibat langsung merancang dan menyusun kurikulum, menjadi fasilitator pelatihan dan mengembangkan manual ini hingga dapat dimanfaatkan dengan baik sejak 2005. Ketiganya telah mendorong lahirnya para fasilitator internal Komnas HAM yang kini telah menjadi fasilitator untuk berbagai pelatihan HAM di Indonesia.

Terima kasih juga kepada pihak-pihak yang telah memberikan kritik, respons, dan masukan serta membantu terbitnya manual ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Pendahuluan

1. Latar Belakang

Buku ini disusun sebagai bagian dari upaya Komnas HAM untuk meningkatkan kesadaran HAM aparat negara dalam kerangka penghormatan, penegakan, dan pemenuhan HAM di Indonesia. Selain itu, buku ini diharapkan dapat digunakan oleh lembaga lain, para fasilitator HAM, penyuluh HAM, pendidik HAM, dan masyarakat umum dalam kerangka peningkatan kesadaran untuk penghormatan dan pemajuan HAM. Sebagai langkah awal dalam upaya tersebut, Komnas HAM memulainya dengan upaya membangun pemahaman yang sama di antara Komisioner dan para staf yang bekerja di Komnas HAM.

Program ini dimulai pada 2004 melalui perancangan Program Peningkatan Kesadaran HAM yang kemudian diimplementasikan menjadi Program Pelatihan Dasar HAM. Secara umum, proses ini terdiri atas empat tahap, yaitu analisis kebutuhan, pengembangan kurikulum dan manual pelatihan, Pelatihan Dasar HAM, serta sosialisasi. Setelah melakukan Pelatihan Dasar HAM selama lima kali berturut-turut, dari April hingga Juni 2005, dilakukan evaluasi pada setiap tahapnya. Penyempurnaan kurikulum dilakukan untuk menghasilkan manual yang dapat digunakan pada proses pelatihan selanjutnya. Pada 2006, Komnas HAM menerbitkan *Manual Pelatihan Dasar HAM: Pegangan Fasilitator* yang merupakan hasil dari proses yang berlangsung sejak 2004 tersebut. Manual ini diharapkan dapat menjadi model rujukan bagi lembaga lain, khususnya kementerian, dan institusi pemerintah lainnya.

Sejak itu, Komnas HAM menyandarkan pelatihan-pelatihan HAM yang dilakukan dengan merujuk pada manual ini. Berdasarkan pengalaman menyelenggarakan pelatihan HAM sejak 2008, Komnas HAM mencatat adanya berbagai perkembangan terbaru yang layak diperhatikan. Di antaranya, berkembangnya isu perubahan iklim (*climate change*), isu bisnis dan HAM, termasuk isu *non-state actors* dan isu terkini lainnya. Terlebih lagi, sejak 2008, Komnas HAM menggunakan sumber daya fasilitator internal, yang sebagian merupakan fungsional penyuluh HAM Komnas HAM, dalam menyelenggarakan pelatihan-pelatihan HAM. Untuk itulah Komnas HAM selanjutnya berupaya menyempurnakan manual ini, dengan memaksimalkan sumber daya internal yang ada. Pada 2015, manual ini diterbitkan kembali dengan edisi revisi.

2. Tentang Manual

Buku ini adalah buku pertama dari dua buku yang disusun untuk keperluan penyelenggaraan pelatihan dasar HAM. Buku pertama ini memberi uraian tentang kurikulum pelatihan, pengenalan secara umum tentang pelatihan partisipatif dan sejumlah metodenya, serta modul yang akan digunakan sebagai acuan untuk proses pelatihan dasar HAM. Dengan

cakupan materinya itu, buku ini lebih merupakan panduan praktis fasilitasi yang dimaksudkan sebagai buku pegangan bagi fasilitator.

Buku ini dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama menguraikan tentang *pelatihan partisipatif dan sejumlah metodenya*, yang harapannya akan dapat menjadi panduan praktis bagi fasilitator dalam memproses dan memfasilitasi pelatihan. Kurikulum pelatihan yang menguraikan maksud dan tujuan dari penyelenggaraan pelatihan dasar hak asasi manusia, metode fasilitasi, dan agenda kegiatan yang mencakup materi-materi yang akan dipelajari dalam pelatihan ditempatkan pada bagian awal buku ini.

Bagian pertama buku ini juga memberikan uraian tentang pengetahuan dasar proses fasilitasi. Hal-hal yang berkenaan dengan gambaran umum tentang pelatihan partisipatif, langkah-langkah untuk menjadi fasilitator dalam pelatihan partisipatif, keterampilan fasilitasi, dan metode-metode yang dapat digunakan dalam proses pelatihannya merupakan topik-topik yang dipaparkan. Uraian mengenai jenis-jenis media yang dapat digunakan sebagai alat bantu fasilitasi dijadikan sebagai penutup bagian pertama ini.

Bagian kedua buku ini merupakan *modul yang akan digunakan sebagai acuan fasilitator untuk memfasilitasi pelatihan*. Bagian ini berisikan modul-modul yang disusun berdasarkan kurikulum pelatihan, yang secara keseluruhan terbagi menjadi sepuluh modul. Langkah-langkah dan proses fasilitasi diuraikan pada setiap modulnya. Materi di setiap modul ini dilengkapi pula dengan lembar penugasan, lembar diskusi kelompok, studi kasus, dan sejumlah bahan rujukan yang dapat digunakan fasilitator dalam proses fasilitasi.

Manual yang jadi pegangan fasilitator ini akan dilengkapi dengan manual kedua, yang ditujukan sebagai buku pegangan bagi partisipan/peserta pelatihan. Dalam manual kedua tersebut akan lebih banyak diisi dengan bahan-bahan bacaan, baik yang berupa rangkuman materi tiap modul maupun instrumen-instrumen, yang akan dijadikan sebagai rujukan dalam proses belajar para peserta selama pelatihan, terutama dalam kaitannya dengan penugasan-penugasan yang akan diberikan pada modul tertentu.

3. Proses Penyusunan Manual

Proses penyusunan manual ini melalui sejumlah tahap, yaitu:

Tahap I: Evaluasi

Pada tahap ini, tim penyusun melakukan evaluasi terhadap *Manual Pelatihan Dasar HAM: Pegangan Fasilitator* yang diterbitkan Komnas HAM pada 2006 melalui forum *focus group discussion* (FGD). FGD ini dihadiri oleh para fasilitator dan komisioner Komnas HAM serta pakar HAM dan pakar pendidikan HAM dari eksternal Komnas HAM. FGD dilakukan selama beberapa kali untuk memastikan bahwa semua bagian dari *Manual Pelatihan Dasar HAM*

terbitan 2006 telah dievaluasi. Selain FGD, tim penyusun mendapat masukan dari lembaga ataupun individu yang menggunakan manual ini.

Tahap II: Analisis Kebutuhan ke Depan

Analisis kebutuhan dilakukan tim penyusun berdasarkan hasil evaluasi. Berbagai diskusi dilakukan untuk mendapatkan fakta, data, dan informasi terbaru terkait dengan dinamika HAM, tantangan pendidikan HAM di masa mendatang, dan hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk mengantisipasinya. Selain menggelar diskusi, tim penyusun juga melakukan riset pustaka, antara lain dengan melihat modul-modul pendidikan HAM yang sudah tersedia, baik terbitan Komnas HAM maupun lembaga lain dalam dan luar negeri. Hal ini dilakukan untuk memperkaya dan mempertajam analisisnya.

Tahap III: Revisi

Dalam tahap revisi ini tim penyusun melakukan perbaikan-perbaikan manual berdasarkan evaluasi dan analisis pada tahap sebelumnya, kemudian menyusunnya menjadi sebuah rancangan manual yang siap untuk diujicobakan.

Tahap IV: Uji Coba Rancangan Manual

Rancangan manual diujicobakan dalam beberapa pelatihan yang dilaksanakan oleh Komnas HAM, baik untuk internal maupun eksternal. Dalam proses uji coba tersebut tim penyusun mencatat masukan terhadap kelebihan dan kekurangan rancangan manual.

Tahap V: Penyempurnaan

Tahap penyempurnaan dilakukan dengan membaca kembali manual dan melakukan perbaikan berdasarkan temuan hasil uji coba. Dalam tahap ini tim kembali meminta masukan dari pakar pendidikan HAM.

4. Panduan Penggunaan Manual

Manual Pelatihan Dasar HAM: Pegangan Fasilitator ini merupakan versi revisi dari terbitan pertama pada 2006. Terbitan pertama tersebut telah digunakan oleh Komnas HAM dan lembaga lain di berbagai pelatihan dasar HAM di sejumlah daerah di Indonesia. Revisi dipandang perlu dilakukan karena Komnas HAM melihat ada sejumlah fakta, data, informasi, sejumlah pengalaman baru dari para fasilitator Komnas HAM, dan tren baru di dunia HAM yang perlu diakomodasi.

Dalam edisi revisi ini terdapat sejumlah perbaikan substansi, metode, teknik, dan hal lain terkait dengan pelaksanaan pelatihan HAM. Dalam melakukan perbaikan dan penambahan informasi itu tim penyusun melibatkan sejumlah pihak yang berpengalaman di dunia pendidikan dan pelatihan HAM, baik dari kalangan internal maupun eksternal Komnas HAM.

Di masa mendatang, Komnas HAM akan menerbitkan manual atau modul lainnya, seperti *Manual Pelatihan Dasar HAM: Pegangan Partisipan*. Juga *Manual Pelatihan HAM Tingkat Lanjut*, *Manual Pelatihan HAM Tema Khusus*, dan lain-lain.

1. Tujuan

1. Menjadi panduan bagi para fasilitator HAM dalam merencanakan, melaksanakan, memonitor, dan mengevaluasi sebuah pelatihan HAM yang baik dan berkualitas.
2. Menjadi panduan bagi para fasilitator, *pendidik*, pelatih, widyaiswara di berbagai lembaga negara maupun swasta dalam merencanakan, melaksanakan, memonitor, serta mengevaluasi sebuah pelatihan HAM yang baik dan berkualitas.
3. Menjadi referensi bagi lembaga negara, lembaga pendidikan, dan lembaga masyarakat sipil lainnya yang bermaksud melaksanakan pelatihan dasar HAM.
4. Menjadi sarana pendukung utama agar upaya pelatihan dasar HAM yang kredibel, transparan, tepat sasaran, dan efisien dapat tercapai dengan baik.

2. Pengguna Manual

Manual ini terutama ditujukan kepada para fasilitator HAM baik dari internal Komnas HAM maupun fasilitator lembaga negara, guru, dosen, widyaiswara, dan tenaga pendidik lainnya. Manual ini juga dapat digunakan oleh pihak-pihak lain yang tertarik atau berkepentingan terhadap isu HAM.

3. Struktur Manual

Buku ini terdiri atas dua bagian, yaitu:

I. Bagian I Mengelola Pelatihan Partisipatif

Bagian ini merupakan pengetahuan yang sangat penting bagi para fasilitator yang akan menggunakan manual ini. Pada bagian ini, pengetahuan tentang metode partisipatif yang merupakan kerangka pikir dari pelatihan ini digunakan. Adapun materi pokok yang menjadi bahasan adalah sebagai berikut:

1. Berkenalan dengan Pelatihan Partisipatif
2. Menjadi Fasilitator Pelatihan Partisipatif
3. Keterampilan Memfasilitasi
4. Teknik-teknik dalam Pelatihan Partisipatif
5. Media-Alat Bantu Fasilitasi

II. Bagian II Manual Pelatihan Dasar Hak Asasi Manusia

Bagian ini merupakan modul yang akan digunakan sebagai acuan fasilitator untuk memfasilitasi pelatihan HAM. Bagian ini berisikan uraian sesi-sesi materi yang disusun berdasarkan kurikulum pelatihan, yang secara keseluruhan terbagi menjadi sembilan sesi. Langkah-langkah dan proses fasilitasi diuraikan pada setiap sesinya. Materi di setiap sesi ini pun dilengkapi pula dengan lembar penugasan, lembar diskusi kelompok, studi kasus, dan sejumlah bahan rujukan yang bisa digunakan fasilitator dalam proses fasilitasi.

Pokok-pokok bahasan dari keseluruhan sesi materi Pelatihan Dasar HAM ini dikembangkan berdasarkan kurikulum yang telah disusun dengan materi-materi sebagai berikut:

1. Pembukaan
2. Sesi Perkenalan
3. Sesi HAM dalam Konteks Sosial
4. Sesi Prinsip-prinsip HAM
5. Sesi Instrumen dan Mekanisme HAM Internasional
6. Sesi Instrumen dan Mekanisme HAM Nasional
7. Sesi Rencana Tindak Lanjut
8. Sesi Evaluasi

5. Penggunaan Manual

Dalam menggunakan manual ini, para fasilitator diharapkan untuk membaca bagian kesatu terlebih dulu. Hal ini disarankan untuk dapat membantu fasilitator dalam memahami metode partisipatif sebagai pendekatan yang digunakan dalam menyelenggarakan pelatihan dasar HAM ini. Dengan membaca bagian pertama, fasilitator akan dapat mengadaptasi dengan lebih cepat terhadap teknik-teknik yang diterapkan dalam modul-modul yang ada dibagian kedua.

Bagian kedua, sebagaimana dijelaskan dalam Tentang Manual dan Struktur Manual, merupakan materi-materi berikut teknik-teknik yang ada dalam pelatihan dasar HAM. Bagian ini juga memuat teknik-teknik alternatif yang dapat digunakan fasilitator dalam memfasilitasi modul-modul tertentu. Walaupun bersifat sekuensial, modul-modul yang berada dalam materi ini dapat digunakan secara terpisah, sesuai dengan kebutuhan pelatihan dan kebutuhan fasilitator berdasarkan pertimbangan yang matang.

6. Waktu Pelatihan

Berdasarkan manual ini, total waktu pelatihan yang dibutuhkan adalah 1.440 menit. Bila satu jam pelajaran berdurasi 45 menit, maka pelatihan dasar HAM ini membutuhkan waktu 32 jam pembelajaran atau sekitar empat hari pelatihan.

7. Jumlah Peserta

Berdasarkan pengalaman Komnas HAM, pelatihan ini akan efektif jika diselenggarakan dengan jumlah peserta sebanyak 20-25 orang, dengan memperhatikan keseimbangan (jender).

Kurikulum Pelatihan

I. Tujuan Manual

Manual ini bertujuan untuk membantu penyelenggaraan pelatihan dasar hak asasi manusia agar tercapai tujuan yang direncanakan. Tujuan tersebut dapat bersifat umum atau khusus.

Tujuan Umum Manual:

- Sebagai panduan pelatihan partisipatif yang mencakup keterampilan memfasilitasi;
- Sebagai pengenalan dasar terhadap hak asasi manusia dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya;
- Sebagai salah satu bentuk kampanye dan sosialisasi tentang hak asasi manusia, yang sekaligus juga ditujukan sebagai proses untuk menginternalisasi nilai-nilai yang terkandung dalam hak asasi manusia.

Tujuan Khusus Manual:

- Mengenalkan pendidikan partisipatif;
- Menjadi fasilitator yang memahami keterampilan memfasilitasi, teknik-teknik pelatihan HAM, dan menggunakan media sebagai alat bantu memfasilitasi;
- Mengenalkan intisari dari konsep hak asasi manusia dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya;
- Memberikan pemahaman dasar mengenai hak asasi manusia, nilai-nilai dan prinsip-prinsip pokok hak asasi manusia, serta ruang lingkup permasalahan hak asasi manusia baik di tingkat nasional maupun internasional;
- Menginternalisasi nilai-nilai dan prinsip-prinsip hak asasi manusia agar dapat secara konkret diterapkan dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari.

Tujuan umum dan tujuan khusus manual ini dijabarkan lebih lanjut dalam modul yang digunakan pada pelatihan dasar HAM.

II. Metodologi

Kegiatan pelatihan HAM menggunakan metode partisipatoris, metode yang digunakan dalam pendidikan orang dewasa. Dengan metode ini, para peserta pelatihan akan diajak untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses belajar selama pelatihan. Dalam Metode tersebut membuka peluang yang sangat luas bagi para peserta untuk dapat saling bertukar pengetahuan, pengalaman, dan saling belajar satu sama lain. Sumber bahan belajar sesungguhnya berasal dari pengetahuan dan pengalaman yang telah dimiliki peserta.

Model rancangan ini bersandar pada prinsip-prinsip pendidikan orang dewasa. Sehingga *training* hanya menyediakan kerangka kerja, sedangkan peserta terlibat dalam proses *mutual learning*, yaitu belajar dan mengajar. Pendidikan orang dewasa ini juga menekankan pada praktik yang dilakukan secara terus-menerus.

Metode partisipatoris tidak memposisikan relasi guru-murid. Metode ini tidak membedakan adanya pihak yang diajar dan yang mengajar karena semua orang aktif belajar. Demikian pula dengan fasilitator yang akan memfasilitasi proses pelatihan ini. Sebagai orang yang akan memandu selama berlangsungnya proses pelatihan, fasilitator ini pun pada dasarnya akan turut serta dalam proses belajar sebagaimana para peserta pelatihan.

Dalam metode partisipatoris, fasilitator tidaklah ditempatkan sebagai seorang guru atau narasumber yang serba-tahu, melainkan orang yang memandu dan membantu jalannya proses pelatihan. Dalam hal ini, fasilitator akan lebih banyak berperan untuk menjelaskan hal-hal yang harus dilakukan oleh para peserta dan menyediakan bahan-bahan yang dibutuhkan. Selain itu, fasilitator berfungsi sebagai moderator di dalam berbagai diskusi yang diadakan untuk mengkaji ulang dan menganalisis hasil-hasil yang dicapai di setiap tujuan modul.

Bahan belajar yang disediakan untuk para peserta berupa rangkuman materi, instrumen-instrumen HAM, dan sebagainya. Bahan ini lebih difungsikan sebagai bahan referensi karena yang akan menjadi sumber utama bahan belajar dalam pelatihan ini adalah pengetahuan dan pengalaman yang telah dimiliki oleh diri peserta itu sendiri.

Pada dasarnya fasilitator yang menggunakan metode partisipatoris menekankan pada prinsip menggali, menyajikan mulai dari fakta-fakta sampai melakukan analisis.

Pengetahuan dan pengalaman yang telah dimiliki oleh para peserta itulah yang kemudian akan disistematikan kembali, dan menjadi sumber utama bahan belajarnya. Para peserta bakal diajak untuk menyusun, mengolah, sekaligus mempelajari secara bersama-sama semua bahan belajarnya itu melalui sejumlah tugas dan kegiatan yang dilakukan oleh para peserta. Tugas dan kegiatan ini akan bervariasi, dari mengumpulkan data dan informasi, menganalisis persoalan, menentukan tujuan, mengambil keputusan, menguraikan hasil pembelajaran, sampai pada mengevaluasi dan merefleksikan kembali tindakan yang dilakukan di masa lalu. Semua kegiatan ini diberikan untuk membantu para peserta dalam mengenali kekuatan dan kelemahan yang ada pada dirinya sendiri, khususnya yang berkenaan dengan persoalan di seputar hak asasi manusia.

Pada umumnya, kegiatan-kegiatan dalam pelatihan yang akan dipimpin fasilitator adalah sebagai berikut:

- Pengantar, dalam bentuk ceramah singkat, yaitu kegiatan untuk menguraikan garis-garis besar materi yang akan dipelajari dan dibahas di setiap modul;
- Eksperimen, yaitu kegiatan yang akan dipakai untuk tujuan mengungkapkan data yang dibutuhkan oleh peserta untuk mengambil kesimpulan mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan cara kerja yang dipandang terbaik untuk dilakukan;
- Simulasi, yaitu kegiatan memperagakan satu atau beberapa alternatif cara untuk menyelesaikan masalah;
- Diskusi, yaitu kegiatan untuk mempertukarkan pikiran dan pendapat dalam kaitannya dengan pembahasan satu atau beberapa masalah;
- Latihan, yaitu kegiatan untuk mencoba melakukan sesuatu sesuai dengan kesepakatan yang telah dicapai.
- Permainan, yaitu kegiatan yang dilakukan dengan cara yang menghibur.

III. Materi

Materi yang akan dipelajari dalam pelatihan dasar hak asasi manusia ini seluruhnya akan mencakup sepuluh modul; sedangkan alokasi waktu untuk pelaksanaan pelatihan ini diperkirakan akan membutuhkan sekitar 32 jam efektif.

Berikut ini pokok-pokok bahasan dari keseluruhan modul pelatihan tersebut.

- **Pembukaan 60 Menit**
Acara pembukaan diisi dengan kata sambutan yang biasanya dilakukan oleh pimpinan lembaga dan dari panitia penyelenggara kepada para peserta yang akan mengikuti pelatihan. Dalam acara ini akan dijelaskan secara singkat mengenai maksud dan tujuan pelatihan serta hal-hal teknis yang menyangkut penyelenggaraan pelatihan.
- **Sesi – Orientasi Belajar (150 Menit)**
Modul Orientasi Belajar ini lebih ditujukan untuk membantu para peserta dalam beradaptasi dengan situasi dan kondisi pelatihan. Dalam modul ini, para peserta akan diinformasikan mengenai gambaran umum pelatihan, alur proses pelatihan secara keseluruhan, tujuan dan harapan yang ingin dicapai dalam pelatihan, hingga bagaimana menjaga keberlangsungan proses pelatihan agar semua orang yang terlibat di dalam pelatihan dapat berpartisipasi untuk mencapai tujuan dan harapan itu.

Kegiatan yang tercakup dalam Modul Orientasi Belajar ini adalah sebagai berikut:

1. *Perkenalan*

Kegiatan ini dilakukan untuk saling memperkenalkan diri antar-peserta, fasilitator, ataupun panitia penyelenggara pelatihan. Perkenalan ini pun ditujukan untuk mencairkan kebekuan, sehingga tercipta suasana akrab dan nyaman bagi semua orang yang akan terlibat dalam pelatihan.

2. *Kontrak belajar*

Kegiatan ini dilakukan untuk menyepakati tujuan pelatihan dan cara pencapaiannya. Tujuan itu kemudian akan disepakati oleh para peserta. Para peserta juga akan membuat perencanaan dan aturan main agar tujuan yang sudah disepakati bersama tersebut dapat tercapai.

3. *Pengumpulan harapan, tawaran, dan kekhawatiran dari para peserta terhadap pelatihan*

Kegiatan ini dilakukan untuk mengumpulkan apa saja yang menjadi harapan, tawaran, dan kekhawatiran peserta selama mengikuti pelatihan. Dengan mengumpulkan harapan, kekhawatiran, dan tawaran tersebut, para peserta akan dapat mengetahui apa yang menjadi target pencapaian mereka di dalam pelatihan dan bagaimana agar mereka dapat mengatasi apa yang menjadi kekhawatirannya.

- **Sesi – HAM dalam Konteks Sosial (180 Menit)**

Materi yang akan dibahas dalam modul ini adalah tentang konsep dasar hak asasi manusia dan nilai-nilai kemanusiaan yang terkandung di dalamnya. Modul ini akan lebih terfokus pada bahasan soal hak asasi manusia dalam relevansinya dengan kehidupan sehari-hari. Di modul ini, para peserta akan diajak untuk merefleksikan nilai-nilai yang terkandung dalam hak asasi manusia itu dengan konteks kehidupan keseharian mereka, baik dalam lingkup individual maupun sosial.

- **Sesi – Prinsip-prinsip Pokok HAM (180 Menit)**

Materi yang akan dibahas dalam modul ini adalah beberapa prinsip pokok hak asasi manusia, yang dapat dijadikan sebagai standar minimum untuk memperlakukan setiap umat manusia di mana pun mereka berada. Modul ini ditujukan agar peserta dapat memahami apa yang dimaksud dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, menginterpretasikan kembali prinsip-prinsip pokok tersebut, dan menarik relevansinya dengan tindakan dan praktik-praktik yang terjadi dalam realitas hidup keseharian.

- **Sesi – Dinamika HAM (150 menit)**

Materi yang akan dibahas dalam modul ini adalah dinamika perkembangan hak asasi manusia, baik dalam konteks internasional maupun nasional. Topik bahasannya akan lebih dititikberatkan pada peristiwa-peristiwa penting yang dipandang sebagai tonggak sejarah perkembangan HAM, baik di tingkat internasional maupun nasional. Pada bahasan modul ini juga akan disinggung mengenai perbedaban-perdebatan besar di seputar konsep hak asasi manusia dan sejumlah instrumen hak asasi manusia yang kemudian menjadi standar bagi pelaksanaan hak asasi manusia. Modul ini juga membahas proses perubahan dan kecenderungan perkembangan HAM masa kini dan masa depan.

- **Sesi – Instrumen dan Mekanisme Internasional HAM (180 menit)**

Kegiatan pada modul ini akan dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama adalah modul untuk membahas instrumen-instrumen hak asasi manusia internasional yang menjadi

standar bagi pelaksanaan perlindungan dan penegakan HAM. Pada modul ini, peserta akan diperkenalkan pada DUHAM yang menjadi acuan utama HAM, dua kovenan utama HAM, serta konvensi-konvensi yang dipandang penting dalam kaitannya dengan permasalahan hak asasi manusia. Pengenalan terhadap instrumen HAM internasional ini terutama akan lebih dititikberatkan pada instrumen-instrumen yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

Bagian kedua dari modul ini akan membahas tentang bagaimana mekanisme penegakan HAM yang diturunkan dari instrumen-instrumen HAM internasional yang telah dibahas sebelumnya. Pada modul ini, para peserta dapat diajak untuk berlatih melakukan langkah-langkah pengaduan pelanggaran HAM sebagaimana yang telah diatur dalam instrumen-instrumen HAM internasional tersebut. Peserta juga diharapkan dapat memahami peran Indonesia dalam sistem dan mekanisme HAM yang berlaku pada masyarakat HAM internasional.

- **Sesi – Instrumen dan HAM (480 menit)**

Pada modul 6 ini kegiatan akan dibagi menjadi tiga bagian. Bagian pertama akan membahas mengenai pelanggaran HAM dan pelanggaran HAM yang berat. Diawali dengan penjelasan mengenai hukum HAM, dilanjutkan dengan pembedaan antara pelanggaran HAM dan pelanggaran hukum. Materi selanjutnya adalah pelanggaran HAM yang berat, termasuk di dalamnya bentuk-bentuk pelanggaran HAM dan upaya penanganannya.

Bagian kedua membahas peraturan perundang-undangan nasional di bidang HAM, dan mengetahui kelemahan dari peraturan perundang-undangan nasional tersebut. Pada modul ini pun akan dibahas mengenai konsekuensi meratifikasi instrumen-instrumen HAM internasional dalam kaitannya dengan peraturan perundang-undangan nasional di bidang HAM.

Bagian ketiga modul akan membahas tentang mekanisme penegakan HAM secara nasional yang dapat ditempuh untuk menangani permasalahan di seputar HAM. Pada bagian ini, para peserta akan diperkenalkan dan mencoba berlatih menangani permasalahan HAM dengan bertolak pada mekanisme yang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan nasional di bidang HAM yang telah diberlakukan. Pada bagian ini peserta juga dapat membandingkan instrumen serta mekanisme HAM nasional dan internasional.

- **Sesi – Rencana Tindak Lanjut (90 menit)**

Kegiatan ini dilakukan untuk menyusun rencana dan agenda kegiatan yang berkaitan dengan hak asasi manusia yang akan dapat dilakukan pascapelatihan, baik secara individual maupun kelompok. Rencana dan agenda kegiatan yang disusun akan lebih ditekankan pada rencana dan kegiatan yang realistis dan benar-benar dapat dilakukan.

- **Sesi – Evaluasi (90 menit)**

Kegiatan ini dilakukan untuk mendapatkan umpan balik dari para peserta mengenai proses pelatihan yang telah dilakukan. Pada modul ini, para peserta pelatihan akan diminta menilai keseluruhan proses penyelenggaraan pelatihan, baik yang menyangkut kepanitiaan, materi pelatihan, akomodasi, konsumsi, fasilitator, maupun narasumber. Modul evaluasi ini pun dimaksudkan untuk mengetahui sampai sejauh mana efektivitas dan manfaat pelatihan untuk menjadi bahan masukan dan pertimbangan guna peningkatan dan penyempurnaan kegiatan serupa di masa mendatang.

- **Penutupan (30 Menit)**

Acara ini akan dipimpin oleh panitia penyelenggara pelatihan.

Manajemen Pelatihan HAM

Bagaimana Menyelenggarakan Pelatihan Dasar HAM

Sebuah Pelatihan Dasar HAM akan terlaksana dengan baik apabila memiliki perencanaan yang baik, proses pelaksanaan yang jelas, serta mekanisme monitoring dan evaluasi yang terarah dan terukur. Berikut ini kebutuhan yang harus ada agar Pelatihan Dasar HAM bisa berjalan sukses:

1. Tim Penyelenggara Pelatihan

Tim penyelenggara pelatihan mutlak keberadaannya, tim ini dikoordinasi oleh koordinator pelatihan. Tim ini akan mengurus persoalan teknis dan substansi dari sebuah pelatihan. Tim teknis bertugas mengurus segala hal terkait dengan persoalan administrasi, perizinan, keuangan, dan hal teknis lainnya dari sebuah pelatihan. Sedangkan tim substansi, yakni para fasilitator, bertugas menyusun substansi (materi) yang akan disampaikan di dalam pelatihan. Tim fasilitator mengelola jalannya sebuah pelatihan, mulai dari isi materi, teknik yang digunakan, narasumber, dan bahan-bahan yang diperlukan serta hal lain yang terkait dengan substansi.

Jumlah personel sebuah tim penyelenggara pelatihan minimal 7 orang yang terdiri atas: 1 koordinator yang akan menjadi koordinator tim secara keseluruhan, 1 koordinator tim teknis dan 1 anggota, serta 1 koordinator tim substansi dan 3 anggota. Tim ini harus terus berkoordinasi sejak awal perencanaan kegiatan mulai dibangun, akhir kegiatan, hingga pembuatan laporan akhir kegiatan.

2. Tempat yang Memadai

Tempat untuk pelaksanaan kegiatan menjadi kebutuhan yang harus mendapat perhatian serius. Tempat yang tersedia harus mampu mengakomodasi kebutuhan pelatihan ini. Bila sebuah pelatihan idealnya diikuti oleh 20-25 orang, tempat yang dibutuhkan untuk ruang pertemuan minimal 100 m² (10 x 10 m). Tempat pelatihan juga harus mengakomodasi ruang gerak bagi peserta, fasilitator, dan panitia.

Selain itu, perlu diperhatikan ruangan untuk menginap, ruangan untuk makan, ruangan untuk rehat, dan fasilitas penyimpanan Air Susu Ibu (ASI). Sebaiknya ruangan makan dan ruang rehat terpisah dari ruang pertemuan utama. Ruangan untuk panitia dan tempat (meja kursi) untuk observer. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah toilet, tempat ibadah, dan ruangan bebas untuk bersantai. Ruangan juga harus memperhatikan aksesibilitas dan kebutuhan penyandang disabilitas dan ibu hamil. Tentu yang tak kalah penting adalah memperhatikan jarak antara tempat para peserta dan panitia menginap agar jangan terlalu jauh dengan ruang untuk pelatihan. Secara keseluruhan tempat untuk pelatihan ini tidak mempersyaratkan harus mahal dan mewah yang penting bersih dan rapi.

Pemilihan tempat juga harus memperhatikan jarak dari kantor tempat panitia penyelenggara pelatihan. Bila tempatnya jauh harus diperhatikan waktu tempuhnya untuk sampai ke tempat tersebut agar tidak mengganggu jadwal yang telah direncanakan dari awal.

3. Peralatan Teknis dan Materi Pelatihan

Agar pelatihan berjalan baik, ketersediaan peralatan teknis dan kebutuhan alat tulis kantor yang diperlukan mesti diperhatikan. Peralatan tersebut antara lain audio visual, listrik dan genset cadangan, alat tulis, papan tulis dan perlengkapannya, serta *sound system*.

Selain itu, materi yang dibutuhkan untuk pelatihan harus tersedia dalam bentuk *soft copy* ataupun cetak. Materi yang diperlukan di antaranya modul, peralatan fotokopi, film, dan kliping media.

4. Penentuan Peserta

Pelatihan Dasar HAM ini ditujukan kepada para peserta tertentu. Untuk itu, sejak awal tim panitia harus mengetahui biodata lengkap dari para peserta yang akan mengikuti pelatihan. Penentuan peserta harus menggunakan kriteria yang jelas. Bila diperlukan, harus ada proses seleksi yang transparan dan kredibel. Sebaiknya pemilihan peserta memperhatikan keterwakilan *gender* yang signifikan.

5. Assessment Pra-Training

Assessment (semacam penilaian atau evaluasi) sebelum pelatihan dilaksanakan juga merupakan hal penting yang perlu dilakukan. Melalui *assessment* ini dapat diketahui motivasi, keinginan, dan harapan para peserta. Melalui *assessment* pula akan terpetakan tentang kemampuan yang telah dimiliki para peserta, akan tergalil hal-hal penting dari peserta yang dapat dibagikan atau ditularkan saat pelatihan berlangsung. *Assessment* akan sangat membantu para fasilitator untuk menjaga alur dan ritme pelatihan bisa berjalan efisien dan tepat waktu.

6. Fasilitator dan Sumber Daya Manusia

Pemilihan fasilitator sangat diperlukan. Sebaiknya dalam pelatihan ini melibatkan fasilitator yang telah berpengalaman dan fasilitator yang jam terbangnya belum banyak. Pasangan fasilitator seperti itu akan menjadikan ajang pelatihan ini sebagai proses transfer pengetahuan dan keterampilan yang mengasyikkan. Fasilitator senior bisa berperan sebagai koordinator tim substansi. Para fasilitator sebaiknya telah menentukan pembagian tugas sejak awal, termasuk antisipasi bila ada kendala di tengah jalan.

Hal lainnya yang perlu diperhatikan adalah *observer*. *Observer* pelatihan sebaiknya seseorang yang telah memiliki jam terbang tinggi (senior) di bidang pelatihan. Sumber daya manusia lainnya adalah kebutuhan untuk tim teknis. Susunan tim teknis sebaiknya juga diisi oleh orang yang telah berpengalaman dan yang belum banyak pengalaman. Mereka harus saling melengkapi dan mendukung dari awal sampai akhir kegiatan.

Seorang koordinator pelatihan sebaiknya orang yang benar-benar telah berpengalaman, terutama memiliki pengetahuan tentang substansi pelatihan. Selain itu, dia harus tahu tentang teknis pelatihan

7. Jadwal Pelatihan

Jadwal pelatihan ini harus disusun dengan cermat, lengkap, dan detail. Termasukantisipasi bila ada perubahan jadwal karena ada kendala teknis, kendala ketidakhadiran narasumber, dan kendala lainnya.

8. Debriefing Harian

Agar proses pelatihan dari hari pertama sampai hari terakhir dapat tetap terhubung dengan baik dan lancar, mekanisme *debriefing* harian perlu dilakukan. Pelaksanaannya akan sangat baik bila mampu melibatkan seluruh pihak terkait.

9. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi akan sangat baik bila bisa dilaksanakan setiap hari. Monitoring dan evaluasi harian ini nanti akan memudahkan dalam menyusun serta membuat evaluasi dan laporan akhir kegiatan.

10. Dokumentasi Pelatihan

Dokumentasi pelatihan, baik berupa notulensi, catatan observer, foto, maupun video pelatihan, sangat penting untuk pengembangan dan penyempurnaan sebuah pelatihan.

Bagian I

Mengelola Pelatihan Partisipatif

1. Berkenalan dengan Pelatihan Partisipatif

Pendahuluan

Pelatihan partisipatif adalah pelatihan yang membuka peluang bagi semua orang yang terlibat dalam proses pelatihan untuk saling bertukar pengetahuan, pengalaman, dan belajar satu sama lain. Dalam proses pembelajarannya, pelatihan partisipatif ini tidak mengandaikan adanya guru dan murid, yang mengajar dan yang diajar.

Pelatihan partisipatif muncul sebagai kritik terhadap pelatihan tradisional. Pelatihan tradisional berpendirian bahwa pengetahuan ditransfer dari guru kepada murid.

Murid diandaikan sebagai botol kosong yang hendak diisi hingga penuh. Jika botol sudah terisi penuh, hal itu merupakan satu indikasi bahwa murid telah menguasai pengetahuan. Yang bertugas mengisi botol kosong adalah guru. Pengetahuan yang baik dan berguna bagi murid sepenuhnya merupakan kewenangan guru. Dalam hal ini, murid diasumsikan tidak mempunyai kemampuan (jika dibandingkan dengan guru)—karena itu murid tidak dapat pula menentukan pengetahuan yang terbaik dan berguna bagi dirinya sendiri.

Dalam pelatihan tradisional, guru ditempatkan sebagai subyek aktif, sedangkan murid sebagai obyek pasif. Pelatihan (pendidikan) direduksi menjadi (sekadar) pemberian informasi oleh guru yang harus ditelan, diingat, dan dihafalkan oleh murid. Model komunikasi guru-murid berlangsung searah dan keterlibatan murid dalam komunikasi hanya sebagai pendengar pasif. Kalaupun muncul pertanyaan, hanya pertanyaan yang bersifat klarifikasi atau afirmasi (penegasan); sangat kecil kemungkinannya untuk mengajukan pertanyaan yang bersifat menggugat.

Dengan dominannya posisi seorang guru, sadar atau tidak, murid akan mengidolakan gurunya. Bagi murid, guru adalah sumber dari segala kebaikan dan karena itu guru akan ditiru dan digugu tanpa batas. Murid-murid menjadikan guru sebagai patron, yang disadari atau tidak, hal itu melestarikan kebiasaan lama yang tidak berpihak pada perubahan.

Secara sederhana, relasi guru-murid dalam pelatihan tradisional adalah sebagai berikut:

GURU	MURID
• mengajar	• belajar
• mengetahui segalanya	• tidak tahu
• berpikir	• dipikirkan

• mengatur	• diatur
• bertindak	• meniru
• memilih bahan pengajaran	• menyesuaikan diri
• subjek	• objek

Pelatihan partisipatif mencoba untuk menjauhkan bahkan menolak hubungan yang timpang antara guru dan murid. Model ini menerapkan hubungan yang setara antara semua orang yang terlibat dalam proses belajar, yaitu peserta dan fasilitator pelatihan. Berbeda dengan guru, fasilitator bukan satu-satunya orang yang menguasai pengetahuan. Fasilitator lebih berperan sebagai katalisator dan moderator yang memungkinkan proses komunikasi berlangsung ke semua arah (bukan cuma dua arah), baik di antara sesama peserta maupun antara peserta dan fasilitator. Hal yang dikomunikasikan lebih pada pengungkapan pengalaman dan pengetahuan peserta pelatihan sendiri. Fasilitator juga membantu menemukan kekuatan dan kelemahan yang tersimpan pada masing-masing peserta. Dengan demikian, fasilitator turut terlibat dalam belajar bersama, bukan lagi sebagai sosok guru otoriter yang maha tahu atau narasumber yang menguasai materi. Fasilitator berfungsi sebagai pendorong bagi peserta untuk mencari pengetahuan, keterampilan, dan sikap baru.

Selain itu, dalam pelatihan partisipatif, subyek adalah mereka yang belajar, yakni fasilitator dan peserta. Peserta adalah pemilik sah dari dirinya sendiri, baik yang berupa pemikiran, bakat, maupun keahlian yang semuanya harus diberi ruang untuk berkembang. Karena itu, fasilitator hanya mengarahkan agar peserta mampu menemukan cara-cara baru dalam mengatasi masalah yang muncul selama pelatihan, serta mengembangkan komitmen, cara pandang, kemampuan, dan kepercayaan diri mereka.

Pendekatan Andragogi

Istilah lain yang kerap dihubungkan dengan pelatihan partisipatif adalah pendidikan bagi orang dewasa, yakni andragogi. Pendekatan andragogi yang diperkenalkan oleh *Malcolm Knowles*, beranggapan bahwa orang dewasa mempunyai banyak pengalaman yang beragam dalam hidupnya.

Andragogi berasal dari bahasa Yunani kuno "aner", dengan akar kata [andr-] yang berarti laki-laki, bukan anak laki-laki atau orang dewasa, dan "agogos" yang berarti membimbing atau membina. Pendekatan ini kerap disandingkan dengan pendekatan pedagogi, yang ditarik dari kata "paid" (artinya anak) dan "agogos" (membimbing atau memimpin). Dengan demikian, secara harafiah, "pedagogi" berarti seni atau pengetahuan membimbing atau memimpin atau mengajar anak.

Pada awalnya, bahkan hingga sekarang, banyak praktik proses belajar dalam suatu pelatihan yang ditujukan kepada orang dewasa, yang seharusnya bersifat andragogis, dilakukan dengan cara-cara pedagogis. Prinsip-prinsip dan asumsi yang berlaku bagi pendidikan anak dianggap dapat diberlakukan bagi kegiatan pelatihan orang dewasa. Padahal orang dewasa sebagai individu dipandang sudah mandiri dan mampu mengarahkan dirinya sendiri. Karena itu, proses interaksi belajar yang diperlukan adalah kegiatan belajar mandiri yang bertumpu pada warga belajar itu sendiri seperti yang ditemukan dalam model andragogi.

Asumsi-asumsi Pokok

Menurut Malcolm Knowles, pakar pendidikan partisipatif, terdapat empat asumsi pokok dalam pendekatan andragogi:

1. Konsep Diri

Asumsinya, kesungguhan dan kematangan diri seseorang bergerak dari ketergantungan total (realita pada bayi) menuju ke arah pengembangan diri, sehingga mampu mandiri dan mengarahkan dirinya sendiri. Dengan kata lain, secara umum, konsep diri anak-anak masih tergantung; sementara pada orang dewasa, konsep dirinya sudah mandiri. Oleh karena kemandiriannya inilah orang dewasa butuh memperoleh penghargaan dari orang lain sebagai manusia yang mampu menentukan (*self determination*) dan mengarahkan dirinya (*self direction*). Apabila orang dewasa tidak diberi kesempatan untuk mengambil keputusan atas dirinya sendiri, akan timbul penolakan atau reaksi yang kurang menyenangkan. Orang dewasa juga mempunyai kebutuhan psikologis untuk mandiri, meskipun dalam situasi tertentu boleh jadi ada ketergantungan yang bersifat sementara.

2. Peran Pengalaman

Asumsinya adalah setiap individu membutuhkan proses untuk tumbuh dan berkembang menuju kematangan. Dalam perjalanannya, individu mengalami dan mengumpulkan berbagai pengalaman hidup. Hal ini menjadikannya sebagai sumber belajar yang kaya, dan pada saat yang bersamaan memberikan dasar untuk belajar dan memperoleh pengalaman baru. Oleh sebab itu, dalam pelatihan atau pembelajaran orang dewasa terjadi penurunan penggunaan teknik transmittal seperti yang digunakan dalam pelatihan konvensional dan menjadi lebih mengembangkan teknik yang bertumpu pada pengalaman, atau yang dikenal dengan *experiential learning cycle* (proses belajar berdasarkan pengalaman). Hal ini menimbulkan implikasi terhadap pemilihan dan penggunaan metode serta teknik pelatihan, yang antara lain lebih banyak menggunakan diskusi kelompok, curah pendapat, kerja laborator, kunjungan lapangan, dan melakukan latihan-latihan.

3. Kesiapan Belajar

Asumsinya, semakin matang individu, kesiapan belajarnya bukan ditentukan oleh kebutuhan atau paksaan akademik ataupun biologisnya, tapi lebih banyak dipengaruhi

oleh beban tugas dan peran sosialnya. Hal ini membawa implikasi terhadap pilihan materi belajar dan metode yang digunakan dalam pelatihan, yang perlu disesuaikan dengan kebutuhan peserta.

➤ **Orientasi Belajar**

Pada anak, orientasi belajarnya berpusat pada materi pembelajaran (*subject matter centered orientation*). Sedangkan pada orang dewasa, orientasi belajarnya berpusat pada pemecahan masalah yang dihadapi (*problem centered orientation*). Bagi orang dewasa, proses belajar merupakan kebutuhan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari, terutama berkaitan dengan fungsi dan peranan sosialnya. Hal ini menimbulkan implikasi terhadap materi belajar yang hendaknya bersifat praktis dan dapat segera diterapkan.



Bagan 1: Peserta, fasilitator dan panitia berdiskusi dalam suasana yang kondusif.

Suasana Belajar Pelatihan Partisipatif

Suasana pelatihan menentukan berhasil-tidaknya proses pelatihan. Hal-hal yang perlu dibangun dalam proses pelatihan partisipatif adalah sebagai berikut:

1. Partisipasi aktif yang merata dari semua peserta

Proses belajar pada orang dewasa mensyaratkan partisipasi aktif dari semua peserta. Peserta harus mendapat kesempatan untuk memperhatikan, mendengarkan, berbicara, dan melakukan. Jika terdapat peserta yang mengalami kesulitan untuk terlibat dalam proses tersebut, tugas fasilitator untuk membantunya.

2. Suasana yang saling menghargai

Seseorang dapat belajar dengan lebih baik dalam suasana yang aman, saling mempercayai, dan menghargai semua pendapat. Kegagalan membangun kepercayaan akan menimbulkan saling kecurigaan yang akan membuat proses belajar tidak optimal.

3. Suasana serius tapi santai

Ketegangan yang berlebihan harus dapat dihindari dalam proses belajar. Seandainya ketegangan terjadi, fasilitator hendaknya segera mencairkan suasana. Suasana belajar yang serius tapi santai akan lebih membuka cakrawala belajar.

2. Menjadi Fasilitator Pelatihan Partisipatif

Fasilitator dan Peserta Pelatihan

Fasilitator akan berhadapan dengan orang-orang yang akan berubah, baik pandangannya, sikapnya, maupun perilakunya dalam menghadapi masalah. Dapat saja orang tersebut (peserta pelatihan) menolak perubahan. Sumber penyebabnya dapat berasal dari pelatihan itu sendiri, mungkin pula karena campur tangan fasilitator sendiri. Karena itu, fasilitator hendaknya memberi perhatian yang cukup besar pada ragam peserta latihan dalam mengikuti acara pelatihan.

Menghadapi berbagai macam karakter peserta pelatihan, pelatihan partisipatif dimaksudkan bukan hanya untuk mengembangkan pengetahuan, tapi lebih dalam lagi adalah karakter para partisipannya agar mereka lebih memiliki kendali atas perubahan yang mempengaruhi dirinya. Karakter yang ingin dikembangkan agar peserta pelatihan memiliki kendali yang lebih besar atas perubahan yang mempengaruhi dirinya, baik pribadi maupun kelompok, adalah sebagai berikut:

- **Kepercayaan Diri**
Membangun kepercayaan diri kelompok dan individu adalah membangun kesadaran bahwa peserta pelatihan memiliki kemampuan analisis dan kreatif untuk mengenali dan memecahkan masalah mereka.
- **Penguatan Kapasitas**
Penguatan ini terjadi ketika seseorang membangun dan memperkuat kelompoknya, dia tengah mengembangkan kapasitas bertindak bersama.
- **Pengembangan Sumber Daya**
Setiap peserta pelatihan mempunyai potensi untuk menyumbangkan kemampuannya bagi kelompok. Pelatihan partisipatif berusaha mengembangkan kreativitas kelompok dan individu dalam memecahkan masalah.
- **Perencanaan Aksi**
Perencanaan aksi (tindakan) untuk memecahkan masalah merupakan aspek yang penting dari pelatihan partisipatif. Perubahan hanya dimungkinkan jika individu (bersama dengan kelompok) merencanakan dan melakukan tindakan yang diperlukan.

- **Tanggung Jawab**

Menjaga keberlangsungan adalah tanggung jawab kelompok. Rencana aksi harus diwujudkan. Hanya dengan partisipasi yang bertanggung jawab, aksi akan membuahkan hasil yang bermakna.

Melalui pelatihan partisipatif, fasilitator memanfaatkan berbagai cara untuk mengajak peserta terlibat aktif dan membantu mereka mempelajari berbagai keterampilan dan pengetahuan tertentu. Lingkup keterampilan yang dapat dikembangkan meliputi keterampilan prosedural (menyusun langkah-langkah perencanaan), keterampilan konseptual (analisis sosial), keterampilan interpersonal (seperti komunikasi, kepercayaan diri), dan keterampilan sosial (seperti memimpin).

Sikap seorang fasilitator



Bagan 2: Fasilitator bersama peserta sedang mendiskusikan sebuah isu tertentu.

Untuk mengelola pelatihan partisipatif diperlukan sikap yang relevan, sehingga proses komunikasi yang terjadi akan berlangsung ke banyak arah, dan suasana pelatihan yang kondusif dapat berlangsung.

Sikap yang perlu dimiliki fasilitator	Sikap yang perlu dihindari fasilitator
1. Empati • Mencoba melihat situasi, sebagaimana peserta melihatnya; • Mempertimbangkan segala masalah dari sisi penglihatan peserta; • Ikut merasakan apa yang dirasakan peserta. 2. Wajar • Bersikap jujur, apa adanya, terus terang, dan terbuka; • Menghindari dengan sadar keinginan mengajari; • Mengungkapkan tanggapan secara tulus. 3. Menghargai peserta • Berpandangan positif terhadap peserta; • Menyatakan kehangatan, perhatian, dan penghargaan; • Menghargai perasaan, pengalaman, dan kemampuan peserta.	1. Keinginan menggurui Sikap menggurui dapat dirasakan oleh peserta sebagai meremehkan. “Ungkapan Anda salah, yang benar adalah....” Pernyataan itu akan menempatkan peserta dalam posisi diserang. Dalam hal peserta yang “keliru” berpendapat, upaya memperbaikinya tidak perlu dengan menyalahkan, tapi memberikan alternatif penawaran. 2. Keinginan menonjolkan diri Keinginan menonjolkan diri akan menghalangi peserta untuk berpartisipasi lebih jauh dalam pelatihan. Penonjolan diri seorang fasilitator akan mengingkari semangat pelatihan partisipatif. Fasilitator akan mendominasi jalannya pelatihan.
4. Hadir bersama peserta • Memperhatikan terus-menerus perkembangan peserta; • Menyertai peserta dalam segala keadaan; • Melibatkan diri dengan peserta; • Tidak menonjolkan diri sendiri; • Tidak mendominasi pembicaraan; • Memberi kesempatan bagi peserta untuk aktif; • Memberi kesempatan untuk pemerataan pendapat. 5. Membuka diri • Terbuka terhadap pengalaman, pendirian, dan pendapat yang berbeda; • Membuka hal-hal baru yang diperoleh dari peserta; • Percaya bahwa orang lain bisa benar.	 3. Memposisikan diri sebagai orang yang ahli Fasilitator tidak perlu terpancing untuk menjawab semua pertanyaan peserta, dan seakan-akan tahu segala hal. Peserta akan lebih tertantang untuk melontarkan pertanyaan, dan fasilitator dapat melemparkan kembali pertanyaan

	tersebut kepada peserta lain. Tampilkan situasi problematik yang memancing peserta untuk beradu pendapat. 4. Kerap memotong pembicaraan peserta Ketika peserta sedang bicara, terutama ketika sedang menyatakan pendapatnya, fasilitator tidak perlu memotongnya. Terlebih lagi dengan memperlihatkan mimik yang tidak sabar. Jika pembicaraan peserta tersebut terlalu panjang, sehingga membuat peserta lainnya mulai bosan, fasilitator dapat menyelanya, dengan memilih cara yang taktis. 5. Bertengkar dengan peserta Seringkali peserta menyanggah pendapat fasilitator, dan peserta memperlihatkan ketidakpuasannya secara terbuka. Fasilitator tak perlu terpancing untuk berdebat (bertengkar). Untuk menghindarinya, fasilitator dapat melemparkan kembali pertanyaan atau pendapat dari peserta tersebut kepada peserta lainnya untuk ditanggapi, sebelum akhirnya ditarik konklusinya. Perdebatan yang berkepanjangan, terlebih lagi jika tidak menyentuh substansi permasalahan, akan menjemukan peserta lainnya.
--	---

Banyak fasilitator yang ragu untuk menerapkan metode partisipatif karena menganggap metode ini terlalu berbeda dengan metode instruksional yang sudah biasa dilakukan. Metode partisipatif ini pada umumnya sudah cukup banyak dikenal oleh para fasilitator pelatihan. Namun, dalam proses fasilitasinya, hanya satu atau dua metode yang dijalankan. Mereka khawatir akan diremehkan dan dianggap kekanak-kanakan; atau fasilitator khawatir peserta pelatihan menjadi bingung dan kecewa karena tidak ada bahan tertulis yang dapat dibagikan pada peserta. Namun sikap itu sebenarnya mungkin akan berubah setelah pelatihan mulai berjalan. Mereka akan merasa lebih nyaman dan percaya diri untuk menggunakan metode partisipatif dan membuka dialog dengan peserta latihan.

Semua masalah yang tadi dikemukakan layak dikaitkan dengan kenyataan bahwa banyak di antara kita yang berlatar belakang pendidikan sekolahan formal, dan menganggap sekolah formal sebagai satu-satunya cara belajar. Sekolah formal menekankan penguasaan materi dengan menggunakan ceramah dan kuliah. Karena terbiasa dengan metode tersebut, biasanya fasilitator lebih aman untuk menggunakan metode yang telah dikenalnya dengan mendalam.

3. Keterampilan Memfasilitasi

Dalam pelatihan partisipatif, tugas fasilitator adalah mempersiapkan perangkat atau prosedur untuk mendorong dan melibatkan seluruh peserta secara aktif. Berbagai perangkat dalam proses partisipatif melibatkan elemen-elemen sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan belajar yang spesifik;
2. Merumuskan tujuan-tujuan program yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan belajar;
3. Merencanakan pola pengalaman belajar;
4. Menciptakan mekanisme dan prosedur untuk perencanaan bersama dan partisipatif;
5. Melakukan dan menggunakan pengalaman belajar ini dengan metode dan teknik yang memadai;
6. Menciptakan iklim dan suasana yang mendukung proses belajar mandiri;
7. Mengevaluasi hasil belajar dan mengidentifikasi kembali kebutuhan-kebutuhan belajar;
8. Mengantisipasi berbagai kemungkinan yang dapat terjadi di luar rencana.

Berdasarkan identifikasi kerja tersebut, dapat dilihat bahwa penyelenggaraan pelatihan sebenarnya sudah dimulai sebelum pelatihan itu sendiri berlangsung. Seorang fasilitator perlu memiliki keterampilan yang memadai, baik pada saat persiapan maupun pada saat berlangsungnya pelatihan.

Saat Persiapan

Pada saat persiapan, keterampilan yang dibutuhkan fasilitator adalah merencanakan dan mempersiapkan pelatihan. Hal-hal yang perlu dipersiapkan antara lain sebagai berikut:

1. Mengetahui latar belakang peserta pelatihan;
2. Menetapkan strategi pelatihan dan pilihan media yang tepat;
3. Merencanakan dan mempersiapkan bahan-bahan untuk memfasilitasi;
4. Menyusun langkah-langkah memfasilitasi secara berturutan;
5. Memeriksa semua perlengkapan pelatihan;
6. Merundingkan proses pelatihan dengan (jika ada) fasilitator mitra.

Saat Pelatihan

Pada saat pelatihan berlangsung, seorang fasilitator harus menguasai keterampilan sebagai berikut:

1. Memberikan Pengantar dan Uraian Tugas

Fasilitator mengawali pelatihan dengan kalimat pembuka dan memberikan pengantar serta uraian tugas singkat. Dengan demikian, peserta akan mengetahui apa yang sedang dan akan berlangsung, peran apa yang dituntut dari peserta dan mengapa peserta diminta berpartisipasi. Fasilitator memberikan informasi agar peserta mengetahui apa yang perlu

dilakukan. Informasi yang perlu disampaikan kepada para peserta adalah:

1. Pengantar mengenai pentingnya mata acara tersebut dan hasil yang hendak dicapai;
2. Langkah-langkah memfasilitasi secara keseluruhan;
3. Penjelasan tentang tugas-tugas yang perlu dilakukan peserta.

Fasilitator memberi kesempatan kepada peserta untuk tanya-jawab singkat demi menjaga adanya kemungkinan peserta kurang memahami penjelasan fasilitator.

2. Memantau

Fasilitator perlu memastikan bahwa peserta berproses sesuai dengan alur belajar yang telah disepakati dan memperoleh manfaat dari keseluruhan proses pelatihan. Fasilitator perlu mempersiapkan dan mengumpulkan bahan-bahan yang akan digunakan untuk memberikan umpan balik. Fasilitator mengamati dengan cermat seluruh kegiatan yang berlangsung dan membuat catatan-catatan ringkas. Sambil mengamati, fasilitator dapat memberi masukan untuk membantu proses belajar. Tapi jangan terlalu banyak melakukan intervensi dalam proses belajar. Biarkan para peserta menemukan jawaban atau mencapai tujuan belajar secara mandiri.

Ada dua cara untuk mengamati kegiatan pelatihan:

1. Pendekatan berdasarkan isi, yakni dengan mengamati apa yang dikerjakan oleh peserta. Pengamatan berdasarkan isi akan berguna untuk modul materi pelatihan yang bertujuan mengantarkan pemahaman ke suatu jawaban yang benar.
2. Pendekatan berdasarkan proses, yakni mengamati hal-hal yang berkenaan dengan bagaimana suatu aktivitas dilakukan, atau apa yang terjadi di balik sebuah aktivitas.

3. Mengkaji Ulang, Membingkai, dan Meletakkan pada Konteks

Setelah tugas-tugas dilakukan, fasilitator hendaknya melakukan kaji ulang terhadap proses yang sudah dilakukan. Kegiatan kaji ulang merupakan kegiatan diskusi yang ditujukan untuk menarik pelajaran-pelajaran berharga dari proses yang telah berlangsung, yang diperlukan untuk memberikan penekanan pada pokok-pokok pelajaran yang didapat dan kemungkinan-kemungkinan penerapannya dalam situasi nyata. Selain itu, manakala berhadapan dengan gagasan atau pembahasan yang rumit, fasilitator juga perlu membingkai (*reframing*) dengan cara merangkum, menyampaikan kembali dengan bahasa yang lebih sederhana, atau memberi penegasan untuk sejumlah kesimpulan untuk membantu peserta memahami topik tersebut.

Proses kaji ulang dapat dilakukan dengan mengajukan pertanyaan pengumpan:

- a. Apa saja yang telah kita pelajari?
- b. Apa pelajaran yang dapat kita petik dari kejadian dalam proses tadi?
- c. Apa saja kesulitan mempraktikkannya?
- d. Bagaimana cara kita menghadapi situasi?

Peran fasilitator pada fase ini adalah:

- a. Mendaftar jawaban peserta;
- b. Memperjelas jawaban yang kabur;
- c. Melengkapi jawaban yang belum lengkap (caranya dapat dengan mengajukan pertanyaan pengumpan);
- d. Menanggapi jawaban yang tidak tepat/keliru;
- e. Menggali cara-cara memanfaatkan pengetahuan yang didapat dalam situasi nyata;
- f. Meringkas dan membuat kesimpulan.

4. Mengelola Umpan Balik

Keterampilan ini diperlukan agar para peserta mengenali kebutuhannya. Umpan balik dalam proses belajar partisipatif adalah dengan memberikan informasi (keterangan, kesan, penilaian, pendapat, atau saran) mengenai hal-hal yang disampaikan oleh para peserta.

Ada tiga hal yang dapat dilakukan:

1. Menawarkan informasi

Komentar fasilitator hendaknya diberikan sebagai suatu informasi, bukan sebagai “penghakiman” (*judgement*). Informasi harus obyektif dan bebas nilai, baik untuk umpan balik yang positif maupun negatif.

2. Berhubungan dengan aspek tampilan

Mengomentari proses latihan yang dilakukan oleh peserta, fasilitator hendaknya menghadirkan sebanyak mungkin fakta yang berkaitan dengan tampilan. Sampaikan informasi dengan formula, “Ketika saudara melakukan... Saya pikir....”

3. Membantu penerima umpan balik untuk memperbaiki tampilan

Pada dasarnya, komentar fasilitator bertujuan untuk membantu para peserta memperbaiki tampilannya. Buatlah agar si penerima umpan balik mengetahui yang terbaik dari tampilannya, sehingga ia akan mengulangnya pada kesempatan yang lain. Sampaikan pula yang buruk, sehingga ia dapat menghindarinya dan tawarkan saran konstruktif yang mungkin dapat dilakukan. Lakukan proses umpan balik segera setelah peserta mempelajari atau mempraktikkan suatu keterampilan.

Proses umpan balik ini pun dapat dilakukan di antara peserta sendiri. Tiga formula tersebut dapat digunakan sebagai acuan, sekaligus aturan, dalam proses umpan balik di antara sesama peserta. Perkenalkan dulu acuan dan aturan tersebut sebelum proses umpan balik di antara para peserta dilakukan dan fasilitator harus memastikan bahwa aturan tersebut ditegakkan.

5. Menghadapi Peserta Pelatihan

Dalam pelatihan, fasilitator berhadapan dengan beragam karakter manusia dan hendaknya dapat membangun iklim emosional secara efektif dan kondusif. Tugas fasilitator adalah

menciptakan lingkungan yang membuat orang saling percaya serta saling mendukung dan merasa didukung. Kondisi ini diperlukan agar peserta pelatihan merasa nyaman untuk mencoba berbagai hal tanpa ketakutan karena menduga dan khawatir akan menerima kritik yang pedas.

Hal yang perlu diperhatikan oleh fasilitator dalam menghadapi peserta pelatihan adalah sebagai berikut:

5.1 Perbedaan Gaya Belajar

Setiap orang tentu punya gaya belajar sendiri-sendiri. Berikut ini beberapa gaya belajar yang umumnya dimiliki:

1. Gaya Belajar Terbuka

Peserta yang berpandangan terbuka selalu ingin mencoba hal-hal baru, bersemangat, tapi mungkin saja akan mudah bosan.

2. Gaya Belajar Cermat dan Hati-hati

Peserta yang senantiasa berpikir cermat dan hati-hati: mereka ini biasanya pendengar yang baik, banyak pertimbangan, dan mungkin pula enggan menghadapi perubahan.

3. Gaya Belajar Kritis dan Logis

Peserta yang kritis dan berpikir logis biasanya akan kurang nyaman dan tidak begitu yakin terhadap metode belajar curah pendapat yang dalam anggapannya tidak tertib dan intuitif.

4. Gaya Belajar Pragmatis

Lain lagi gaya peserta yang pragmatis: mereka umumnya tidak suka bertele-tele, terlebih jika dianggap tidak jelas arahnya. Mereka yang bergaya pragmatis biasanya ingin segera memperoleh kesimpulan.



Dengan metode yang beragam dan sikap yang luwes, fasilitator sedapat mungkin harus dapat membantu semua orang yang memiliki perbedaan gaya belajar tersebut untuk menjalani proses belajar.

5.2 Reaksi Emosional dalam Proses Belajar

Setelah mempelajari suatu keterampilan, peserta kadang-kadang mengeluh, “Saya belum seterampil seperti yang diharapkan...”; atau “Saya belum dapat benar-benar menguasainya....”. Reaksi emosional demikian cukup lazim, alamiah, dan memang harus dianggap sebagai bagian dari proses belajar, khususnya pada pelatihan yang ditujukan untuk mempelajari suatu keterampilan. Yakinkan kepada peserta bahwa mereka sedang mendaki anak tangga menuju anak tangga yang lebih tinggi. Belajar adalah ibarat menaiki anak tangga. Meski belum menguasai keterampilan, paling tidak peserta telah mengenali wilayah keterampilan yang perlu dipelajari lebih lanjut.

Ingatlah untuk selalu bersikap realistis bahwa pelatihan yang singkat tidak mungkin mengangkat seseorang dari anak tangga terbawah ke anak tangga yang paling atas. Penjelasan ini akan meletakkan reaksi emosional peserta pada tempat yang wajar, dapat membesarkan hati peserta, dan membuat mereka menghargai kemajuan-kemajuan yang telah mereka capai.

5.3 Menangani Sikap Negatif

Ada beberapa faktor yang melahirkan sikap negatif, termasuk faktor dari luar yang sudah ada sebelum pelatihan berlangsung. Misalnya, desas-desus dan informasi yang keliru. Fasilitator kadang-kadang tidak disukai karena mewakili kemapanan pihak/lembaga tertentu. Kunci utama untuk menangani ini adalah selalu bersikap positif. Fasilitator pun perlu memeriksa sikap dan pendapatnya terhadap peserta pelatihan.

Tetaplah bersikap antusias. Hal yang dapat dilakukan adalah dengan menghadirkan fakta dan informasi yang relevan yang menjadi pijakan peserta dalam bersikap. Tidak perlu menceramahi peserta agar mereka bertobat. Sikap negatif akan pupus dengan sendirinya ketika peserta mendapatkan informasi yang sesungguhnya.

5.4 Menangani Tingkah Laku Bermasalah

Masalah ini sedikit banyak berkait dengan butir sebelumnya, yakni sikap sinis dan memusuhi, merendahkan, atau sekadar bertingkah ganjil. Dalam keadaan demikian, tetaplah menghargai peserta sebagai manusia. Yang menjadi masalah adalah tingkah lakunya, bukan orangnya. Belum tentu tingkah lakunya akan terus bermasalah sepanjang waktu. Lagi pula, boleh jadi hanya fasilitator yang menganggapnya bermasalah.

Mungkin saja terdapat beberapa orang yang memiliki kecenderungan berperilaku ganjil sepanjang pelatihan. Untuk menghadapi hal yang demikian, fasilitator tidak perlu membuang waktu hanya untuk menangani tingkah laku bermasalah satu atau dua peserta. Tugas fasilitator adalah membantu seluruh peserta untuk menjalani proses

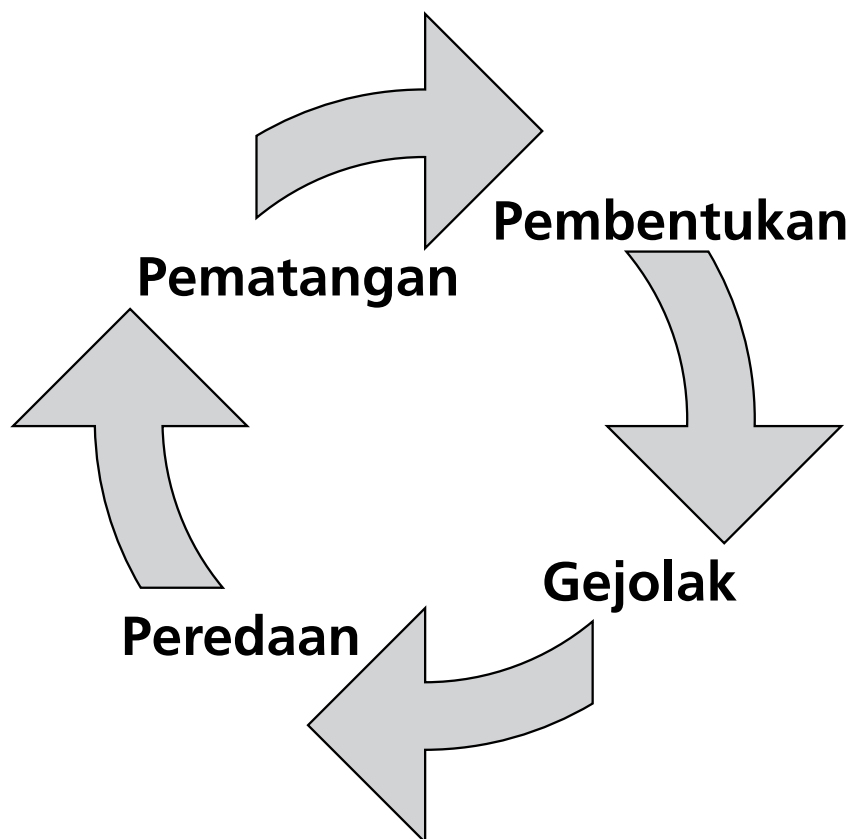
belajar secara efektif. Dengan begitu, keganjilan tingkah laku yang ditunjukkan oleh beberapa orang akan ditangani oleh peserta lainnya yang terganggu oleh keganjilannya. Keganjilan itu biasanya akan mereda dengan sendirinya. Tangani masalah ini dengan memberikan umpan balik.

5.5 Tahap Perkembangan Kelompok

Fasilitator perlu memperhatikan tahap perkembangan kelompok belajar sebelum mencoba berbagai metode yang dapat digunakan dalam pelatihan partisipatif. Pilihlah materi dan metode yang sesuai dengan tahap perkembangan kelompok. Setiap kelompok pelatihan adalah kelompok yang menjalani proses perkembangan dari **tahap pembentukan, tahap gejolak, tahap peredaan, dan tahap pematangan**.

Tahap Pembentukan

Tahap pembentukan memerlukan perhatian khusus, terlebih jika peserta pelatihan belum saling berjumpa dan saling kenal. Pada tahap awal ini peserta belum sempat berorientasi dan fasilitator tidak tahu apa yang diharapkan oleh mereka. Karena itu, peserta membutuhkan panduan yang jelas. Fasilitator jangan terburu-buru menggunakan metode yang menghadapkan para peserta pada pilihan yang sulit/terlalu banyak. Peserta akan senang bila fasilitator mengatakan apa yang mesti mereka perbuat. Permudah proses ini dengan memberikan informasi yang jelas tentang pelatihan, tujuan pelatihan, jadwal, metode pelatihan, dan aturan main. Berikan panduan singkat dan jelas. Doronglah peserta perlahan-lahan untuk terlibat dalam kegiatan, tanpa membuat mereka terbebani oleh banyaknya tugas.



Tahap Gejolak

Sesudah melewati tahap pembentukan, kelompok mulai menjajaki batas-batas tingkah laku, “Apa yang akan terjadi jika saya melakukan ini?”; atau “Bolehkah saya melakukan itu?”. Boleh jadi, akan terjadi persaingan kecil di antara kelompok. Jangan terkejut jika kelompok-kelompok tersebut bersatu dan melawan fasilitator. Saran fasilitator akan dikesampingkan, dan mereka menjalankan tugas dengan cara mereka sendiri. Akan muncul ungkapan yang mempertanyakan isi pelatihan, tujuan pelatihan, bahkan jadwal pelatihan. Ini dinamakan tahap gejolak. Dalam tahap gejolak, fasilitator tidak perlu cemas.

Tahap Peredaan

Lanjutkan rencana pelatihan sambil menunggu “badai berlalu”. Beri kesempatan kepada peserta untuk mengutarakan ketidakpuasannya. Dengarkan keluhan mereka. Fasilitator tidak perlu membela diri dengan berdalih, mendebat, terlebih menggurui. Berkawanlah dengan mereka, misalnya, memanfaatkan istirahat atau di waktu-waktu senggang antara dua materi untuk meredakan ketegangan. Lambat laun peserta akan bersedia bekerja sama. Mereka melihat bahwa tidak ada gunanya melanjutkan perlawanan. Lebih baik memanfaatkan sebaik-baiknya kesempatan pelatihan untuk mempelajari sesuatu. Peserta yang telah mulai saling mengenal akan berusaha menumbuhkan situasi saling percaya dan saling menghargai. Lelucon segar mulai bertebaran di tengah pelatihan.

Peliharalah situasi ini. Jika kelompok telah memasuki tahap peredaan, fasilitator dapat menyajikan metode partisipatif dan memilih kesempatan yang seluas-luasnya untuk memecahkan masalah.

Tahap Pematangan

Pada tahap pematangan, semua peserta akan merasa nyaman dengan suasana belajar. Mereka tidak mudah terganggu dengan ulah aneh seorang peserta. Silang pendapat diterima dengan terbuka. Semua bekerja sama untuk mencapai tujuan pelatihan. Peserta tanpa ragu mencoba berbagai gagasan pemecahan masalah. Kalaupun terjadi konflik, kelompok pasti bersikap terbuka dan mencari jalan keluarnya.

Mereka yang telah menangani atau mengikuti pelatihan partisipatif, pada akhir pelatihan akan merasakan manfaat dari proses itu dalam hal pengembangan diri, peningkatan rasa percaya diri, bertambahnya pengetahuan, dan kemampuan untuk menerapkan keterampilan baru dalam situasi nyata. Bagi fasilitator, satu pelatihan saja tidak akan cukup untuk mencapai keadaan nyaman berada bersama-sama dengan peserta latihan. Rasa nyaman tersebut akan muncul dengan sendirinya setelah menjalani jam terbang pelatihan yang cukup.

4. Teknik-teknik dalam Pelatihan Partisipatif

A. Pendahuluan

Dalam setiap pelatihan terdapat sejumlah cara atau teknik yang dapat disajikan untuk menyampaikan materi-materi yang akan dipelajari. Begitu pun dalam proses pelatihan partisipatif. Secara umum, cara-cara atau teknik-teknik yang biasa digunakan untuk pelatihan partisipatif ini tidak jauh berbeda dengan yang biasa digunakan dalam pelatihan konvensional. Hanya, ada beberapa perbedaan mendasar yang penting untuk diperhatikan ketika suatu cara atau teknik dipilih dan digunakan dalam proses pelatihan partisipatif. Hal ini tidak terlepas dari esensi pelatihan partisipatif itu sendiri yang memberi kesempatan seluas-luasnya kepada peserta pelatihan untuk saling bertukar pengetahuan dan belajar satu sama lain. Karena itu, menjadi penting bagi seorang fasilitator untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan suatu teknik dibanding teknik lainnya.

Pengetahuan tersebut berkaitan dengan proses belajar dalam pelatihan partisipatif yang senantiasa berusaha memberi ruang kepada setiap peserta untuk meningkatkan kapasitas mereka, baik yang berkaitan dengan peningkatan pengetahuan, keterampilan, maupun perilaku.

Berikut ini sejumlah pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki oleh seorang fasilitator:

B. Jenis-jenis Pengetahuan

a. Pengetahuan Pragmatis

Pengetahuan ini berkaitan langsung dengan bagaimana melakukan keterampilan tertentu atau apa yang harus dilakukan ketika melakukan aktivitas tertentu. Pengetahuan ini dibutuhkan untuk dapat menjelaskan tata cara melakukan pelatihan, memilih prosedur penanganan masalah ketika menghadapi berbagai situasi yang sulit dalam memfasilitasi pelatihan, serta menjelaskan penyimpangan atau kesalahan yang mungkin terjadi di dalam proses fasilitasi.

b. Pengetahuan Kontekstual

Pengetahuan ini berkaitan dengan mengapa, kapan, di mana, dan oleh siapa keterampilan tersebut diterapkan. Pengetahuan kontekstual menempatkan pengetahuan pragmatis dalam lingkungan tertentu. Pengetahuan ini dibutuhkan untuk dapat menjelaskan tentang latar belakang pentingnya penggunaan metode partisipatif dan menjelaskan peran serta tanggung jawab semua pihak yang terlibat dalam pelatihan partisipatif.

c. Pengetahuan Konseptual

Pengetahuan ini berkaitan dengan konsep, teori, dan kerangka kerja yang mendasari pengetahuan pragmatis dan kontekstual. Pengetahuan ini dibutuhkan untuk dapat menjelaskan prinsip-prinsip yang mendasari pelatihan partisipatif dan menggambarkan sejarah perkembangan pelatihan partisipatif.

C. Jenis-jenis Keterampilan

1. Keterampilan Teknis

Keterampilan ini berkaitan dengan penanganan tugas-tugas tertentu, termasuk di dalamnya keterampilan prosedural. Salah satu tujuannya adalah untuk mencapai penguasaan keterampilan dengan standar tertentu. Keterampilan teknis merupakan alat untuk menempatkan pengetahuan pragmatis menjadi praktis. Keterampilan ini dibutuhkan untuk dapat mengidentifikasi kesulitan-kesulitan yang ditemui dalam pelatihan dan dapat menggunakan pelatihan sebagai alat untuk mengidentifikasi masalah.

2. Keterampilan Berpikir

Keterampilan ini berkaitan dengan proses analisis dan perencanaan aktivitas tertentu. Keterampilan ini dibutuhkan untuk dapat merencanakan tahapan kerja sesuai dengan waktu dan alokasi sumber daya yang ada.

3. Keterampilan Interpersonal

Keterampilan ini berkaitan dengan keterampilan yang melibatkan interaksi dengan pihak lain, seperti melakukan wawancara, bernegosiasi, dan menyampaikan pendapat. Keterampilan ini dapat ditunjukkan secara individual atau digabungkan dengan keterampilan teknis.

4. Keterampilan Sosial

Keterampilan sosial berkaitan erat dengan keterampilan interpersonal. Tapi keterampilan ini berhadapan langsung dengan situasi dan kondisi pihak lain, seperti keterampilan mendengarkan, menerima masukan, dan menggali suasana yang berkembang selama berkomunikasi, baik dalam kelompok kecil maupun kelompok besar.

D. Jenis-jenis Perilaku

1. Perilaku Publik

Perilaku publik ini dapat berdiri sendiri atau berbarengan dengan keterampilan interpersonal. Perilaku ini dibutuhkan untuk menunjukkan sikap berbicara yang penuh perhatian terhadap kelompok dan berpartisipasi pada pertemuan/diskusi kelompoknya.

2. Perilaku “Transfer”

Perilaku ini berkaitan dengan sikap yang berhubungan dengan keinginan untuk menerapkan hal tertentu. Perilaku transfer dapat menunjukkan tingkat komitmen yang ingin dicapai dan dibutuhkan untuk dapat menerima perubahan.

3. Perilaku Budaya

Perilaku budaya meliputi perubahan individu dalam budaya organisasi atau komunitas. Perilaku budaya ini dapat berupa komitmen untuk melakukan perubahan yang dibutuhkan untuk menciptakan kondisi yang lebih demokratis dan memberi ruang bagi partisipasi setiap individu dalam kelompok.

E. Teknik-teknik yang Dapat Digunakan dalam Proses Pelatihan Partisipatif

1. Tanya-Jawab

Tanya-jawab adalah teknik yang paling dasar dalam pelatihan partisipatif. Tanya-jawab memungkinkan komunikasi intensif antara fasilitator dan peserta. Caranya, fasilitator melontarkan pertanyaan, peserta pelatihan menjawab, atau sebaliknya. Tanya-jawab dapat digunakan sebagai metode belajar tersendiri, tapi dapat juga dipadukan dengan teknik lain. Teknik tanya-jawab yang paling sederhana adalah dengan cara melontarkan pertanyaan, mendapatkan jawaban, kemudian memperjelasnya. Metode ini paling baik digunakan jika peserta pelatihan sekurangnya memiliki pemahaman dasar mengenai masalah yang dibicarakan, atau memahami kaitan antara satu masalah dan yang lainnya. Jika peserta tidak memiliki pemahaman tentang satu hal, fasilitator tetap dapat merumuskan pertanyaan dengan menggunakan analogi atau mengambil contoh dari kehidupan sehari-hari.

Mengapa Tanya-Jawab?

Jika menggunakan tanya-jawab, peserta bukan hanya menjadi pendengar ceramah atau presentasi fasilitator. Mereka akan aktif memikirkan jawaban atas pertanyaan dari fasilitator. Terkadang hanya satu orang yang memberikan jawaban. Tapi pada situasi ini yang lain tetap akan ikut berpikir.

Keuntungan lain dari tanya-jawab adalah memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam karena peserta sendiri yang memecahkan masalah. Sedangkan fasilitator dapat mengenali sikap dan tingkat pemahaman peserta secara umum terhadap suatu persoalan. Dengan teknik tanya-jawab, fasilitator dapat mengatur proses belajar tahap demi tahap, sehingga memungkinkan peserta untuk mempelajari satu topik yang kompleks. Teknik ini juga dapat digunakan sebagai pembuka menuju diskusi kelompok.

Apa yang Harus dipersiapkan?

Berikut ini beberapa hal yang harus dipersiapkan sebelum memulai metode tanya-jawab:

- Tanya-jawab memerlukan pengantar. Tentukan bagaimana pengantar diberikan. Pengantar yang baik akan memberikan gambaran kepada peserta, misalnya tentang apa yang akan dibahas dan ke mana arah pembahasan.
- Pikirkan bagaimana cara untuk menampilkan kembali jawaban peserta.
- Susun strategi tanya-jawab. Mulailah dari pertanyaan umum. Jenis pertanyaan ini akan dijawab dengan jawaban yang umum pula. Lanjutkan dengan pertanyaan yang dimaksudkan untuk memperjelas jawaban yang bersifat umum.
- Jika perlu, siapkan lembar presentasi. Lembar presentasi berguna untuk: a). memberikan pengantar mengenai suatu topik (misalnya suatu definisi); b). memperlihatkan keseluruhan topik yang dipelajari (misalnya menampilkan struktur atau bagan alur tertentu); c). memberikan penekanan pada topik utama.

Bagaimana Caranya?

- Sajikan pengantar mengenai topik yang akan dibahas.
- Ungkapkan tanya-jawab yang sudah disiapkan. Mulailah dengan pertanyaan umum.
- Gunakan sebanyak mungkin pertanyaan terbuka (yang dimulai dengan kata: siapa, apa, bagaimana, mengapa, dimana, dan kapan). Ajukan pertanyaan tersebut untuk membuka modul. Dengan cara ini, fasilitator dapat memilih titik awal pembicaraan. Lanjutkan dengan memperjelas dan merinci jawaban peserta. Dapat juga dilanjutkan dengan menggali dan memperjelas penalaran di balik jawaban sebelumnya.

Hindari:

- Pertanyaan bertubi-tubi. Melontarkan banyak pertanyaan secara sekaligus membuat bingung peserta. Kalaupun ada yang menjawab, biasanya itu hanya jawaban dari satu pertanyaan;
- Pertanyaan yang mengarahkan ke suatu jawaban ("Sekarang zaman reformasi. Betul, kan demikian?");
- Pertanyaan tertutup, pertanyaan "ya" atau "tidak". Pertanyaan yang menuntun dan pertanyaan "ya" atau "tidak" dapat digunakan jika merupakan jembatan untuk pertanyaan berikutnya yang bersifat penggalian;
- Pertanyaan yang terlalu susah dan menuntut analisis mendalam, yang dapat mematahkan semangat belajar;
- Pertanyaan yang terlalu mudah dan bersifat menjebak karena dapat dianggap menghina kecerdasan peserta;
- Pertanyaan retorik, fasilitator bertanya lalu menjawab sendiri. Kalau terlalu sering menggunakan cara ini, peserta tidak akan tahu lagi, apakah fasilitator sebenarnya sedang bertanya atau tidak.

Bagaimana Menjawab Pertanyaan?

- Penting untuk menyimak jawaban peserta. Kedengarannya gampang, tapi tidaklah demikian. Sambil menyimak, fasilitator juga perlu menyiapkan pertanyaan berikutnya. Proses menyimak ini sangat penting. Sebabnya, ada kemungkinan jawaban yang diberikan dapat melebar ke mana-mana.
- Perlihatkan kepada peserta bahwa Anda menyimak:
 - Pelihara terus kontak mata dengan peserta yang sedang berbicara/menjawab;
 - Ulangi jawaban peserta (agar jelas untuk semua orang). Jika diperlukan, ajukan pertanyaan tambahan yang tujuannya memperjelas jawaban sebelumnya;
- Perhatikan apakah peserta lain menyimak, mengerti, dan menyetujui jawaban yang diberikan.
- Hargai jawaban dan sumbangan gagasan yang diberikan peserta. Jangan sekali-sekali mengabaikan satu pun jawaban. Hargai jawaban peserta, sekalipun jawaban itu benar-benar jauh dari harapan Anda.
- Perluas keterlibatan peserta, dapatkan jawaban dari sebanyak mungkin peserta.
- Tampilkan jawaban yang benar. Tuliskan di papan tulis. Para peserta akan menyimak, mengolah, dan mengingat informasi yang ditampilkan tersebut. Itu cara yang baik untuk memberikan penghargaan kepada penjawab pertanyaan. Jawaban yang ditampilkan dapat digunakan untuk pembahasan lebih lanjut.
- Jangan tampilkan informasi atau jawaban yang salah. Ada risiko jika yang ditampilkan itu adalah informasi yang salah, justru informasi itu yang akan diingat peserta. Sangat disarankan, sebelum menampilkan suatu jawaban, gali terlebih dulu penalaran di balik jawaban tersebut.
- Sedapat mungkin pakai istilah yang digunakan peserta. Jangan terpaku pada istilah yang tertulis di bahan bacaan. Kalau istilah yang dikemukakan mirip atau sama maknanya dengan yang tertulis di bahan bacaan, gunakan saja istilah yang dimunculkan peserta. Kalau tidak yakin bahwa Anda paham dengan jawaban yang dimaksudkan peserta, periksa dengan mengajukan pertanyaan tambahan. Hindari untuk menginterpretasikan dan menyempurnakan jawaban secara sepihak. Fasilitator perlu mengkonfirmasi hasil interpretasi atau penyempurnaan tersebut kepada peserta yang bersangkutan.

Apabila peserta tidak tahu apakah mereka boleh bertanya	Apabila ada jawaban yang keliru, atau jawaban yang sama sekali tidak sesuai dengan konteks
Terkadang memang perlu ditunjukkan dengan jelas bahwa peserta boleh bertanya. Lakukanlah beberapa hal berikut ini: • Katakan kepada peserta bahwa mereka boleh bertanya kapan saja. Kadang-kadang Anda tidak mau ada interupsi (terutama bila Anda mengenal betul topik yang tengah dibicarakan, sehingga Anda juga tahu pertanyaan apa yang biasa muncul), karena anda berencana untuk memberikan penjelasan lebih rinci pada modul tersendiri. • Karena ingin menyajikan suatu presentasi yang agak kompleks, Anda tidak menghendaki adanya interupsi. Jika demikian, katakan kepada peserta bahwa pertanyaan boleh diajukan sesudah presentasi, jangan lupa untuk mengutarakan alasannya.	Beberapa cara dapat juga digunakan untuk menangani jawaban yang sama sekali keliru atau tidak diharapkan, yaitu dengan memeriksa kembali sampai di mana proses belajar berlangsung. • Mengulangi atau menyajikan pertanyaan dengan kalimat baru; • Menggali logika di balik jawaban salah tersebut untuk membantu peserta kembali ke jalan yang benar; • Menghindari membuat kalimat pertanyaan yang sukar dipahami. Hal ini dilakukan untuk mencegah peserta merasa dirinya dungu karena memberikan jawaban salah. Lakukan hal ini meskipun Anda menganggap pertanyaan Anda sudah jelas; • Jika keadaan tidak membaik, beralih sebentar ke cara ceramah. Periksa apakah peserta memahami uraian Anda sebelum beralih ke topik baru.
Apabila satu-dua peserta memberikan lebih dari dua jawaban	Apabila tidak ada yang menjawab
Yang perlu dilakukan adalah meredakan peserta yang rajin dan membagi kesempatan menjawab kepada peserta lain. Pertimbangkan cara ini: • Alihkan kontak mata dari si peserta yang selalu menjawab dan menawarkan peserta lain untuk memberikan jawaban; • Katakan dengan sopan, bahwa Anda ingin mendengar jawaban dari peserta lain.	Fasilitator tidak perlu khawatir dan bersikap tenang jika tidak ada peserta yang menjawab. Terkadang peserta perlu waktu untuk berpikir sebelum menjawab. Tunggulah beberapa saat. Jika tetap tidak ada yang menjawab, apa yang harus dilakukan? • Periksa, apakah peserta memahami pertanyaan Anda? "Apakah pertanyaan saya kurang jelas?", "Bapak-ilbu mengerti maksud pertanyaan saya?"; • Perbaiki pertanyaan Anda. Jangan ubah maknanya, perbaiki kalimatnya; • Ajak peserta dengan ramah untuk menjawab. "Silakan, Pak."; atau "Barangkali ada yang mau menyumbang jawaban?";

“Akui saja bahwa Anda tidak tahu”.

“Anda bukan orang yang ahli dalam semua hal”.

- Kalau tidak berhasil juga, jawab saja pertanyaan tersebut. Kalau kelas tak kunjung mau menjawab, mau tidak mau Anda harus beralih ke cara presentasi.

Apabila hanya satu atau dua yang sama selalu bertanya

Jika orang yang sama terus-menerus bertanya, yang akan terganggu boleh jadi bukan hanya Anda, tapi juga peserta lainnya. Mengapa dia bertanya terus?

- Mungkin karena ia sungguh-sungguh berminat dan ingin tahu lebih banyak.
- Ada kalanya karena ia ingin menguji kredibilitas Anda, terutama bila pertanyaannya bersifat memancing-mancing dan merupakan serangan pribadi. Atasi hal ini dengan pembicaraan pribadi. Lakukan diskusi di luar modul. Jawab pertanyaan dan penuhi rasa ingin tahu orang tersebut.

Apabila satu-dua peserta terus-menerus bungkam

Jangan khawatir. Ini belum tentu merupakan masalah. Bungkam terus-menerus bukan berarti mereka tidak berpikir. Mungkin mereka memang enggan bicara di depan orang banyak. Dorong peserta yang terus-menerus bungkam dengan cara melakukan kontak mata dengan peserta tersebut, lantas ajukan pertanyaan tertutup (“Apakah Anda setuju?”); Biarkan saja, tapi perhatikan, apakah dalam kerja kelompok mereka tetap diam. Mungkin dalam kerja kelompok kecil mereka merasa lebih nyaman untuk berbicara.

Apabila Anda tidak yakin bahwa terjadi proses belajar pada peserta

Sesudah bertanya, Anda akan mendengar tanggapan dari satu penjawab saja. Dari jawaban tersebut Anda hanya dapat menyimpulkan proses belajar pada si penjawab tersebut. Bagaimana dengan peserta lainnya: apakah mereka memahami topik yang dibicarakan? Ini agar Anda yakin bahwa proses belajar terjadi juga pada peserta lainnya:

- Sesudah satu orang menjawab, sekali-sekali tanyakan kepada yang lain apakah mereka setuju dengan jawaban itu;
- Dapatkan jawaban dari peserta lainnya. Cara ini juga bermanfaat untuk memeriksa apakah semua orang mengikuti pokok pembicaraan;
- Cobalah untuk menggabungkan metode tanya-jawab dengan metode lain, yang memungkinkan peserta mempraktikkan apa yang sudah dipelajari.

Apabila Anda tidak tahu jawabannya

Kelihatannya ini persoalan berat, tapi pemecahannya sangat sederhana: Akui saja bahwa Anda tidak tahu. Pengakuan ini sama sekali tidak akan merusak kredibilitas Anda sebagai fasilitator. Hal ini malah jauh lebih baik, daripada Anda memberikan jawaban yang lemah dan meragukan. Anda bukan orang yang ahli dalam semua hal. Sesudahnya, cobalah untuk bersama-sama memikirkan jawabannya.

Kapan Sebaiknya Menggunakan Tanya-jawab

Sebagai cara belajar, teknik tanya-jawab dapat digunakan:

- Sebagai pengantar terhadap modul belajar. Gunanya untuk memulai proses belajar dan mengenali kekayaan pengalaman para peserta;
- Bila modul belajar berlangsung singkat, misalnya, tidak lebih dari 30 menit, tanya-jawab dapat digunakan sebagai satu-satunya metode (tanpa menggabungkan dengan metode lainnya, seperti ceramah atau bermain peran);
- Jika topik yang dipelajari dapat dihubungkan dengan pengalaman sebelumnya, baik itu pengalaman kerja peserta maupun pengalaman hidup mereka secara umum. Metode tanya-jawab tidak berguna untuk mempelajari hal sangat teknis yang sukar dicarikan padanannya dengan pengalaman peserta;
- Jika peserta dimungkinkan menjawab pertanyaan dengan menggunakan nalar dan akal sehat. Fasilitator dapat membantu menemukan jawaban dengan menggunakan analogi, ilustrasi, ataupun contoh. Boleh saja memadukan tanya-jawab dengan teknik lain. Gunakan tanya-jawab pada saat peserta sedang menyelesaikan suatu tugas, misalnya pada saat bermain peran, menyelesaikan satu studi kasus, ataupun pada saat diskusi. Pada situasi ini, tanya-jawab dilakukan untuk melihat kemajuan yang dicapai dalam pengerjaan tugas. Tanya-jawab biasanya berguna bila peserta salah arah atau tidak punya gagasan.

2. Studi Kasus

Apa Itu Studi Kasus?

Studi kasus adalah metode partisipatif dengan menyajikan bahan tertulis berisi latar belakang, kronologi kejadian atau gambaran keadaan tertentu baik rekaan maupun sungguhan, yang dilengkapi dengan data pendukung. Dengan studi kasus, peserta belajar menganalisis bahan belajar atau memikirkan pemecahan dari masalah yang disajikan.

Mengapa Studi Kasus?

- Tujuan utama penyajian studi kasus adalah berlatih keterampilan untuk menganalisis informasi, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan.

Bagaimana Caranya?

Untuk melakukannya, diperlukan beberapa hal yang harus dipersiapkan sebelumnya:

- Kaji ulang tujuan modul. Periksa apakah contoh kasus yang akan dilatihkan mampu mengarahkan peserta kepada tujuan tersebut;
- Tentukan keahlian-keahlian yang ingin dicapai. Selama proses, amati apakah peserta mampu mencapai keahlian tersebut;
- Rancang pembagian kelompok. Sesuaikan dengan jumlah peserta, pelatih, dan waktu yang tersedia. Sebaiknya latihan dilakukan dalam kelompok kecil;
- Susun "skenario" latihan. Terdapat tiga "skenario" studi kasus.
- Pertama, **studi kasus sederhana**. Peserta memahami tugasnya, melaksanakannya, dan kembali ke forum utama untuk berdiskusi;

- Kedua, **studi kasus bertahap**. Jika kasus tersebut panjang dan rumit, bagi ke dalam tahapan-tahapan. Misalnya, tahap pertama peserta mempelajari dokumen dan melakukan kaji ulang. Selanjutnya, peserta membuat keputusan bersama yang menandai adanya pemahaman bersama;
- Ketiga, **studi kasus yang berkembang**. Sama halnya seperti Studi **studi kasus bertahap**. Perbedaannya adalah peserta tidak diberikan informasi yang lengkap, mereka harus bertanya ketika menemukan informasi yang kurang jelas atau kurang lengkap. Informasi baru tersebut mungkin juga kurang lengkap, sehingga proses akan terus berjalan hingga seluruh informasi diperoleh dan tugas dapat diselesaikan;
- Persiapkan pengantar dengan baik, sehingga peserta ataupun pengamat lainnya mampu memahami tujuan dan proses secara jelas;
- Rancang bagaimana Anda mengamati jalannya latihan dan melakukan kaji ulang. Hal ini akan sangat bergantung pada bagaimana latihan dilakukan. Contohnya, Anda dapat melakukan kaji ulang pada saat kelompok-kelompok kecil sedang bekerja, atau di antara tahapan, atau pada akhir latihan;
- Persiapkan semua bahan yang dibutuhkan, periksa ketepatan serta kelengkapannya, dan rancang bagaimana mendistribusikannya secara cepat.

Ada beberapa hal yang harus diuraikan terlebih dulu kepada peserta sebelum memulai metode studi kasus ini. Uraian yang harus diberikan itu mencakup hal-hal sebagai berikut:

- Apa yang mesti dilakukan peserta? Bagaimana prosesnya? Apa relevansi studi kasus ini dengan tujuan modul? Keahlian apa saja yang diperlukan? Mengapa keahlian tersebut penting untuk dipelajari?;
- Bagaimana latihan ini akan dilakukan;
- Informasi-informasi pendukung apa saja yang tersedia, dan di mana dapat diakses;
- Pengaturan waktu, ruangan, dan sebagainya;
- Bagaimana Anda akan melakukan kaji ulang;
- Pembagian kelompok;
- Kesepakatan aturan-aturan main.

Bagaimana Memantau Latihan Studi Kasus?

Ada dua pendekatan untuk memantau jalannya latihan melalui studi kasus ini. Perbedaan pendekatan tersebut akan berdampak pada perbedaan tujuan dan orientasi latihan. Pertama, jika yang menjadi orientasi latihan adalah materi (hasil), peran Anda akan lebih sebagai pengamat kelompok untuk memastikan peserta bekerja menuju solusi yang benar dan sesuai dengan harapan. Jika perkembangan kelompok baik, tinggalkan. Jika tidak, gunakan teknik tanya-jawab untuk membantu mereka kembali ke arah yang benar.

Target orientasi latihan yang menekankan pada pencapaian materi (hasil) ini adalah menjamin bahwa setiap kelompok telah mencapai hasil yang memuaskan pada saat mereka harus mengkaji ulang di forum utama. Jika ini tidak terjadi, setidaknya mereka

menyadari kesalahan mereka, sehingga tidak terperangkap dalam jebakan yang sama di masa mendatang. Kedua, orientasi latihan yang menekankan pada proses. Jika orientasi latihannya adalah proses, teknik pengamatannya berbeda-beda. Jika peserta menggunakan pendekatan penyelesaian masalah, seperti curah pendapat, yang penting untuk diamati adalah bagaimana mereka dapat melakukan proses curah pendapat tersebut. Pada konteks ini, proses curah pendapatnya akan jadi jauh lebih penting daripada penyelesaian masalahnya itu sendiri. Jika proses seperti ini yang dilakukan, Anda tidak boleh mengintervensi selama proses itu berlangsung. Baru pada akhir latihan Anda akan memberikan penilaian seberapa efektif latihan itu dilaksanakan. Untuk latihan yang menekankan pada proses, semakin lama satu kelompok diamati, semakin baik. Jika Anda mengamati dari awal hingga akhir, Anda tentunya dapat melakukan kaji ulang (*review*) dengan lebih baik.

Bagaimana Melakukan Kaji Ulang (*Review*)?

1. Untuk studi kasus yang berorientasi materi, kaji ulang dapat difokuskan pada aspek-aspek berikut ini:
 - Seberapa akurat peserta dapat mengidentifikasi masalah;
 - Seberapa realistis solusi yang ditawarkan;
 - Apakah ada kelompok yang salah dalam menarik interpretasi, atau gagal menyadari pentingnya informasi-informasi tertentu, dan mengapa hal itu terjadi;
 - Aspek-aspek yang sulit atau mudah dipahami oleh peserta, dan apa alasan-alasannya;
 - Pertimbangan-pertimbangan apa yang terlintas di dalam benak peserta, seandainya kasus yang dijadikan studi kasus tersebut benar-benar terjadi menyimpannya;
 - Jika hasil dirasa tidak memuaskan, gali mengapa itu terjadi; dan sekaligus mencoba untuk mencari solusi agar hal tersebut tidak terjadi lagi di masa mendatang.

Jika memungkinkan, bandingkan hasil kerja dari tiap-tiap kelompok. Gali kesamaan dan perbedaannya. Gunakan pengetahuan Anda untuk menjelaskan setiap aspek yang disalahtafsirkan atau diabaikan dalam kesimpulan kelompok. Hal ini harus dilakukan juga untuk mengisi aspek-aspek belajar yang mungkin terlewatkan.

2. Untuk studi kasus yang berorientasi proses, kaji ulang dapat difokuskan pada seberapa efektif proses latihan tersebut dilakukan. Aspek-aspek yang dapat dikaji adalah:
 - Seberapa baik peserta mampu mengelola prosesnya;
 - Perbandingan antara persepsi peserta dan catatan yang dibuat oleh fasilitator dan pengamat lain. Akan lebih mudah jika fasilitator dapat mengungkapkan kejadian-kejadian khusus yang dilihat selama proses.

Jika kaji ulang dilakukan untuk melihat kemampuan individu dalam proses, seperti kemampuan komunikasi atau negosiasi, akan lebih kondusif melakukannya di dalam kelompok kecil daripada dalam forum besar. Kaji ulang keseluruhan kelompok dapat dilakukan setelahnya untuk mendiskusikan isu-isu utama. Dalam kelompok kecil, orang dapat lebih jujur mengungkapkan kemampuan dan kelemahannya.

Jika materi ataupun proses dipandang penting untuk dikaji, kaji lebih dulu materi, baru

kemudian prosesnya. Sering terjadi, suksesnya pembahasan materi bergantung pada bagaimana proses tersebut dilakukan. Sebagai contoh, dalam curah pendapat untuk menyelesaikan masalah, solusi yang dihasilkan seringkali tidak memuaskan lantaran curah pendapat yang dilakukan tidak optimal.

Apa yang Perlu Dilakukan Jika Terjadi Hal Berikut Ini:

Peserta berkomentar: “Mengada-ada. Bukan seperti sungguhan...”	Hilangnya kesempatan belajar
• Ini memang studi kasus, bukan kasus sungguhan. Jadi, pendapat peserta memang sedikit banyak ada betulnya. • Studi kasus yang diberikan mungkin sama sekali tidak akan pernah dialami oleh peserta. Namun, yang terpenting adalah proses bagaimana peserta menyelesaikan masalahnya. • Semakin mengada-ada kasusnya, semakin jelas bahwa aspek yang dipentingkan adalah prosesnya. Oleh karena itu, pengantar harus sejelas mungkin sehingga peserta memahami relevansi pentingnya proses terhadap tujuan latihan. • Cara yang lain adalah menerima kritik tersebut, kemudian menjelaskan bahwa pelatihan ini dapat mengasah kemampuan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang lebih kompleks. • Jika kritik tersebut karena kasus sudah “kedaluwarsa”, penyelesaian yang logis adalah dengan mengkajinya kembali, dan membuat perubahan atau variasi yang diperlukan. Jika ini tidak mungkin dilakukan, jelaskan situasi ini dalam introduksi, tapi tetap beri penekanan bahwa peserta tetap dapat melatih kemampuannya.	Hilangnya kesempatan belajar terjadi ketika peserta terjebak dalam analisis materi yang tiada akhirnya, meskipun hal itu sama sekali tidak menyimpang. Akibatnya, mereka kehilangan kesempatan mempraktikkan kemampuannya dalam proses. Penyelesaiannya terletak pada pengamatan. Ingatkan para peserta tentang tujuan utama latihan tersebut ketika mereka mulai menyimpang; Memberi penekanan tentang tujuan utama latihan pada pengantar merupakan cara untuk mencegah terjadinya masalah ini; Jika masalah ini muncul saat melakukan kaji ulang, Anda perlu mengajak peserta untuk menguraikan ingatan mereka pada proses yang telah dilakukan, merefleksikannya, serta mengingat kembali apakah ada proses pembelajaran yang terlewatkan. Pilihan lain, Anda mengkaji seluruh materi untuk meyakinkan bahwa proses belajar telah terjadi.

Kapan Sebaiknya Menggunakan Studi Kasus?

Tidak ada panduan yang dapat dengan cepat dan tepat untuk melihat tingkat kemajuan yang telah diraih oleh kelompok. Yang harus tetap diingat adalah jangan terlalu cepat memberikan latihan yang melibatkan proses antar-individu. Tunggu hingga peserta telah mengenal kemampuan satu sama lain. Begitu pula, jangan memberikan latihan yang sulit di awal pelatihan. Tunggu hingga Anda cukup memahami tingkat pengetahuan peserta. Peserta dapat menjadi tidak nyaman karena mereka merasa belum apa-apa sudah diuji.

Seluruh pelatihan dapat dijadikan rangkaian studi kasus. Dalam hal ini sangat disarankan untuk memberikan studi kasus secara bertahap, dari kasus yang sangat sederhana ke kasus yang lebih kompleks; dan dari yang sangat berorientasi materi ke yang sangat berorientasi proses. Studi kasus yang secara langsung berkaitan dengan kehidupan peserta dapat didahulukan dari yang mengada-ada. Berdiskusi tentang hal-hal yang sangat dekat dengan peserta dapat membantu membuka wacana kelompok. Selanjutnya, baru kemudian Anda dapat lebih memperkenalkan ide-ide latihan studi kasus yang lebih jauh.

3. Curah Pendapat (*Brainstorming*)

Teknik ini kerap digunakan dalam suatu pelatihan orang dewasa untuk membantu peserta pelatihan memikirkan sebanyak mungkin ide dan gagasan. Selama berlangsungnya curah pendapat, peserta didorong untuk menghasilkan pendapat dan gagasan secepat mungkin tanpa perlu memikirkan nilai dari pendapat itu. Tekanannya ialah pada kuantitas, bukan kualitas. Pada konteks ini, yang dipentingkan bukanlah mutu jawabannya, tapi keragaman jawaban yang akan diberikan oleh peserta. Gunakan metode ini untuk mengumpulkan sebanyak mungkin pendapat dan saran.

Curah pendapat memang dimaksudkan untuk memudahkan peserta dalam menyampaikan pendapat atau gagasannya. Dengan begitu, mereka tidak merasa terhambat mengeluarkan pikirannya. Di saat seseorang menyampaikan pikirannya, para peserta lain sedapat mungkin tidak diperkenankan untuk membahas atau mengkritik. Kritik yang terlalu cepat akan mengecilkan hati. Orang lantas segan memberi saran. Akibatnya, kelompok diskusi akan gagal pula memperoleh gagasan yang baru dan segar.

Seorang juru catat ditugasi untuk mencatat setiap pendapat dan semua peserta didorong untuk mengembangkan pendapat-pendapat orang lain. Sangat sering terjadi bahwa suatu pendapat yang tampaknya tidak berguna atau lucu akan memicu pendapat orang lain yang ternyata menjadi sangat bernilai tinggi.

Langkah-langkah Curah Pendapat:

1. Sampaikan bahwa kita akan melakukan curah pendapat. Berikan penjelasan tentang aturan main curah pendapat jika peserta belum memahaminya. Ingatkan kembali bahwa di saat ada peserta yang sedang menyampaikan pikirannya, para peserta lain tidak boleh membahas atau mengkritik;
2. Berikan pengantar;
3. Ajukan pertanyaan terbuka;
4. Minta peserta menjawab. Dapat dengan menulis di kertas atau menjawab bergilir secara lisan;
5. Tampilkan jawaban dalam bentuk daftar, diagram, tabel, ataupun *mindmap*. Tuliskan semua jawaban di papan tulis;
6. Olah dan diskusikan jawaban-jawaban tersebut.

4. Metode Kelompok Nominal

Hampir sama dengan curah pendapat, tapi cara ini dirancang untuk mendorong setiap pribadi peserta pelatihan memberikan sumbangsihnya dan untuk mencegah adanya dominasi peserta tertentu. Pertama, peserta diminta menuliskan pendapatnya sebanyak mungkin di atas selembar kertas atau kartu-kartu yang dibagikan. Pendapat-pendapat tersebut merupakan jawaban terhadap suatu pertanyaan yang spesifik yang diajukan oleh fasilitator atau sudah disepakati oleh peserta pelatihan (misalnya, “Apa yang seharusnya dilakukan untuk memperbaiki lembaga ini?”). Selanjutnya, peserta menyampaikan pendapat-pendapat tersebut dan fasilitator menyusunnya dalam suatu daftar. Peserta didorong untuk menambahkan ke dalam daftar tersebut dan saling mengembangkan pendapat antara satu dengan yang lainnya.

Setelah keseluruhan pendapat dicatat, barulah seluruh peserta mendiskusikan semuanya. Seluruh peserta mengklarifikasi pendapat-pendapat dan, jika para penyumbang pendapat setuju, menggabungkan pendapat-pendapat yang sama atau hampir sama. Selanjutnya, dilakukan upaya untuk memprioritaskan jawaban yang paling dianggap penting atau relevan. Dengan cara ini, kelompok dapat menentukan nilai-nilai apa yang ditempatkan oleh setiap anggota secara kolektif terhadap pendapat yang sudah disarankan, setelah pendapat-pendapat tersebut dihasilkan.

5. Diskusi Kelompok Kecil

Diskusi kelompok kecil ini tidak jauh berbeda sebagaimana metode diskusi biasa. Dalam diskusi kelompok kecil, para peserta akan melakukan diskusi dalam kelompok-kelompok kecil. Satu kelompok dapat terdiri atas tiga sampai delapan orang. Setelah proses diskusi di dalam kelompok selesai, peserta akan berkumpul kembali untuk mendengarkan hasil diskusi dari semua kelompok.

Topik masalah yang akan didiskusikan di dalam kelompok kecil itu dapat saja sama untuk setiap kelompok, dapat juga berbeda sama sekali. Kemungkinan yang lainnya adalah setiap kelompok mendiskusikan topik masalah yang sama, tapi membahas poin-poin yang berbeda yang masih menjadi bagian dari topik masalah tersebut. Masih dimungkinkan juga setiap kelompok itu membahas topik masalah yang sama, tapi setiap kelompok diminta menggunakan cara pandang yang berbeda dalam pembahasannya.

Sebagaimana juga teknik-teknik lainnya, yang perlu dipersiapkan sebelum memulai diskusi kelompok kecil ini adalah pengantar tentang tujuan yang diharapkan dari diskusi kelompok. Uraikan pula mengenai bagaimana proses dan mekanisme diskusi kelompok itu akan dilakukan. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah merancang pembagian kelompok. Bagi kelompok ini dengan mempertimbangkan jumlah peserta, waktu yang tersedia, serta keluasan dari topik diskusi. Selanjutnya, persilakan kelompok kecil untuk mulai berdiskusi.

Selesai diskusi di kelompok kecil, ajak lagi peserta untuk mendiskusikan hasil dari proses diskusi di kelompok kecilnya itu dalam kelompok besar. Wakil dari setiap kelompok kecil dapat diminta untuk menjelaskan hasil diskusi kelompoknya. Selanjutnya, lakukan fasilitasi diskusi untuk mengatur lalu lintas diskusi. Beri kesempatan kepada yang ingin menanggapi dan berkomentar. Tampilkan dan olah gagasan yang bermunculan dari peserta. Biarkan peserta berdiskusi sesama mereka. Yang perlu dilakukan oleh fasilitator adalah memperhatikan dan mencatat hal-hal yang dipandang penting untuk bahan kaji ulang. Bila diperlukan, lemparkan pertanyaan untuk memperjelas jawaban.



Bagan 3: Diskusi kelompok kecil mempersiapkan presentasi.

Kelebihan dari diskusi kelompok kecil adalah sebagai berikut:

- Menciptakan rasa aman. Membantu orang yang malu untuk berbicara di depan orang banyak (forum);
- Membuat suatu topik masalah dapat dibicarakan lebih mendalam. Lebih banyak orang mendapat kesempatan untuk berbicara dan mengembangkan gagasannya;
- Membangun kerja sama. Dalam kelompok kecil kerja sama lebih mudah terbangun;
- Membangun tanggung jawab terhadap hasil diskusi. Jika diskusi di kelompok kecil tersebut dimaksudkan untuk melakukan pembagian tugas, setiap orang akan “dipaksa” bertanggung jawab untuk ikut memikirkan dan menyusun rencana, sekaligus melaksanakan tugas tersebut.

Beberapa Varian Diskusi Kelompok Kecil

Diskusi kelompok kecil ini memiliki beberapa varian dalam hal pembagian kelompok dan cara pelaksanaannya. Penggunaan varian-varian ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan atau konteks situasi dan kondisi dari pelatihan itu sendiri. Berikut ini beberapa varian dari diskusi kelompok kecil.

1. Diskusi Berpasangan

Dalam diskusi berpasangan, para peserta diminta mencari seorang peserta lain untuk dijadikan pasangan diskusinya. Diskusi ini biasanya dipilih dan digunakan untuk mendiskusikan topik-topik yang sederhana dengan waktu yang tidak terlalu lama. Setidaknya ada dua jenis diskusi berpasangan ini:

a. Kelompok Dengung Lebah (*Buzz Group*)

Diskusi “kelompok dengung lebah” ini dilakukan seketika, tanpa meninggalkan tempat pelatihan. Caranya, peserta diminta mengajak peserta lain yang ada di sebelahnya menjadi pasangan diskusinya. Topik yang dibahas dalam diskusi biasanya sama untuk semua peserta. Karena diskusi itu dilakukan seketika dan tidak beranjak dari tempat pelatihan, dibayangkan akan ada keriuhan dari para peserta yang sedang berdiskusi. Itulah sebabnya diskusi ini dinamakan diskusi “kelompok lebah”.

b. Dua Sejoli atau Sahabat Karib

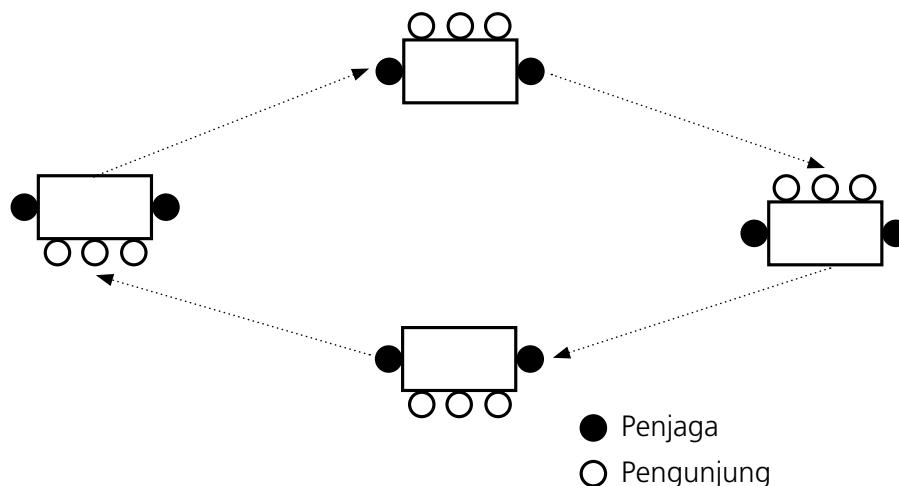
Pada prinsipnya tidak jauh berbeda sebagaimana “kelompok dengung lebah”. Bedanya, pada diskusi “dua sejoli” atau “sahabat karib”, tempat diskusinya dibebaskan; para peserta boleh berdiskusi di mana saja yang dianggap nyaman. Para peserta pun diperkenankan memilih dengan siapa dia ingin berdiskusi.

2. Komidi Putar-Jaga Warung

Disebut “komidi putar-jaga warung” karena para peserta dari satu kelompok diskusi akan mengunjungi kelompok diskusi lain dengan cara berputar (mirip komidi putar); sedangkan di kelompok yang dikunjungi itu ada orang yang akan menerima kedatangan kelompok lain (seperti orang yang sedang jaga warung). Langkah-langkah untuk melakukan diskusi “komidi putar-jaga warung” ini adalah sebagai berikut:

- a. Peserta dibagi menjadi beberapa kelompok diskusi kecil. Masing-masing kelompok itu ditugaskan untuk mendiskusikan topik yang berbeda; Setelah selesai diskusi di kelompok kecil, minta 2 anggota dari setiap kelompok untuk tetap tinggal di kelompoknya untuk jadi “penjaga warung”; sedangkan sisa anggota kelompok akan berputar mengunjungi kelompok-kelompok yang lainnya (“berkomidi putar”). Tugas dari penjaga warung adalah “menjelaskan hasil diskusi di kelompoknya, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh anggota kelompok lain yang berkunjung, sekaligus mendiskusikannya.” Tugas dari anggota yang berputar adalah “meminta penjelasan dari penjaga warung kelompok yang dikunjungi, mengajukan pertanyaan pertanyaan, sekaligus mendiskusikannya”;

- b. Lakukan diskusi “komidi putar-jaga warung” ini sampai masing-masing kelompok itu terkunjungi semua;
- c. Setelah selesai, bawa hasil diskusi “komidi putar-jaga warung” ini untuk dibahas lebih lanjut dan sekaligus dikaji ulang di kelompok besar (pleno).



Gambar komidi putar-jaga warung

Diskusi dengan cara “komidi putar-jaga warung” ini biasanya dipilih dan digunakan untuk membahas topik-topik yang relatif kompleks, dan ada sejumlah subtopik yang harus dibahas. Dengan menggunakan cara ini, hasil diskusi di setiap kelompok kecil akan memungkinkan untuk dipertukarkan satu sama lain, dibahas, serta diperdalam, tetap dalam kelompok kecil (tidak dalam kelompok diskusi besar/pleno); meskipun pada akhirnya, setelah diskusi ini selesai, hasil diskusi kelompok kecil ataupun diskusi “komidi putar-jaga warung” akan dikaji ulang dalam kelompok besar (pleno).

3. Diskusi Kelompok Terfokus (*Focused Group Discussion*)

Diskusi Kelompok Terfokus ini tidak jauh berbeda dengan diskusi kelompok di atas, namun materi pembahasan diskusi lebih difokuskan pada bidang tertentu. Peserta diskusi kelompok terfokus biasanya bersifat homogen atau yang mempunyai pengalaman atau pengetahuan yang sejenis atau sama.

4. *Syndicate Group*

Suatu kelompok besar dibagi menjadi kelompok kecil dengan anggota tidak lebih dari 5 orang. Masing-masing kelompok kecil tersebut melakukan diskusi tertentu, dan tugas ini bersifat sementara. Fasilitator memberikan penjelasan secara umum dan garis besar permasalahan, kemudian tiap-tiap kelompok kecil (*syndicate*) diberi tugas mempelajari suatu praktek tertentu yang berbeda dengan kelompok kecil lainnya. Jika memungkinkan, fasilitator menyediakan referensi. Setelah kelompok bekerja sendiri-sendiri, kemudian masing-masing kelompok menyajikan hasil diskusinya dalam sidang pleno untuk dibahas lebih jauh.

5. **Debat Informal**

Kelompok besar dibagi menjadi dua kelompok yang sama jumlah pesertanya dan mendiskusikan materi yang cocok untuk diperdebatkan. Biasanya fasilitator memberikan persoalan yang sama kepada dua kelompok tersebut dan memberikan tugas yang bertentangan, yaitu bahwa satu kelompok “pro” dan satu kelompok “kontra”.

6. **Diskusi “Lingkaran dalam Lingkaran” (*Fish Bowl*)**

Para peserta pelatihan dibagi menjadi dua kelompok; satu kelompok yang lebih kecil yang berada di dalam, dapat disebut “kelompok dalam”, mendiskusikan suatu masalah tertentu atau mempraktikkan suatu keterampilan tertentu. Sedangkan “kelompok luar” yang lebih besar berlaku sebagai pengamat.

7. **Bermain Peran (*Role Play*)**

Peserta pelatihan diminta melakukan peran tertentu dan menyajikan “permainan peran” dan melakukan “dialog-dialog” yang menekankan pada karakter, sifat, atau sikap yang akan dianalisis. Bermain peran haruslah mengungkapkan suatu masalah atau kondisi nyata yang akan dipergunakan sebagai bahan diskusi atau pembahasan materi tertentu. Dengan demikian, setelah selesai melakukan peran, langkah penting berikutnya adalah menganalisis hasil permainan peran tersebut. Para peserta diminta mengemukakan pengalaman dan perasaan mereka berkaitan dengan peran yang dimainkan. Untuk itu, fasilitator harus mempersiapkan skenario dan membagi tugas di antara peserta serta kelengkapan lain sebagai bahan analisis yang diperlukan.

8. ***Concentric Circle***

Teknik ini memang terlihat mirip dengan teknik *fish bowl*, tapi sebenarnya berbeda. Dalam teknik ini para peserta dibagi dalam dua kelompok yang jumlahnya sama. Kemudian mintalah para peserta berpasangan untuk membentuk lingkaran dalam dan luar serta saling berhadapan untuk saling berdiskusi mengenai tema-tema tertentu. Batasilah setiap diskusi 2-3 menit. Setelah selesai saling mendiskusikan, mintalah kelompok lingkaran luar untuk bergeser ke kanan dan lingkaran dalam untuk tetap di tempat. Lakukan pergeseran ini beberapa kali. Dengan demikian, peserta akan bertukar pasangan, saling berdiskusi, dan mendapatkan informasi baru.

9. ***Continuum***

Sebelum memulai teknik ini, bagilah ruangan dengan batas-batas yang jelas menjadi 4 (empat) bagian. Kemudian berilah kategori pada bagian-bagian tersebut dengan menuliskan pada selembar kertas, yaitu “setuju”, “tidak setuju”, “setuju tapi”, “tidak setuju tapi”. Ajaklah para peserta untuk berkumpul di tengah ruangan tersebut dan berilah penjelasan bahwa mereka harus memilih empat kategori yang ada bila ditampilkan gambar atau foto mengenai peristiwa tertentu. Setelah mereka berpisah dan memilih kategori yang ada, mintalah pendapat kepada beberapa peserta pada setiap kategori.

Sebelum memulai teknik ini fasilitator telah menyiapkan gambar atau foto untuk dipilih oleh peserta. Sebaiknya gambar atau foto ditampilkan pada proyektor (LCD) agar lebih jelas.

10. Putar Film

Teknik putar film sebenarnya suatu teknik yang mengandung unsur hiburan sekaligus pengetahuan bagi peserta. Tema film dapat dipilih sesuai dengan tema pelatihan yang dilakukan. Teknik pemutaran film dapat digunakan sebagai bagian dari sub-modul pelatihan atau merupakan modul tersendiri. Perlengkapan yang perlu disiapkan untuk mendukung penggunaan teknik ini adalah proyektor (LCD) dan tata suara yang baik. Awalilah teknik ini dengan menjelaskan mengenai film yang akan diputar. Sedikit resensi film akan lebih baik sebagai pengetahuan awal bagi para peserta. Setelah pemutaran film, fasilitator dapat berdiskusi dengan para peserta dalam format 5W1H (*what, when, who, why, where, how*).

11. Baris Maju Mundur

Permainan ini merupakan variasi dari permainan baris diam, yaitu peserta diminta beraktivitas dalam bentuk barisan tanpa bersuara. Aktivitas tersebut dilakukan berdasarkan informasi yang disampaikan oleh fasilitator. Untuk “baris maju mundur” ini, fasilitator membagi peserta menjadi dua kelompok. Kelompok pertama akan berperan sebagai masyarakat dan kelompok kedua sebagai pemilik kewenangan tertentu yang bertugas sebagai pengamat.

Mintalah kepada para peserta yang berperan sebagai masyarakat umum untuk berbaris sejajar di depan. Kemudian berikanlah para peserta identitas dan peran sosial mereka di masyarakat melalui secarik kertas yang tidak boleh diketahui oleh peserta lainnya. Berikut ini beberapa contoh dari identitas dan peran sosial:

- Laki-laki, tinggal di kota, PNS, lulus pendidikan tinggi;
- Perempuan, korban pemerkosaan, tinggal di desa, wilayah konflik, guru sekolah dasar;

Mintalah kepada para peserta untuk menghayati peran yang tertulis di kertas tersebut. Kemudian mintalah kelompok peserta yang menjadi pengamat dan berperan sebagai pihak yang berwenang untuk mengamati proses. Berikut ini beberapa contoh dari pihak yang berwenang:

- Gubernur
- Penegak hukum

Setelah seluruh peserta memiliki identitas dan peran sosial, fasilitator memulai proses dengan membacakan pernyataan kepada para peserta yang berbaris sejajar. Bila fasilitator menyatakan salah satu identitas sosial dan peran sosial untuk mundur atau maju, para peserta harus mengikuti perintah tersebut. Setelah proses pembacaan selesai, mintalah pendapat dari peserta yang berperan sebagai masyarakat mengenai

posisinya saat ini. Setelah itu, mintalah pendapat kepada para peserta yang berperan sebagai pihak berwenang bagaimana mereka akan bertindak melihat kenyataan yang ada. Langkah terakhir adalah mengajak seluruh peserta untuk merefleksikan kondisi sosial yang ada.

12. Telur Berlapis

Tujuan teknik ini adalah agar peserta mengetahui dan memahami bagaimana kontribusi diri mereka sendiri, kelompok, dan organisasi yang akan berdampak pada permasalahan di masyarakat. Langkah awal untuk memulai teknik ini adalah membagi peserta ke dalam kelompok-kelompok kecil. Kemudian bagikanlah lembar pertanyaan individu seperti di bawah ini:

- Bagaimana pekerjaan Anda berkontribusi untuk mencapai tujuan organisasi?
- Faktor-faktor apa yang menghambat Anda menjadi efektif dalam pekerjaan Anda?

Diskusikan pertanyaan di atas dengan teman sekelompok. Refleksikan untuk mencari solusi bagaimana mengatasi hambatan yang ada. Setelah kelompok unit kerja selesai berdiskusi, gabungkanlah beberapa kelompok unit kerja yang berbeda dalam satu bagian menjadi satu kelompok pada organisasi tersebut. Berikanlah kelompok bagian beberapa pertanyaan seperti berikut:

- Apakah program yang dilakukan bagian Anda berkontribusi terhadap pencapaian tujuan organisasi?
- Faktor-faktor apa sajakah yang menghambatnya?

Setelah kelompok bagian selesai berdiskusi, kumpulkan kembali seluruh peserta dalam satu kelompok besar. Mintalah mereka merefleksikan apakah organisasi pada saat ini dapat mencapai tujuannya. Dan diskusikan pihak-pihak mana sajakah yang dapat diajak untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan organisasi.

F. Catatan Penutup

Penulisan teknik-teknik pelatihan di atas didasari pengalaman fasilitator saat memfasilitasi pelatihan. Pada dasarnya, dalam menggunakan teknik-teknik tersebut sebaiknya disesuaikan dengan konteks yang ada. Pengetahuan konteks seperti yang telah dipaparkan dalam bab ini memang sejatinya dimiliki oleh seorang fasilitator, di samping pengetahuan lainnya. Seorang fasilitator sebaiknya mengetahui mengapa, kapan, di mana, oleh dan untuk siapa keterampilan tersebut diterapkan. Fasilitator harus mengetahui latar belakang keseluruhan dari pelatihan tersebut. Pertimbangkanlah dari sisi latar belakang kepesertaan dan lingkungan sebelum menerapkan teknik tertentu.

5. Media-Alat Bantu Fasilitasi

Pendahuluan

Media fasilitasi adalah segala sesuatu yang dapat dipergunakan dalam pelatihan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, kemampuan, dan keterampilan peserta. Media fasilitasi dapat mendorong dinamika pelatihan, baik dalam proses fasilitasi maupun proses belajar. Fasilitator sedapat mungkin menguasai ragam media untuk membantu proses belajar. Semakin banyak media yang dikuasai, semakin banyak pula pilihan yang dapat digunakan.

Keberadaan media dalam kegiatan fasilitasi memang berfungsi sebagai “alat” dan bukan tujuan. Sebagai alat, media dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Setiap jenis media memiliki ciri, karakteristik, dan kekhasan masing-masing, sehingga akan tepat jika digunakan untuk keperluan yang sesuai. Media juga dapat menjadi “bahasa” bagi fasilitator untuk membantu proses pemahaman yang efektif. Dengan alat bantu media, para peserta akan dapat belajar dan memproduksi pengetahuan dari pengalaman mereka sendiri, bukan dari hafalan teori, kaidah, ceramah, dan rumus-rumus orang lain. Media juga membantu mempercepat proses belajar di antara para peserta sendiri, sementara fasilitator hanya menyediakan sarana dan prosesnya.



Bagi seorang fasilitator, media bukan hanya berfungsi sebagai ilustrasi, tapi juga sekaligus sebagai sandi untuk mengajak peserta berpikir tentang sesuatu, mengolahnya bersama, berdialog untuk menemukan kesimpulan dan jawaban mereka sendiri. Dengan cara demikian, fasilitator menjadikan sandi tersebut sebagai suatu “gambaran yang hidup” tentang suatu kejadian, gejala, atau permasalahan nyata tertentu. Itu sebabnya, mengapa fasilitator sering pula disebut sebagai “animator”. Pada saat peserta mulai berpikir, berinteraksi, dan berdialog, pada saat itu pulalah berlangsung suatu proses pemberian arti, pengertian, serpemaknaan (kodifikasi) atas gambaran yang ditampilkan melalui media tersebut. Pada saat mereka mencapai suatu kesimpulan bersama, mereka telah melahirkan suatu pemahaman dan kesadaran baru.

Seorang fasilitator harus memiliki keterampilan teknis merancang dan menggunakan media sebagai bahasa dan sandi mereka. Jenis-jenis media dan berbagai karakteristiknya yang dapat digunakan oleh fasilitator adalah:

Media Visual	Papan tulis	<i>Flip chart, whiteboard, meta-plan</i>
	Foto-foto	Bahasa foto/foto tematis Cerita foto
	Gambar grafis	Poster; Kartun bergambar; Komik, kartun.
	Bahan cetakan	Cerita kasus; Lembar fakta; Guntingan berita; Peta; Lembar kerja dan bahan bacaan.
Media audio	Rekaman suara/musik/siaran radio	
Audio visual	Video dokumenter;	
	Film cerita; Iklan.	
Multimedia	Jaringan internet, <i>database</i> , dan <i>e-mail</i>	

Media Visual

Papan Tulis, *Flip Chart*, dan Metaplan

Media-media ini merupakan media yang paling umum digunakan dalam fasilitasi. Selain sifatnya yang serba guna dan mudah untuk menyiapkan dan menggunakannya, media tersebut paling tepat untuk menangkap berbagai gagasan dengan cepat. Keempat media ini--selanjutnya disebut “media tulis”--dapat digunakan untuk mengumpulkan berbagai gagasan atau pendapat yang dituangkan secara tertulis.

- Tulisan dengan huruf besar dan menggunakan huruf kapital.
- Gunakan pena spidol yang berujung lebar.
- Menggunakan huruf cetak/balok.
- Posisi menulis tidak menghalangi pandangan peserta.

- Dapat menggunakan variasi warna pena spidol agar tidak monoton.
- Gunakan simbol-simbol seperti *bullets* untuk menunjukkan poin-poin yang berbeda.

Foto-foto

Foto merupakan media klasik yang masih banyak digunakan sampai sekarang. Gambar, terutama foto (apalagi jika berwarna dan artistik), mampu menggambarkan keadaan, peristiwa, tempat, orang, dan suasana yang lebih hidup ketimbang kata-kata. Kata orang: "Satu gambar bicara lebih banyak dari seribu kata."

- Foto dan gambar dapat disajikan secara tematis, baik tunggal maupun berangkai, yang dikenal dengan foto cerita.
- Cara menyajikan adalah dicetak dengan ukuran sedang (4-6R) atau besar (10R).
- Dapat dipajang di dinding dan diatur secara artistik atau ditayangkan di layar.
- Tampilkan keterangan pada setiap foto seperlunya.



Bagan 4: Fasilitator menggunakan media foto sebagai alat bantu untuk menjelaskan kepada partisipan.

Gambar Grafis

Gambar grafis juga merupakan media klasik, yang banyak digunakan dalam dunia fasilitasi. Selain efektif, media ini memang lebih mudah diproduksi dengan menggunakan bahan-bahan yang tersedia dibanding foto yang membutuhkan peralatan lebih lengkap.

- Media grafis dapat berupa poster yang menggunakan permainan artistik grafis di bidang kertas berukuran sedang atau besar.



- Dapat terdiri atas satu tema tertentu atau lebih.
- Isi gambar grafis dapat berupa foto, manipulasi foto, lukisan, gambar komik atau kartun, ataupun coretan tangan.



- Penyajiannya dapat berupa gambar tunggal, tempelan berbagai gambar (mozaik), atau rangkaian gambar cerita (mural).
- Tampilkan teks atau keterangan seperlunya.
- Tampilan poster harus "menarik" (*eye catching*), unik alias "berbeda", dan cukup terlihat atau terbaca jelas dari jarak tertentu.

Bahan Cetakan

Bentuk media visual lainnya adalah bahan-bahan tercetak, berupa tulisan, naskah, ataupun risalah.

Bentuk-bentuk media ini antara lain:

1. **Cerita kasus** yang dituangkan dalam sebuah naskah mengenai peristiwa atau masalah dengan tema tertentu yang dapat dibahas oleh peserta.
 - Dituliskan dalam bentuk uraian kisah.
 - Menyebutkan dengan jelas kronologi kejadian dan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya.
 - Tidak terlalu panjang (2-4 halaman).
 - Menggunakan bahasa sederhana dan jelas.
2. **Lembar fakta (fact sheet)**, yang menyajikan sejumlah data berkaitan dengan permasalahan atau isu tertentu, tanpa opini atau interpretasi terlalu dalam.
 - Dapat menyajikan data kuantitatif, bentang alam, diagram, foto kejadian, tabel, dan informasi lainnya.
 - Tidak terlalu panjang (1-3 halaman).
 - Memberi penekanan pada data yang tersedia.
 - Bagian terpenting dicetak dengan tipografi yang berbeda, berukuran lebih besar, atau diarsir.
3. **Guntingan berita (kliping)** dari koran atau majalah mengenai masalah atau isu yang dapat didiskusikan.
 - Bagian yang penting dilingkari dengan spidol merah, misalnya, atau diarsir dengan stabilo-pen.
 - Menampilkan sumber berita tersebut.



4. **Lembar kerja** adalah alat bantu bagi para peserta untuk melakukan suatu kegiatan. Lembar kerja dapat berupa lembar pengamatan yang harus diisi pada saat mengamati suatu proses permainan, lembar isian sebagai bagian dari suatu modul, maupun angket sebagai alat untuk memulai membahas suatu topik atau tema tertentu.

Lembar Kerja Kelompok				
Prinsip HAM	KENYATAAN SOSIAL		LEMBAGA SAYA	PEKERJAAN SAYA
	Pelanggaran pada Prinsip	Penyebab Pelanggaran	Upaya Penanganan Pelanggaran	Andi dan Keterbatasan dalam Penanganan Pelanggaran
Universalitas				Andi... Keterbatasan...
Tak dapat dicabut				
Kesetaraan				

5. **Bahan bacaan** merupakan materi pelatihan yang dibagikan kepada peserta untuk melengkapi proses belajar. Media ini berguna untuk membantu peserta, mengingat pokok-pokok penting yang disampaikan selama berlangsungnya modul, atau untuk memperkaya informasi lebih rinci mengenai topik yang dibahas.

- Dapat difotokopi dari buku, makalah, hand-out, ataupun artikel.
- Jangan dibagikan di awal atau pada saat modul berlangsung agar tidak mengganggu konsentrasi peserta.
- Jika peserta berasal dari kalangan awam dengan tingkat pendidikan yang tidak terlalu tinggi, sebaiknya jangan memberikan bahan bacaan teoris yang akademis. Fasilitator perlu menyajikannya menjadi bahan bacaan yang lebih sederhana.

Media Audio

Media audio dapat berupa rekaman *suara/musik* yang merupakan salah satu media klasik. Sayangnya, media ini sudah mulai jarang digunakan. Bentuk rekaman suara yang sering digunakan dalam proses belajar adalah berupa rekaman pernyataan seseorang (hasil wawancara atau potongan pidato) atau rekaman sandiwara radio yang dapat digunakan sebagai pengantar diskusi tentang suatu masalah atau isu tertentu. Bentuk media audio yang lebih menarik untuk digunakan dalam proses belajar adalah rekaman musik, misalnya lagu-lagu tematis yang dapat didengarkan sebagai hiburan segar dan dijadikan titik tolak untuk membahas tema atau isu lagu-lagu tersebut.

Media Audio Visual

Slide Suara

Sebelum teknologi televisi dan video serta multimedia komputer ada, *slide* suara merupakan media audio visual yang paling banyak digunakan dengan tingkat efektivitas cukup tinggi

- Berupa foto-foto positif yang diberi narasi suara atau musik.
- Terdiri atas gambar-gambar foto tidak bergerak.
- Dapat berupa potongan *slide* yang berdiri sendiri ataupun yang merupakan alur cerita.
- Durasi penyajian tidak terlalu panjang (15-20 menit) yang menggunakan 40-60 bingkai gambar.

- Disajikan dengan proyektor khusus *slide* yang dijalankan dengan *cassette-player* atau komputer multimedia.

Seiring dengan perkembangan teknologi, saat ini telah banyak aplikasi yang dapat dimanfaatkan untuk membuat *slide* presentasi yang menarik, baik dengan menambahkan gambar, rekaman suara, maupun rekaman gambar ke dalam *slide* presentasi.

Video Dokumenter, Film Cerita, dan Iklan

Video dokumenter mampu menggambarkan suatu kejadian atau keadaan tertentu secara hidup sebagaimana adanya. Media ini mampu menyajikan kepada para peserta suatu gambaran lengkap dari kejadian atau keadaan yang mampu mempengaruhi pikiran dan perasaan peserta.

- Alur cerita dikemas dengan teknik-teknik pengambilan gambar yang cukup baik.
- Isi video dokumenter dapat merupakan sajian berita televisi: data, fakta, cuplikan wawancara, atau pendapat orang.
- Menyajikan gambar-gambar sisipan, narasi, atau musik dan lagu.
- Durasi penyajian tidak terlalu panjang (15-20 menit).



Film cerita digunakan untuk menyampaikan suatu isu atau tema yang berkaitan dengan masalah yang tengah dibahas, yang menggunakan analogi dari kisah-kisah yang dituangkan dalam film yang diproduksi oleh pihak lain. Gagasan dalam film cerita dapat berupa rekaan ataupun kisah nyata yang terjadi di tempat lain.

- Penyampaian film cerita membutuhkan sinopsis.
- Durasi penyajian maksimal 2 jam.
- Sebaiknya dilengkapi dengan teks terjemahan yang dapat dipahami peserta.
- Dalam format VCD, DVD, atau VHS.



Pertanyaan-pertanyaan umpan yang dapat diajukan untuk mendiskusikan film:

- Apa yang mereka lihat dalam film tadi;
- Apa masalah atau isunya;
- Mengapa itu terjadi, siapa saja yang terlibat;
- Apakah hal yang sama juga terjadi di tempat peserta;
- Bagaimana kalau hal itu memang terjadi atas diri mereka.

Iklan ataupun iklan layanan masyarakat dapat digunakan untuk menyampaikan suatu pesan yang berkaitan dengan masalah yang tengah dibahas.

Pertanyaan-pertanyaan umpan yang dapat diajukan untuk mendiskusikan film:

- Apa yang mereka lihat dalam iklan tadi;
- Apa pesan yang disampaikan;
- Bagaimana sikap mereka terhadap pesan tersebut.

Multimedia

Jaringan internet, *database*, *e-mail*, dan media sosial.



Penggunaan teknologi mutakhir untuk proses belajar antara lain menggunakan sarana internet, database, e-mail, dan social media.

- Dapat menggabungkan berbagai bahan audio visual dan grafis.
- Dapat menjangkau komunikasi jarak jauh dan lintas negara.
- Membutuhkan infrastruktur komputer, jaringan telekomunikasi, dan audio.

Berdasarkan prinsip pelatihan partisipatif dan andragogis, penggunaan media fasilitasi hendaknya mengikuti alur atau siklus belajar berdasarkan pengalaman. Dalam proses belajar, penggunaan media tersebut digunakan untuk:

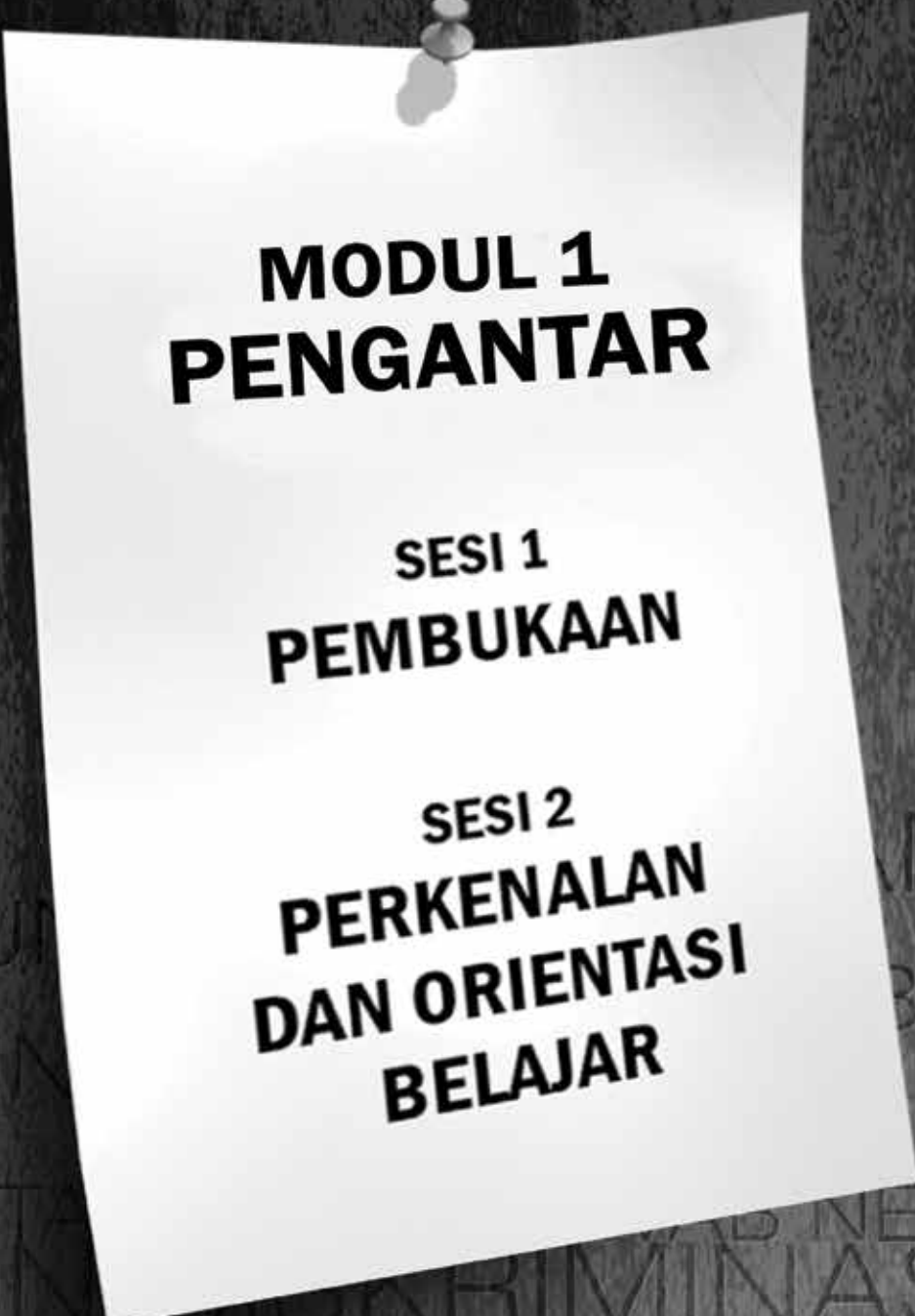
- Membantu dan merangsang para peserta untuk melakukan pembahasan, dan tidak bersifat instruksional;
- Membantu dan mendorong peserta mengungkapkan pengalaman dan permasalahan sesuai dengan kenyataan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari;
- Membantu peserta menimbulkan “proses mengalami” yang dapat dijadikan bahan diskusi lebih jauh;
- Membantu peserta “memperkuat” dan “memperteguh” hasil-hasil belajar yang telah dilakukan dan diperoleh peserta itu sendiri.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan dan menggunakan media dalam proses belajar adalah:

- Media yang dikembangkan dan dipergunakan dalam proses belajar tidak boleh terlalu menggurui, tidak bersifat instruksional, tapi lebih banyak menampilkan permasalahan yang ada;
- Penggunaan media harus diikuti dengan pembahasan oleh fasilitator dan peserta yang menggunakan siklus belajar berdasarkan pengalaman, di mana peserta dapat mengalami proses belajar secara langsung, mengungkapkan pengalaman tersebut, mampu menganalisisnya, menarik kesimpulan, dan menerapkannya agar menimbulkan pengalaman baru;
- Peran peserta lebih aktif dalam menggunakan media yang ada sebagai alat untuk “mengalami dan mengungkapkan pengalaman”, sedangkan peran fasilitator lebih untuk menyimpulkan hasil-hasil yang dicapai.

Bagian 2

Modul Pelatihan Dasar HAM



MODUL 1 PENGANTAR

**SESI 1
PEMBUKAAN**

**SESI 2
PERKENALAN
DAN ORIENTASI
BELAJAR**

Sesi 1**Pembukaan****Pengantar**

Pembukaan merupakan modul awal dari keseluruhan pelatihan, dimulai dengan sambutan singkat untuk menjelaskan tentang maksud dan tujuan diadakannya pelatihan, metode partisipatoris yang akan dipakai dalam proses pelatihan, latar belakang pilihan metode tersebut, dan beberapa hal teknis lain yang menyangkut penyelenggaraan pelatihan.

Tujuan	1. Peserta memiliki gambaran umum tentang pelatihan yang akan dilakukan, maksud dan tujuan pelatihan, rencana penyelenggaraan pelatihan, sampai pada pokok-pokok bahasan yang akan diberikan selama pelatihan; 2. Peserta memiliki gambaran mengenai metode yang akan dipakai selama pelatihan; 3. Peserta dapat terlibat secara penuh dan aktif selama berlangsungnya proses pelatihan agar bisa mencapai maksud dan tujuan pelatihan; 4. Peserta menerima dan mengetahui ketersediaan bahan dan modul pelatihan.
Metode	Ceramah.
Waktu	60 menit.
Materi	• Tor pelatihan; • Jadwal; • Modul pelatihan; • Lembar penugasan pra-pelatihan (<i>pre-test</i>)

Proses Memfasilitasi

Langkah 1 Pengantar Gambaran Umum

- Mintalah panitia atau wakil penyelenggara untuk membuka pelatihan dan menjelaskan dengan singkat maksud dan tujuan pelatihan HAM dasar ini. Juga latar belakang pilihan metode yang dipakai dalam proses pelatihan.
- Mintalah panitia menjelaskan siapa saja yang terlibat dalam pelatihan ini, seperti fasilitator yang berperan memandu dan memfasilitasi proses pelatihan. Selain itu, menuturkan peran narasumber, salah satunya sebagai pemberi input dan informasi baru dalam siklus belajar partisipatif. Lalu mengungkapkan peran tim panitia selaku penyelenggara pelatihan. Dalam penjelasannya, panitia diharapkan juga menjelaskan perbedaan antara fasilitator dan narasumber berikut peran masing-masing.
- Jelaskan berbagai hal teknis yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelatihan.

Langkah 2 Pembagian Lembar Pre-test (Pra-pelatihan)

Bagikan lembar penugasan (*pre-test*) dan meminta peserta untuk menyelesaikannya.

Langkah 3 Memeriksa Bahan Belajar

- Ajaklah peserta membantu membagikan bahan-bahan pelatihan yang dibutuhkan, sekaligus mereka agar bisa merasa langsung terlibat dengan pelatihan yang dilakukan.
- Pandulah peserta untuk memeriksa kembali semua bahan pelatihan yang telah diterimanya.



Bagan 5: Peserta membaca bahan bacaan yang dibagikan oleh panitia.

Langkah 4 Penutup

Tutuplah modul ini dan informasikan modul berikutnya.

Sesi 2

Orientasi Belajar

Pengantar

Sesi ini merupakan sesi awal yang akan mengantarkan peserta pada proses berikutnya. Orientasi belajar bertujuan agar para peserta pelatihan dapat saling berkenalan, mengetahui alur pelatihan secara keseluruhan, tujuan dan harapan yang ingin dicapai dalam pelatihan, keseluruhan proses belajar yang akan berlangsung, serta upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga keberlangsungan proses pelatihan agar semua orang yang terlibat dalam pelatihan bisa berpartisipasi dalam mencapai tujuan dan harapan itu.



Di samping itu, sesi ini bertujuan menjangkau informasi mengenai sejauh mana pemahaman peserta mengenai hak asasi manusia, mengidentifikasi harapan, serta kekhawatiran dan tawarannya terhadap proses pelatihan. Di dalam orientasi belajar ini tercakup juga kontrak belajar yang merupakan kesepakatan antar-peserta, panitia, dan fasilitator.

Tujuan	1. Peserta, fasilitator, dan penyelenggara/panitia pelatihan saling mengenal dan percaya satu sama lain; 2. Peserta memahami dan berkomitmen atas pilihan penggunaan metode partisipatif yang akan digunakan selama pelatihan; 3. Peserta menyepakati jadwal dan tata tertib pelatihan serta alur belajar; 4. Peserta dan fasilitator saling memahami harapan, kekhawatiran, dan tawaran peserta selama berlangsungnya proses belajar.
Metode	• Pertukaran <i>name tag</i> • Metode <i>buzz group</i>/kelompok tawon • Curah pendapat; • Diskusi kelompok kecil.
Waktu	150 menit.
Bahan Belajar	• Lembar pengenalan • Bagan siklus partisipatif • Bagan orientasi belajar

Proses Memfasilitasi

Langkah 1. Pengantar Pendidikan Partisipatif

Metode Ceramah

Bukalah sesi ini dengan memberikan pengantar tentang tujuan dan pentingnya orientasi belajar. Ulas juga secara singkat prinsip-prinsip metode partisipatif yang akan digunakan selama pelatihan.

Langkah 2 Siklus Belajar Partisipatif

Metode Ceramah singkat

Tampilkan Bagan 1 untuk lebih memperjelas siklus belajar partisipatif yang akan berlangsung dalam pelatihan. Dengan merujuk pada bagan tersebut, beri penekanan lagi bahwa pengalaman yang telah dimiliki oleh para peserta yang sesungguhnya akan menjadi sumber utama bahan belajarnya.

Ini juga waktu yang tepat untuk menjelaskan mengenai peran dan tugas fasilitator. Tugas fasilitator bukanlah untuk mengajar atau menjadi narasumber; melainkan hanya menjelaskan hal-hal yang akan dilakukan peserta, menyediakan bahan-bahan yang dibutuhkan, dan menjadi moderator dalam diskusi-diskusi yang diadakan untuk menganalisis hasil kegiatan. Dengan kata lain, peran fasilitator adalah memandu dan membantu memperlancar jalannya proses belajar.

Langkah 3 Perkenalan

Mulailah masuk pada acara perkenalan. Acara perkenalan bisa dimulai dari fasilitator yang memimpin modul, kemudian dilanjutkan dengan perkenalan dari panitia penyelenggara pelatihan, dan terakhir para peserta. Acara perkenalan ini perlu dikemas semenarik mungkin agar dapat memecah kebekuan, membangun keakraban di antara peserta, dan menciptakan keterbukaan satu sama lain. Dengan demikian, proses komunikasi yang akan terjadi selama berlangsungnya proses pelatihan tidak akan mengalami banyak ketersendatan.

Pilihan 1 (Untuk peserta yang tidak saling kenal)

Teknik *Buzz Group*

- Minta semua peserta memasukkan *name tag*-nya ke dalam kotak kosong;
- Bagikan lembar perkenalan peserta;
- Minta tiap orang mengambil *name tag* atas nama siapa pun;
- Minta setiap peserta untuk mulai melakukan perkenalan dengan mencari pemilik *name tag* yang dipegang dan saling bertanya pengalaman mengenai peristiwa-peristiwa yang terdapat di lembar perkenalan;
- Minta peserta untuk secara bergiliran menceritakan hasil perkenalannya.

Jika waktu memungkinkan fasilitator dapat menanyakan kepada peserta, mengapa peristiwa itu terjadi dengan mengacu pada prinsip 5W1H. Misalnya, apa yang terjadi, kenapa peristiwa itu terjadi, siapa saja yang terlibat, waktu terjadinya, tempat kejadian, bagaimana peristiwa itu terjadi, termasuk menanyakan bagaimana perasaan yang ditanya.

Simpan dulu pengalaman-pengalaman yang telah berhasil dihimpun. Catatlah kata-kata atau istilah-istilah, seperti “menyiksa-disiksa”, “menganiaya-dianiaya”, “memukul-dipukul”, “melecehkan-dilecehkan”, “menyakiti-disakiti”, “menghina-dihina”, yang mungkin akan muncul dalam pemaparan pengalaman peserta. Pencatatan kata-kata atau istilah-istilah tersebut menjadi penting karena akan bisa digali lagi pengertian dan pemahamannya dalam modul-modul selanjutnya.

Akhiri acara pengenalan ini dengan meminta beberapa peserta untuk menunjuk dan menyebutkan nama-nama peserta lain yang berhasil diingatnya, lengkap dengan peristiwa-peristiwa yang pernah dialaminya. Beri apresiasi kepada peserta yang paling banyak bisa mengingat nama-nama peserta lainnya.

Pilihan 2 (Untuk peserta yang saling kenal)

Teknik *Buzz Group*

Pilihan lainnya yang dapat dilakukan bagi peserta yang sudah saling kenal adalah sebagai berikut:

- Mintalah peserta untuk memilih pasangan diskusinya, misalnya peserta yang duduk di sebelahnya;
- Berikan pertanyaan kunci kepada peserta atau lembar pengenalan;
- Mintalah peserta secara bergiliran memperkenalkan pasangan diskusinya berikut pengalaman pribadinya berdasarkan pertanyaan kunci atau lembar pengenalan;
- Jika waktu memungkinkan, fasilitator dapat menanyakan kepada peserta mengapa peristiwa itu terjadi dengan mengacu pada prinsip 5W1H. Misalnya, apa yang terjadi, kenapa peristiwa itu terjadi, siapa saja yang terlibat, waktu terjadinya, tempat kejadian, bagaimana peristiwa itu terjadi, termasuk menanyakan bagaimana perasaannya.

Langkah 4 Kontrak Belajar

Metode Curah Pendapat

- a. Minta peserta untuk melihat rancangan jadwal pelatihan yang sebelumnya telah dipersiapkan panitia pelatihan. Tanyakan apakah mereka sepakat dengan jadwal yang telah disusun panitia. Jika ada masukan dari peserta terkait dengan jadwal, lakukan kesepakatan yang antara lain mencakup hal-hal berikut ini:
 - Jam berapa dimulai?
 - Jam berapa istirahat?
 - Jam berapa berakhir?

- b. Setelah memiliki kesepakatan jadwal pelatihan, kemudian ajaklah peserta untuk menyusun kontrak belajar. Ajukan pertanyaan-pertanyaan:
 - Apa yang tidak boleh dilakukan selama pelatihan?
 - Apa yang tidak boleh dilakukan selama waktu belajar?
 Tuliskan hasil semua kesepakatan di atas kertas, dan tempelkan di ruang pelatihan agar semua orang bisa mengingat dan diingatkan setiap saat.
- c. Selanjutnya fasilitator menunjukkan “tempat parkir (*parking lot*)” dan “kotak demokrasi” yang telah disiapkan panitia dan menyampaikan kegunaan kedua media tersebut. Kotak demokrasi digunakan untuk menampung kritik dan saran dari peserta. Sedangkan tempat parkir digunakan untuk menyimpan pertanyaan-pertanyaan yang muncul selama modul dan membutuhkan penjelasan lebih lanjut dari narasumber.
- d. Agar proses pelatihan lebih melibatkan semua peserta, mintalah kepada para peserta untuk berbagi tugas harian selama berlangsungnya pelatihan, yang terdiri atas:
 - **Kelompok kaji ulang (*review*):** bertugas menyampaikan hal-hal penting yang telah dipelajari pada hari sebelumnya dengan cara semenarik mungkin;
 - **Kelompok pencair suasana (*ice breaker*):** bertugas memecahkan kebekuan dan menyegarkan suasana;
 - **Kelompok pengatur ruangan:** bertugas mengatur ruangan agar tercipta kondisi belajar yang kondusif;
 - **Kelompok penjaga waktu (*time keeper*):** bertugas mengingatkan waktu selama proses pelatihan.

Langkah 5 Harapan, Tawaran, dan Kekhawatiran

Metode Curah Pendapat

Ajak setiap peserta menyusun harapan, kekhawatiran, dan tawaran terhadap proses belajar, yang dapat dilakukan baik secara individual maupun kelompok. Khusus untuk tawaran, fasilitator dapat menjelaskan lebih lanjut dengan memberikan contoh. Misalnya, saya menguasai isu perempuan, saya terbiasa dengan permainan-permainan untuk *training*, saya bisa menghipnotis, dll.

Minta peserta untuk menuliskan harapan, kekhawatiran, dan tawaran ini pada selembar *metaplan* yang telah disiapkan dengan warna yang berbeda-beda untuk memudahkan pengkategorian. Misalnya, “kekhawatiran” dengan warna merah, “harapan” dengan warna biru, dan “tawaran” dengan warna hijau. Setelah selesai menuliskan harapan, kekhawatiran, dan tawaran, ajak peserta menempelkan pada kertas *flip chart* yang telah disediakan. Selanjutnya fasilitator membacakan beberapa harapan, kekhawatiran, dan tawaran yang telah ditempelkan tersebut. Nyatakan bahwa harapan, kekhawatiran, dan tawaran peserta ini akan dinilai bersama-sama pada saat modul evaluasi di akhir pelatihan.



Bagan 6: Peserta mengisi kartu tawaran, harapan, dan kekhawatiran.

Langkah 6 Rute Belajar

Metode Ceramah

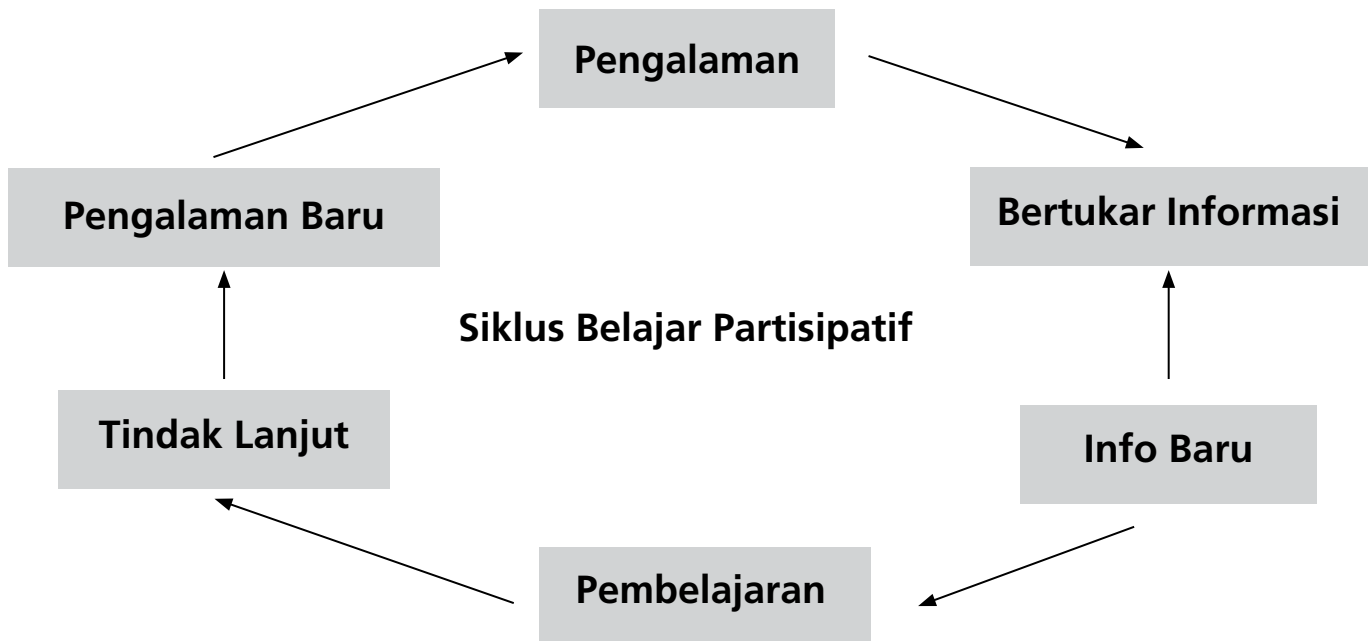
Tampilkan alur dan materi belajar yang akan dijalani peserta selama proses pelatihan (Bagan 2). Diskusikan alur dan materi belajar pelatihan tersebut berdasarkan harapan, kekhawatiran, dan kontribusi peserta terhadap proses belajar. Nyatakan kaitan antara alur belajar ini dan rencana agenda acara yang telah disusun dan dibagikan kepada peserta pada saat pembukaan.

Langkah 7 Penutup

Metode Ceramah

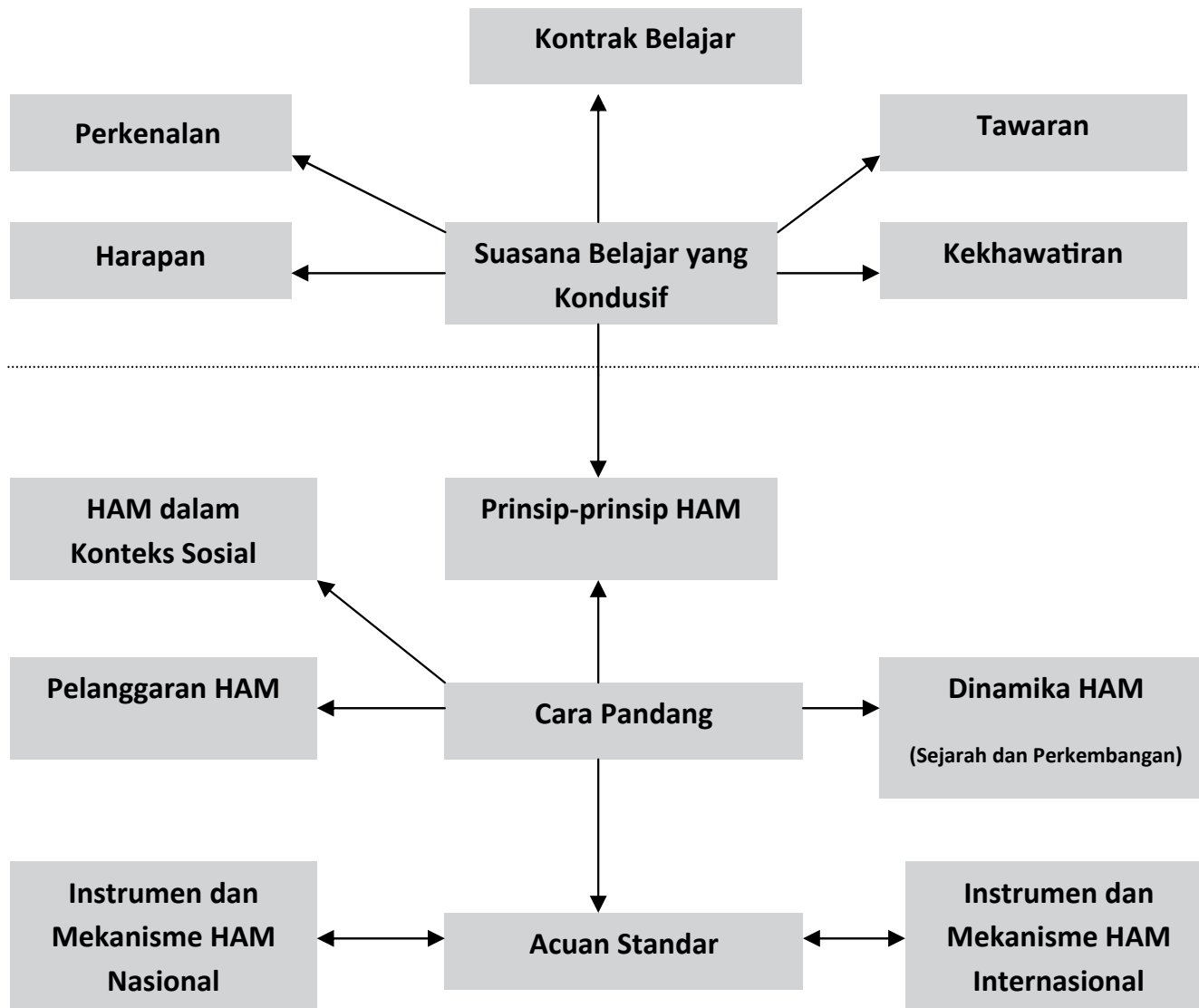
Rangkum kembali proses belajar yang telah berlangsung. Lakukan peneguhan-peneguhan terhadap materi belajar.

Lembar Rujukan 1



Lembar Rujukan 2

Bagan II Rute Belajar Pelatihan



Bagan II Rute Belajar Partisipatif

Untuk menjelaskan alur belajar ini, mulailah dari bagian **“acuan standar”**. Acuan standar (*standard setting*) adalah alat ukur yang dimaksudkan untuk membuat keseragaman ukuran menyangkut soal HAM: di mana pun, penerapan HAM akan mengacu pada standar yang sama. Acuan standar tersebut memiliki konsekuensi hukum yang mengikat, harus dipatuhi, dan tersedia baik instrumen maupun mekanismenya, di tingkat internasional maupun nasional. Untuk mempermudah memahami acuan standar tersebut, dibutuhkan alat bantu “kacamata”.

Kacamata pertama adalah **“HAM dalam konteks sosial”**. HAM bukanlah sesuatu yang jauh dari kehidupan kita. Diskriminasi, intoleransi, ketidakadilan, dan rasisme adalah masalah yang dihadapi sehari-hari.

Kacamata kedua adalah **“prinsip-prinsip HAM”**, yang merupakan rumusan prinsip yang diakui oleh seluruh umat manusia di mana pun mereka berada. Rumusan ini menjadi dasar dari semua ketentuan yang dibuat oleh umat manusia.

Kacamata ketiga adalah **“Dinamika HAM”**. Dengan menengok sejarah perkembangan HAM, akan dapat dipelajari bahwa HAM tidak dilahirkan seperti barang yang sekali jadi, tapi terbentuk dari rangkaian proses panjang perkembangan peradaban manusia. HAM mula-mula “ditemukan”, kemudian “diakui”, dan selanjutnya “dikodifikasi”. HAM yang dipahami sekarang ini pun masih bersifat dinamis dan akan terus berkembang seiring dengan peradaban manusia.

Kacamata selanjutnya adalah **“Pelanggaran HAM”**. Pelanggaran HAM ini sesungguhnya adalah sesuatu yang dekat dengan keseharian manusia, yang boleh jadi kerap terjadi di lingkungan sekitar. Karena itu, penting bagi peserta untuk memahami apa yang dimaksud dengan pelanggaran HAM dan mampu membedakannya dengan pelanggaran hukum.

Proses belajar akan menjadi pengalaman yang menyenangkan bila semua orang yang terlibat di dalamnya bisa menciptakan **“suasana belajar yang kondusif”**. Tekankan bahwa untuk menciptakan suasana yang kondusif itu adalah tugas dari semua orang yang terlibat di dalam pelatihan. Dasarnya bisa dibangun dengan membuat kesepakatan bersama. Mengingat HAM itu sendiri pada dasarnya adalah menghargai dan menghormati kesepakatan. Karena itu, proses belajar ini pun akan lebih baik jika disusun berdasarkan kesepakatan yang dibangun bersama, yaitu dengan menyusun **“kontrak belajar”**, yang harus dihargai, dihormati, dan dijalankan secara bersama-sama pula. Di dalam kontrak belajar, penting bagi semua orang yang terlibat di dalam pelatihan mengemukakan apa saja yang menjadi **“harapan”**, **“kekhawatiran”**, dan **“tawaran”**-nya. Dengan begitu, semua orang akan bisa menjaga proses pelatihan agar bisa mewujudkan harapan yang ingin dicapai, sekaligus bisa mencari solusi untuk mengatasi kekhawatiran-kekhawatirannya itu.

Tutup uraian mengenai materi dan rute belajar pelatihan ini dengan membuka ruang bagi para peserta untuk mengajukan pertanyaan atau berkomentar.

Bagan 7

Lembar Kerja Pra-Pasca-Pelatihan

Sebutkan hak-hak yang Anda ketahui dan tandai pada kolom di bawah, di mana hak tersebut tercantum:

Hak	Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia	Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik	Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya	Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW)	Konvensi Hak Anak (CRC)	Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Racial (CERD)	Konvensi Internasional Anti Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam (CAT)	Konvensi Internasional Hak-hak Penyandang Disabilitas (CRPD)	Konvensi Internasional Perlindungan Hak Semua Buruh Migran dan Anggota keluarganya (CMW)
Hidup	X	x	x	x	x	x	x	x	x

Hak	UUD 1945	UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM	UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM	UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis

Bagian II:**Konsep dan Perkembangan HAM**

1. Persoalan HAM apa yang menjadi masalah utama di Indonesia?
2. Sebutkan prinsip-prinsip HAM yang Anda ketahui:
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.
3. Peristiwa-peristiwa penting apa yang menurut Anda menjadi salah satu tonggak sejarah perkembangan HAM?
4. Apakah yang Anda ketahui tentang tanggung jawab negara? Dan coba jelaskan tentang menghormati, melindungi, memenuhi?
5. Apakah yang dimaksudkan dengan pelanggaran HAM? Pihak mana saja yang dapat disebut pelanggar HAM?
6. Faktor-faktor utama apa sajakah yang menurut Anda menjadi penyebab timbulnya pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia?
7. Apa yang membedakan pelanggaran HAM dengan tindak pidana?
8. Apakah yang dimaksudkan dengan instrumen dan mekanisme HAM?
9. Kontribusi apa yang Anda dapat berikan dalam upaya pemajuan, penegakan, dan perlindungan HAM sesuai dengan fungsi Anda dalam pekerjaan?

Lembar Kerja 1 Perkenalan

Pengalaman saya yang tidak diketahui banyak orang

Tugas: Cari dan kumpulkan sebanyak mungkin teman Anda yang mengalami peristiwa sebagaimana yang tertera di lembar berikut ini. Tulis namanya dan tanyakan mengapa dan bagaimana peristiwa itu bisa terjadi.

Pernah dipukuli atau memukul aparat atau orang lain.	Pernah ditempeleng waria.	Pernah disakiti istri atau suami.
Pernah diperkosa istri atau suami.	Pernah dianiaya ayah dan atau ibu.	Pernah dilecehkan atau melecehkan rekan sekerja.
Pernah memukul istri atau suami.	Pernah melakukan kekerasan terhadap anak.	Pernah dihina atau menghina suku, agama, status sosial, orang cacat, dan/atau orientasi seks orang lain.
Lain-lain yang belum tersedia di sini.		

MODUL 2
BERKENALAN
DENGAN HAM

SESI 1
HAM DALAM
KONTEKS SOSIAL

SESI 2
PRINSIP-PRINSIP HAM

SESI 3
DINAMIKA HAM

Sesi 1

HAM dalam Konteks Sosial



Pengantar

Dalam modul ini peserta akan membahas peristiwa keseharian dan hubungannya dengan berbagai nilai hak asasi manusia. Peristiwa keseharian tersebut dapat diketahui melalui peristiwa yang dialami langsung oleh peserta ataupun yang diketahui oleh peserta. Diharapkan dari identifikasi peristiwa keseharian ini peserta dapat menggali kepekaan antar-individu. Modul ini juga akan membahas peristiwa-peristiwa hak asasi manusia apa saja yang terjadi baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional serta membedakan hak dan kebutuhan. Pada akhir modul diharapkan peserta dapat merumuskan definisi hak asasi manusia menurut pemahaman peserta.

Tujuan	1. Peserta mampu mengetahui dan mengenali peristiwa sehari-hari yang berkaitan dengan konsep hak asasi manusia. 2. Meningkatkan kepekaan peserta terhadap permasalahan yang berkaitan dengan hak asasi manusia dalam konteks hidup keseharian. 3. Peserta mampu membuat parafrase rumusan HAM berdasarkan pengalaman pribadi dan membandingkannya dengan peserta lain. 4. Peserta mengetahui perbedaan hak dan kebutuhan serta hak yang tidak dapat dicabut dalam keadaan apa pun (<i>non derogable rights</i>).
Metode	1. <i>Flip charting</i>. 2. Permainan baris diam. 3. Diskusi kelompok KECIL. 4. Curah pendapat/KELOMPOK BESAR. 5. Permainan peta pelanggaran HAM.
Waktu	Waktu : 180 Menit
Materi	● Definisi HAM ● Perbedaan hak dan kebutuhan ● <i>Non-derogable rights</i>

Proses Memfasilitasi

Langkah 1 Pengantar

Bukalah modul ini dengan memberikan penjelasan singkat mengenai tujuan modul. Tekankan jika dasar-dasar HAM bersumber pada nilai-nilai kemanusiaan yang universal. HAM tidak lain merupakan satu bentuk upaya penghormatan, pemajuan, pemenuhan, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat umat manusia. Oleh karena itu, sesungguhnya HAM sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, meskipun kita seringkali tidak menyadarinya.

Langkah 2. HAM di Sekitar Kita

Ajak peserta melakukan permainan yang dapat merefleksikan berbagai permasalahan di seputar HAM dalam konteks kehidupan sehari-hari.

Teknik Baris Diam Maju mundur

- a. Fasilitator membagi peserta menjadi dua kelompok. Kelompok pertama akan berperan sebagai masyarakat dan kelompok kedua sebagai pemilik kewenangan tertentu yang bertugas sebagai pengamat.
- b. Mintalah kepada para peserta yang berperan sebagai masyarakat umum untuk berbaris sejajar di depan. Kemudian berikanlah para peserta identitas dan peran sosial mereka di masyarakat melalui secarik kertas yang tidak boleh diketahui oleh peserta lainnya. Berikut ini beberapa contoh dari identitas dan peran sosial:
 - Laki-laki, tinggal di kota, PNS, lulus pendidikan tinggi;
 - Perempuan, korban pemerkosaan, tinggal di desa, wilayah konflik, guru sekolah dasar;
 - Perempuan, tinggal di kota, berpendidikan tinggi;



Bagan 7: Peserta sedang mempraktekkan permainan baris diam.

- c. Mintalah kepada para peserta untuk menghayati peran yang tertulis di kertas tersebut. Kemudian mintalah kelompok peserta yang menjadi pengamat dan berperan sebagai pihak yang berwenang untuk mengamati proses. Berikut ini beberapa contoh dari pihak yang berwenang:
- Gubernur
 - Penegak hukum
 - media
- d. Setelah seluruh peserta memiliki identitas dan peran sosial, fasilitator memulai proses dengan membacakan pernyataan kepada para peserta yang berbaris sejajar. Bila fasilitator menyatakan salah satu identitas sosial dan peran sosial untuk mundur atau maju, para peserta harus mengikuti perintah tersebut. Setelah proses pembacaan selesai, mintalah pendapat dari peserta yang berperan sebagai masyarakat mengenai posisinya saat ini. Setelah itu, mintalah pendapat kepada para peserta yang berperan sebagai pihak berwenang bagaimana mereka akan bertindak melihat kenyataan yang ada. Langkah terakhir adalah mengajak seluruh peserta merefleksikan kondisi sosial yang ada.

Langkah 3 Kita dan HAM

Teknik Telur Berlapis

a. Kerja Individu

Bagikan kepada peserta pertanyaan yang berkaitan dengan perannya dalam masyarakat dan mintalah mereka untuk menjawabnya. Pertanyaannya adalah:

- a. Isu dan permasalahan HAM apa saja yang sedang ditangani oleh organisasi Anda?
- b. Apa peran Anda dan bagaimana Anda dan pekerjaan Anda berkontribusi terhadap pencapaian HAM organisasi Anda?
- c. Hambatan apa saja yang menghalangi Anda untuk bekerja dengan efektif?

b. Kerja Kelompok



Bagan 8: Peserta bekerja dalam kelompok.

Bagilah peserta ke dalam empat atau lima kelompok. Mintalah peserta untuk berdiskusi dalam kelompok dengan menjawab pertanyaan di bawah ini:

- a. Persoalan HAM apa yang paling sering terjadi di masyarakat Anda?
- b. Faktor apa yang paling mendukung terjadinya persoalan tersebut?
- c. Apakah ada perbedaan pengalaman yang dialami oleh perempuan dan laki-laki dalam menanggapi persoalan tersebut?

Diskusi Pleno

Diskusikan dalam kelompok besar untuk mendefinisikan HAM. Fasilitator membantu dengan menggunakan teknik *flip charting*.

Langkah 4 Penutup

Fasilitator membahas:

- Persoalan bersama yang muncul di masyarakat (contoh: legislasi, struktur, budaya);
- Parafrase untuk rumusan HAM;
- Beda hak dan kebutuhan;
- Hak-hak yang tidak dapat dicabut dalam keadaan apa pun.

Sesi 2

Prinsip-prinsip HAM



Pengantar

Modul ini adalah modul prinsip-prinsip HAM. Pada modul ini peserta diharapkan mampu mengidentifikasi, mengetahui, dan memahami pengertian dari sejumlah prinsip-prinsip HAM. Pemahaman terhadap prinsip-prinsip HAM menjadi penting karena prinsip adalah asas (kebenaran yg menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya). Dengan memiliki pemahaman yang benar, peserta akan memiliki cara pandang yang sama tentang HAM. Setelah memahami prinsip-prinsip HAM, peserta diharapkan mampu menerapkan prinsip-prinsip HAM tersebut dalam praktik kehidupan sehari-hari.

Prinsip-prinsip HAM yang terdapat di sejumlah instrumen HAM adalah sebagai berikut: Universal

1. Tidak dapat dicabut
2. Tak dapat dibagi
3. Saling bergantung
4. Saling terkait
5. Kesetaraan
6. Non-diskriminasi
7. Partisipasi
8. Inklusi
9. Tanggung jawab negara
10. Penegakan hukum

Tujuan	1. Peserta dapat mengidentifikasi, mengetahui, dan membedakan prinsip-prinsip HAM. 2. Peserta dapat memahami apa yang dimaksudkan dengan prinsip-prinsip HAM dan mampu menerapkan dalam praktik kehidupan sehari-hari.
Metode	1. Bermain peran (<i>role play</i>). 2. Lingkaran terfokus (<i>concentric circle</i>). 3. Diskusi pleno besar.
Waktu	180 menit
Bahan Belajar	● Definisi prinsip-prinsip HAM. ● Deklarasi umum HAM. ● Kovenan internasional hak sipil dan politik. ● Kovenan internasional hak ekonomi, sosial, dan budaya.

Proses Memfasilitasi

Langkah 1 Pengantar

Fasilitator mengulas proses sebelumnya dan mengantarkan sesi ini dengan menjelaskan tujuan sesi. Fasilitator mengajak peserta untuk membaca secara cepat materi bahan bacaan “prinsip-prinsip HAM”, kemudian memberikan penjelasan singkat bahwa pada dasarnya prinsip-prinsip HAM tersebut saling berhubungan dan beririsan satu sama lain.

Langkah 2 Mengenali Prinsip HAM

Teknik Concentric Circle

- Fasilitator menjelaskan bahwa nanti akan dibagi menjadi dua kelompok, kelompok O dan kelompok X. Kelompok X bertugas untuk bertanya mengenai prinsip yang dipegang anggota kelompok O, dan anggota kelompok O bertugas menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut.
- Fasilitator kemudian membagi peserta menjadi dua kelompok. Fasilitator meminta kelompok O untuk melingkar menghadap ke luar dan membagikan kertas *metaplan* yang berisi satu prinsip HAM kepada masing-masing anggota kelompok O.
- Fasilitator meminta kelompok X untuk berdiri melingkar menghadap ke dalam, sehingga saling berhadapan dengan kelompok O.
- Fasilitator meminta kelompok O menjelaskan definisi prinsip HAM yang dipegangnya. Adapun kelompok X bertugas menggali lebih jauh bagaimana penerapan prinsip tersebut, mengenai prinsip tersebut, hambatan dalam penerapannya, dan lain-lain.
- Setelah kurang-lebih 3 menit, fasilitator meminta kepada kelompok X untuk bergeser ke kanan satu langkah searah jarum jam dan mengulang proses yang sama. Proses ini dilakukan sampai satu putaran di mana kelompok O dan X berada pada posisi awal.
- Fasilitator meminta peserta menceritakan apa yang terjadi di dalam proses tersebut.
- Fasilitator merangkum hasil proses tentang prinsip-prinsip HAM berdasarkan apa yang diperoleh dari proses dan literatur serta pengetahuan yang dimiliki.



Bagan 9: Peserta sedang memimpin rekan-rekannya untuk *ice breaking*.

Langkah 3

Melihat Penerapan Prinsip-prinsip HAM dalam Kehidupan Sehari-hari

Metode Bermain Peran

- Fasilitator mengulas proses sebelumnya dan mengajak peserta untuk lebih melihat bagaimana penerapan prinsip-prinsip HAM dalam kehidupan sehari-hari melalui bermain peran.
- Fasilitator kemudian membagi peserta menjadi 5 kelompok. Masing-masing kelompok mendapat 2-3 prinsip HAM dan diminta memilih 1 prinsip saja untuk diperankan kelompoknya. Fasilitator meminta kelompok untuk memainkan peran di mana prinsip-prinsip HAM yang dipilih dapat terlaksana dengan baik dan di mana prinsip tersebut tidak terlaksana dengan baik. Peserta tidak boleh menyebutkan prinsip-prinsip tersebut, tapi harus digambarkan dalam permainan peran.
- Fasilitator meminta peserta memainkan perannya dalam kelompok besar (pleno). Peserta lain diminta menebak prinsip yang sedang diperankan.
- Undanglah peserta untuk berdiskusi pada pleno dengan pertanyaan refleksi: (1) apa yang menjadi faktor penghambat implementasi prinsip-prinsip itu di Indonesia (2) Apa upaya-upaya yang pernah dilakukan dan mengapa berhasil/gagal?

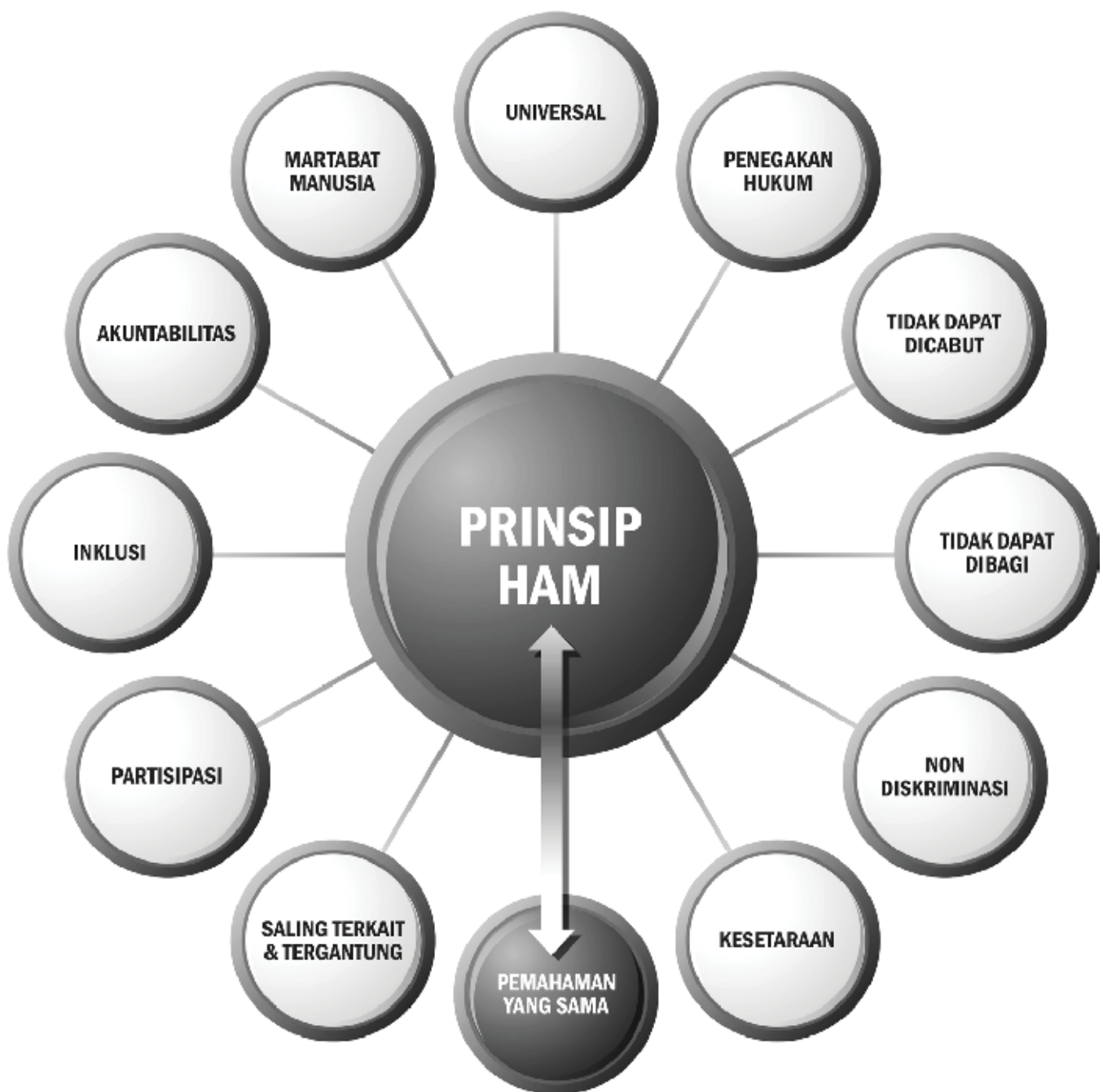
Langkah 4 Penutup

Fasilitator mengajak peserta untuk mengulas kembali proses belajar yang telah berlangsung. Jika diperlukan, ajukan penegasan untuk memperkuat pemahaman peserta.

Lembar Rujukan Prinsip-prinsip HAM

A. Alur Prinsip-prinsip HAM

Alur Prinsip HAM



B. Definisi Prinsip-prinsip HAM

1. Universal (*Universality*)

Beberapa moral dan nilai-nilai etik tersebar di seluruh dunia. Negara dan masyarakat di seluruh dunia seharusnya memahami dan menjunjung tinggi hal ini. Universalitas hak berarti bahwa hak tidak dapat berubah atau hak tidak dialami dengan cara yang sama oleh semua orang.

2. Martabat Manusia (*Human Dignity*)

Hak asasi merupakan hak yang melekat dan dimiliki setiap manusia di dunia. Prinsip-prinsip HAM ditemukan pada pikiran setiap individu, tanpa memperhatikan umur, budaya, keyakinan, etnis, ras, *gender*, orientasi seksual, bahasa, kemampuan, atau kelas sosial. Oleh sebab itu, setiap manusia harus dihormati dan dihargai hak asasinya/tidak digolong-golongkan berdasarkan tingkatan hierarkis.

3. Tidak Dapat Dicabut (*Inalienability*)

Semua orang di mana pun di dunia ini memiliki hak. Manusia tidak dapat memberikan hak tersebut. Demikian pula, seseorang tidak dapat mencabut, merenggut, dan melepaskan hak tersebut dari orang lain.

4. Tak Dapat Dibagi (*Indivisibility*)

HAM tidak dapat dibagi, baik itu hak sipil, budaya, ekonomi, politik, maupun sosial. Hak tersebut inheren terhadap martabat setiap manusia. Sebagai akibatnya, semua orang memiliki kesetaraan hak, dan mereka tidak dapat dikelompokkan dalam tingkatan-tingkatan atau aturan-aturan yang bersifat hierarkis.

5. Non-Diskriminasi (*Non-Discrimination*)

Non-diskriminasi terintegrasi dalam kesetaraan. Prinsip ini memastikan bahwa tidak seorang pun dapat meniadakan hak asasi orang lain karena faktor-faktor luar, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lainnya, kebangsaan, serta kepemilikan status kelahiran atau lainnya.

6. Kesetaraan (*Equality*)

Semua orang adalah setara sebagai manusia. Secara spesifik, Pasal 1 DUHAM menyatakan bahwa: "Setiap umat manusia dilahirkan merdeka dan sederajat dalam harkat dan martabatnya".

7. Saling Terkait dan Bergantung (*Interrelated and Interdependence*)

Pemenuhan dari satu hak seringkali bergantung pada pemenuhan hak lainnya, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Contohnya, dalam situasi tertentu, hak atas pendidikan atau hak atas informasi adalah hak yang saling bergantung satu sama lain. Karena itu, pelanggaran HAM saling bertalian; hilangnya satu hak akan mengurangi hak lainnya.

8. Partisipasi (*Participation*)

Semua orang memiliki hak untuk berpartisipasi dalam dan mengakses informasi yang berkaitan dengan proses pembuatan kebijakan yang berpengaruh terhadap hidup mereka. Pendekatan berbasis hak memerlukan partisipasi masyarakat, masyarakat sipil, minoritas, perempuan, orang muda, kelompok masyarakat adat, dan kelompok lain dalam derajat yang tinggi.

9. Inklusi

Prinsip ini berkaitan dengan prinsip partisipasi. Prinsip ini pada dasarnya adalah mengikutsertakan elemen masyarakat untuk proses pembuatan kebijakan.

10. Akuntabilitas/Tanggung Jawab Negara

Negara dapat dimintai pertanggungjawaban mengenai kepatuhannya terhadap HAM (tanggung jawab negara). Negara dan pemangku kewajiban lainnya bertanggung jawab untuk menaati hak asasi.

11. Penegakan Hukum (*Rule of Law*)

Negara harus menyesuaikan dengan norma dan standar hukum yang ada di dalam instrumen HAM internasional. Bilamana negara gagal untuk melakukannya, pemegang hak yang dirugikan berhak untuk melakukan tindakan *redress* (menyesuaikan data) tertentu sebelum ke pengadilan atau proses hukum lain dalam kesesuaiannya dengan peraturan dan prosedur yang ada di dalam hukum.

C. Pertanyaan-pertanyaan yang Sering Muncul

Dari beberapa pengalaman, yang kerap menjadi topik diskusi dalam pembahasan prinsip-prinsip pokok HAM adalah:

1. **Konsep HAM Barat dan konsep HAM Timur, antara universalitas dan partikularitas.** Jika peserta membutuhkan penjelasan untuk masalah itu, penjelasan singkat bisa diberikan dengan merujuk pada satu pandangan ini:

HAM tidak lahir dari ruang kosong, tapi lahir dari situasi dan kondisi tertentu. Dipengaruhi oleh budaya dan aspek-aspek sosial dalam masyarakat tertentu, misalnya. Dalam konteks ini, HAM bersifat universal pada aspek material (substansi persoalan), yaitu hak-hak yang diatur dalam pasal 1 sampai 27 DUHAM. Namun, bagaimana HAM itu diimplementasikan di tiap wilayah atau negara, bisa partikular sesuai dengan budaya, konstruksi sosial, dan peraturan formal yang berlaku (perundang-undangan) nasional. Hanya, jika yang formal bertentangan dengan yang material, yang formal itu harus diubah. Tidak semua instrumen hukum nasional telah sesuai dengan instrumen HAM internasional. Karena itu, negara berkewajiban melakukan tindakan-tindakan administrasi dan legislasi untuk menyesuaikannya.

Selain itu, mengacu pada pasal 5, Deklarasi Wina: "Semua hak asasi manusia adalah universal, tidak dapat dipisahkan, saling bergantung dan berkait. Masyarakat internasional secara umum harus memperlakukan hak asasi manusia di seluruh dunia secara adil dan seimbang, dengan menggunakan dasar dan penekanan yang sama. Sementara itu, kekhususan nasional dan regional serta berbagai latar belakang sejarah, budaya, dan agama adalah suatu yang penting dan harus terus menjadi pertimbangan adalah tugas negara-negara, apa pun sistem politik, ekonomi, dan budayanya, untuk memajukan dan melindungi semua hak asasi manusia dan kebebasan asasi."

2. **Bagaimana Membedakan antara Prinsip-prinsip Tidak Dapat Dibagi, Saling Bergantung dan Saling Terkait**

Bila hal tersebut dipertanyakan, penjelasan singkat yang dapat diberikan adalah:

- a. tidak dapat dibagi à hak asasi tidak dapat dibagi antara hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya, kedudukan hak-hak tersebut setara dan sudah menjadi bagian dari manusia;
- b. saling bergantung dan saling terkait à perwujudan satu hak tergantung dari perwujudan sebagian atau seluruh hak lainnya.

3. **Mengapa Prinsip-prinsip Tersebut Sepertinya Tidak Dapat Dipisah-pisahkan Artinya?**

Prinsip-prinsip tersebut memang tidak dapat dipisah-pisahkan artinya dan saling beririsan antara satu dengan yang lain. Pelaksanaan satu prinsip dapat mempengaruhi prinsip lainnya. Sebagai contoh, pelaksanaan prinsip universal dan non-diskriminasi. Bahwa pelaksanaan prinsip HAM non-diskriminasi tersebut sifatnya universal (berkaitan dengan prinsip HAM universal).

Sesi 3

Dinamika HAM

Pengantar

Dalam modul ini peserta akan dikenalkan pada proses (tahapan) pembentukan hak asasi manusia, mulai dari sejarah penemuan, pengakuan, pengkodifikasian, hingga penegakan HAM. Peserta juga diharapkan mampu mengenali peristiwa terkini yang termasuk dalam perkembangan HAM dan tren perkembangan HAM ke depan.

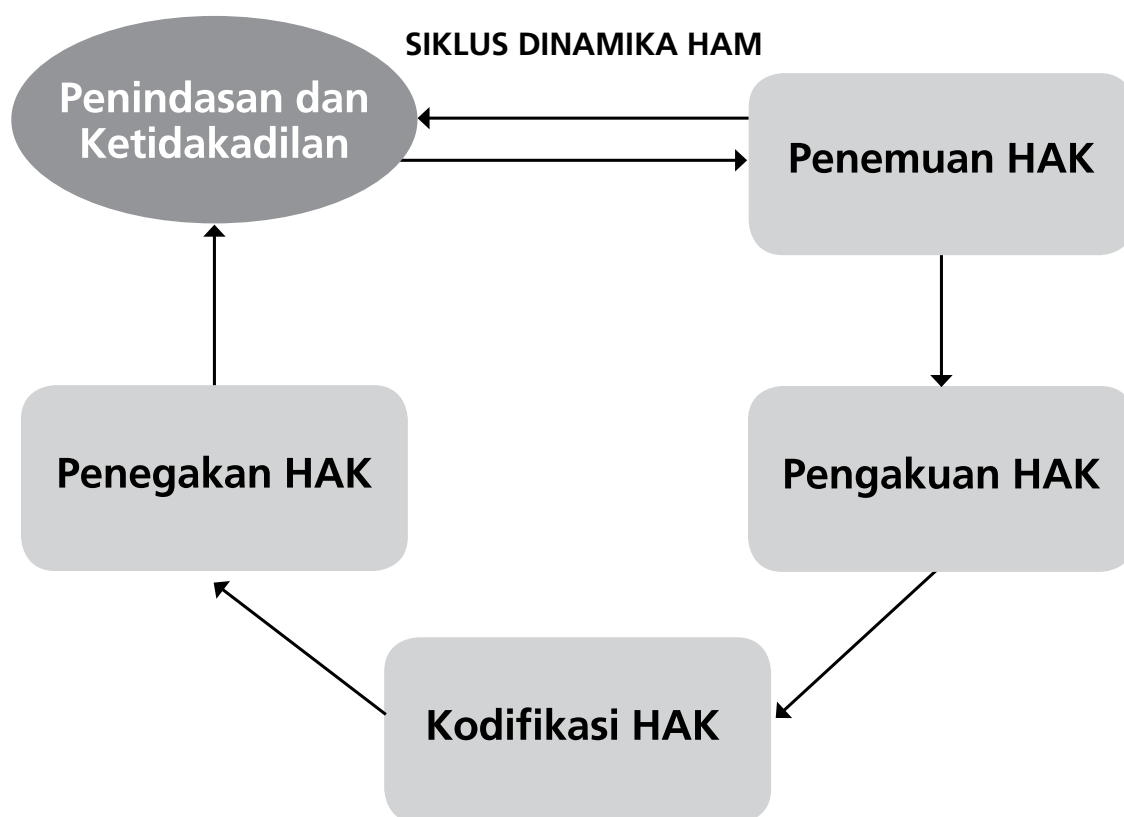
Tahapan pembentukan HAM yang dikenalkan dapat digali melalui berbagai peristiwa yang terjadi pada tingkat lokal, nasional, dan internasional. Berdasarkan tahapan pembentukan HAM tersebut, peserta diharapkan mampu mengidentifikasi peran korban sebagai aktor utama gerakan hak asasi manusia.

1	Tujuan	1. Peserta mengetahui perkembangan HAM di tingkat internasional, nasional, dan dinamika perkembangan HAM di masa depan; 2. Peserta mengetahui konteks sosial politik dalam setiap tonggak sejarah HAM; 3. Peserta memahami proses (tahapan) pembentukan HAM; 4. Peserta mampu menganalisis relasi peristiwa HAM dengan tumbuhnya instrumen-instrumen HAM dan kemungkinan munculnya tren HAM di masa depan.
2	Waktu	150 menit
3	Metode	1. Diskusi kelompok 2. Menonton film 3. Ceramah narasumber
	Bahan Belajar	1. Bagan proses terbentuknya HAM 2. Film DUHAM 3. Tabel sejarah HAM 4. Bahan rujukan sejarah HAM

Proses Memfasilitasi

Langkah 1 Pengantar

Bukalah modul dengan mengulas modul sebelumnya dan hubungkan dengan modul dinamika HAM. Kemudian jelaskan tujuan dari modul dinamika HAM. Jelaskan pula kepada para peserta mengenai dinamika HAM serta tahapan-tahapan dari proses pembentukan HAM. Gambarkan kepada para peserta bagan siklus dinamika HAM seperti di bawah ini :



Langkah 2 Mengenali Dinamika HAM

Metode Studi Kasus

Fasilitator membagi peserta menjadi 4-5 kelompok. Kemudian berikan kepada setiap kelompok suatu peristiwa (baik yang lalu atau sedang terjadi). Kemudian diskusikan peristiwa tersebut untuk menjawab beberapa pertanyaan kunci di bawah ini:

- 1) Ceritakan secara singkat peristiwa yang terjadi.
- 2) Hak apakah yang telah dilanggar dalam peristiwa tersebut ?
- 3) Siapa pelaku-siapa korban ?
- 4) Tunjukkan peristiwa-peristiwa yang relevan dalam tahapan pembentukan HAM dan peristiwa tersebut sampai tahap apa ?

Saat peserta berdiskusi, fasilitator membuat tabel peristiwa berdasarkan tahapan-tahapan pembentukan HAM seperti berikut ini:

Peristiwa	Penemuan	Pengakuan	Pengkodifikasian	Penegakan
Peristiwa I				
Peristiwa II				
Peristiwa III				

Setelah para peserta selesai berdiskusi dalam kelompok, mintalah perwakilan kelompok untuk melakukan presentasi dalam pleno dan memberikan tanda silang pada tabel yang sesuai dengan tahapan pembentukan hak. Kemudian mintalah peserta lain untuk memberikan komentar serta masukan terhadap presentasi tersebut.



Bagan 10: Gambar *Timeline* Dinamika HAM.

Langkah 3 *Wrap Up*

Fasilitator meminta peserta untuk berdiskusi mengenai kaitan antara peristiwa internasional dan nasional, bagaimana pengaruh dari peristiwa satu terhadap peristiwa lain, berikut dampak yang ditimbulkan.

Langkah 4 Penutup

Tutup pembahasan dinamika HAM dengan mengkaji ulang dan memberikan pandangan bahwa proses ini akan terus berlanjut seiring dengan perkembangan peradaban manusia. Selain itu, mintalah pandangan peserta tentang proses dinamika HAM di masa depan.

Lembar Rujukan

Pergolakan dan Peristiwa Bersejarah	Konferensi, Dokumen, dan Deklarasi	Institusi
Sepanjang Abad ke-17		
- Berbagai naskah keagamaan menekankan pentingnya persamaan, kehormatan, dan tanggung jawab untuk menolong orang-orang lain. Lebih dari 3.000 tahun silam, Hindu, Weda, agama dan <i>Upanishad</i>, naskah Yuda dan Taurat. 2.500 tahun lampau, Tripitaka dan Anguttara-Nikaya Buddha, dan Analeer konfusius, doktrin pelajaran sederhana dan agung. 2.000 tahun silam, Perjanjian Baru Kristen, dan 600 tahun kemudian Al-Quran (Islam).	- Aturan Moral: Menes, Asoka Hamurrabi, Draco, Cyros, Musa, Solon, Many. 1215 Magna Carta ditandatangani, mengakui bahwa bahkan raja tidak di atas hukum. 1625 Ahli hukum Belanda, Hugo Grotius, berjasa atas lahirnya hukum internasional. 1690 John Locke mengembangkan gagasan hak-hak yang kita punya sejak lahir (<i>natural rights</i>) "Treatise of Government".	
Abad ke-18 dan ke-19		
1789 Revolusi Prancis serta Deklarasi Hak-hak Manusia dan Warga Negara. 1815 Revolusi Budak di Amerika Latin dan Prancis. 1830-an Pergerakan Hak Sosial dan Ekonomi-Ramak-rishna di India, gerakan-gerakan keagamaan di Barat.	1792 Mary Wollstonescraft menulis "A Vindication of the Rights of Woman" (Pengungkapan Hak Perempuan). 1860-an Mirza Fath Ali Akhundzade di Iran dan Tan Sitong di Cina mendesak persamaan gender.	1809 Institusi Ombudsman didirikan di Swedia. 1815 Komite mengenai Masalah Perdagangan Bu-dak Internasional pada Kongres Wina. 1839 Masyarakat Antiperbudakan di Inggris, diikuti pada

• 1840 di Irlandia, Gerakan Chartist menuntut hak pilih dan hak-hak lainnya secara universal bagi pekerja dan orang miskin. • 1847 Revolusi Liberia. • 1861 Kebebasan dari feodalisme tuan tanah di Rusia.	• 1860-an Rosa Guerra dengan periodiknya La Camelia memperjuangkan persamaan bagi wanita di seluruh Amerika Latin. • 1860-an Toshiko Kishida di Jepang menerbitkan "I Tell You, My Fellow Sisters" (Mari Jelaskan, Saudara Perempuan). • 1860-1880 Lebih dari 50 kesepakatan bilateral meniadakan perdagangan	• 1860-an oleh Confederacao Abolicionista di Brasil. • 1863 Komite Internasional Palang Merah. • 1864 Asosiasi Orang-orang Pekerja Internasional. • 1898 Liga Hak Asasi Manusia sebagai jawaban terhadap peristiwa Dreyfus.
Pergolakan dan Peristiwa Bersejarah	Konferensi, Dokumen, dan Deklarasi	Institusi
Sepanjang Abad ke-17		
1900 – 1929		
• 1900-1915 Bangsa-bangsa terjajah bangkit melawan imperialisme di Asia dan Afrika. • 1905 Pergerakan kaum pekerja di Eropa, India dan AS; 300.000 pekerja berdemonstrasi di Moskow. • 1910 Petani bergabung menuntut hak atas tanah di Meksiko. • 1914-1918 Perang Dunia I. • 1914 dst. Gerakan kemerdekaan dan pemberontakan di Eropa, Afrika, dan Asia. • 1915 Pembantaian orang-orang Armenia oleh orang-orang Turki. • 1917 Revolusi Rusia. • 1919 Meluasnya protes terhadap dikeluarkannya persamaan ras dari Kovenan Liga Bangsa-Bangsa.	• 1900 Kongres Pan-Afrika pertama di London. • 1906 Konvensi Internasional melarang perempuan bekerja malam di industri. • 1907 Konferensi Perdamaian Amerika Tengah memberikan hak banding bagi pekerja asing ke pengadilan di mana mereka tinggal. • 1916 Lenin menyinggung hak menentukan diri sendiri dalam bukunya "Imperialism, The Highest Stage of Capitalism". • 1918 Wilson menyinggung hak menentukan diri sendiri dalam "Fourteen Points". • 1919 Perjanjian Versailles menekankan hak menentukan diri sendiri dan hak-hak minoritas. • 1919 Kongres Pan-Afrika menuntut hak menentukan	• 1902 Aliansi Internasional untuk Hak Pilih dan Persamaan Kewarganegaraan. • 1905 Serikat-serikat buruh membentuk federasi internasional. • 1910 Serikat Buruh Industri Garmen Perempuan Internasional. • 1919 Liga Bangsa-Bangsa dan Mahkamah Internasional. • 1919 Organisasi Buruh Internasional (ILO) menganjurkan jurkam HAM dimasukkan dalam Undang-Undang Tenaga Kerja. • 1919 Liga Internasional Perempuan untuk Perdamaian dan Kemerdekaan. • 1919 LSM-LSM yang memperjuangkan hak-hak perempuan mulai

• 1920-an Kampanye memperjuangkan hak-hak perempuan akan informasi kontrasepsi oleh Ellen Key, Margaret Sanger, dan Shizue Ishimoto. • 1920-an Mogok umum dan konflik bersenjata antara pekerja dan pengusaha di negara-negara maju (<i>industrialized world</i>). • 1925 Wakil-wakil dari delapan negara berkembang mendirikan Coloured International untuk mengakhiri diskriminasi rasial. • 1928 Komisi Inter-Amerika mengenai wanita, untuk memastikan pengakuan hak politik dan sipil perempuan.	diri sendiri daerah-daerah kolonial. • 1923 Konferensi Kelima dari Republik-republik Amerika di Santiago, Cile, membicarakan hak-hak perempuan. • 1924 Deklarasi Jenewa mengenai Hak Anak. • 1924 Kongres AS mengesahkan UU <i>Snyder</i>, memberikan kewarganegaraan penuh bagi penduduk asli. • 1926 Konferensi Jenewa mengadopsi Konvensi Perbudakan.	mempermasalahkan hak anak. Lindungi Anak-anak (Save The Children) (Inggris). • 1920-an Kongres Nasional Dari British West Africa di Accra mempromosikan penentuan diri sendiri. • 1922 Empat belas liga-liga HAM nasional mendirikan Federasi Internasional untuk Liga-liga HAM. • 1925 Wakil-wakil dari delapan negara berkembang mendirikan Coloured International untuk mengakhiri diskriminasi rasial. • 1928 Komisi Inter-Amerika mengenai wanita untuk memastikan pengakuan hak politik.
Pergolakan dan Peristiwa Bersejarah	Konferensi, Dokumen, dan Deklarasi	Institusi
1930 – 1949		
• 1930 di India, Gandhi memimpin <i>long-march</i> ratusan orang ke Dandi memprotes pajak garam. • 1939-1945 Rezim Nazi Hitler membunuh 6 juta orang Yahudi, dan memaksa orang-orang gipsi, komunis, aktivis serikat buruh Polandia, Ukraina, Kurdi, Armenia, cacat, saksi Jehova, dan homoseksual masuk ke dan membunuh mereka di dalam kamp-kamp konsentrasi. • 1942 Rene Cassin dari Prancis mendesak dibentuknya mahkamah internasional untuk mengadili penjahat-penjahat perang.	• 1930 Konvensi ILO mengenai Kerja Wajib atau Paksa. • 1933 Konvensi Internasional tentang Penindasan Perempuan Dewasa dalam Lalu Lintas. • 1941 Presiden AS Roosevelt mengidentifikasi empat kebebasan utama--berbicara, beragama, dari kebutuhan dan ketakutan. • 1945 Piagam PBB, menekankan pada HAM. • 1948 Konvensi ILO mengenai Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak-hak Berorganisasi. • 1949 Konvensi ILO mengenai Hak Berorganisasi dan Tawar-	• 1933 Organisasi Pengungsi. • 1935-1936 Komisi Penjara dan Pemasyarakatan Internasional, mengurus hak-hak dasar orang-orang hukuman. • 1945 Sidang pengadilan Nuremberg dan Tokyo. • 1945 PBB • 1946 Komisi PBB HAM • 1948 Organisasi Negara-negara Amerika. • 1949 Majelis Eropa. • 1950 Komisi pencari fakta ILO menyangkut pelanggaran hak-hak serikat buruh. • 1951 Komite ILO mengenai kebebasan berasosiasi. • 1954 Komisi HAM Eropa.

• 1942 Pemerintah AS menahan sekitar 120.000 keturunan Jepang di Amerika selama Perang Dunia II. • 1942-1945 Perjuangan antifasis di banyak negara Eropa. • 1949 Revolusi Cina	menawar Secara Kolektif di Banyak Negara Eropa.	• 1959 Mahkamah HAM Eropa.
1950-1959		
• 1950-an Perang Kemerdekaan dan revolusi di Asia; beberapa negara Afrika memperoleh kemerdekaan. • 1955 Gerakan Hak Politik dan Sipil di AS; Martin Luther King Jr. memimpin boikot bus Montgomery (381 hari).	• 1950 Konvensi Eropa mengenai HAM. • 1951 Konvensi Persamaan Upah ILO. • 1957 Konvensi ILO mengenai Penghapusan Kerja Paksa. • 1958 Konvensi ILO mengenai Diskriminasi dalam Pengangkatan Dan Penentuan Jabatan.	
Pergolakan dan Peristiwa Bersejarah	Konferensi, Dokumen, dan Deklarasi	Institusi
1960-1969		
• 1960-an Di Afrika, 17 negeri memperoleh hak untuk menentukan nasib sendiri, seperti negara-negara lain di mana pun. • 1962 Pekerja-pekerja Pertanian Nasional di AS mengatur perlindungan pekerja-pekerja migran di AS. • 1960-an-1970-an Gerakan pejuang hak-hak perempuan menuntut persamaan.	• 1965 Konvensi Internasional PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial. • 1966 Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. • 1966 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. • 1968 Konferensi Dunia Pertama mengenai HAM di Teheran.	• 1960 Komisi HAM Inter-Amerika menyelenggarakan pertemuan pertama. • 1961 Amnesty International. • 1963 Organisasi Uni Afrika. • 1967 Komisi Kepausan untuk Perdamaian dan Keadilan Internasional.
1970 –1979		
• 1970-an Masalah-masalah HAM mengundang perhatian Luas-apartheid di Afsl, perlakuan terhadap orang-orang	• 1973 Konvensi Internasional PBB mengenai Pengekangan dan Penghukuman Kejahatan Apartheid.	• 1970 Komisi-komisi pertama menyangkut damai dan adil, di Paraguay dan Brasil. • 1978 Helsinki Watch

Palestina di daerah-daerah pendudukan, penganiayaan lawan-lawan politik di Cile, “Perang Kotor” di Argentina, genosida di Kamboja. • 1970-an Protes rakyat terhadap konflik Arab-Israel, perang Vietnam dan perang saudara Nigeria-Biafra. • 1976 Amnesty International memenangi Hadiah Nobel Perdamaian.	• 1973 Konvensi ILO mengenai Umur Minimum. • 1974 Konvensi Makanan Dunia di Roma. • 1979 Konvensi PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (CEDAW).	(mengawasi HAM). • 1979 Mahkamah HAM Inter- Amerika.
Pergolakan dan Peristiwa Bersejarah	Konferensi, Dokumen, dan Deklarasi	Institusi
1980-1989		
• 1980-an Kediktatoran di Amerika Latin berakhir—di Argentina, Bolivia, Paraguay, Uruguay. • 1988 Di Filipina, Gerakan Kekuatan Rakyat dengan damai menggulingkan kediktatoran Marcos. • 1989 Peristiwa Tiananmen Square. • 1989 Runtuhnya Tembok Berlin.	• 1981 Piagam Afrika mengenai Hak Asasi Manusia dan Orang-orang. • 1984 Konvensi PBB menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia. • 1986 Deklarasi PBB tentang Hak atas Pembangunan. • 1989 Konvensi PBB mengenai Hak Anak.	• 1983 Organisasi Arab untuk HAM. • 1985 Komite PBB tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. • 1988 Komisi Afrika mengenai Hak Asasi Manusia dan Orang-orang.
1990 – 2000		
• 1990-an Demokrasi menyebar ke seluruh Afrika. Nelson Mandela dibebaskan dan terpilih sebagai Presiden Afrika Selatan. • 1990-an Pembersihan etnis di bekas Yugoslavia dan genosida di Rwanda.	• 1990 –1996 Konferensi Dan pertemuan-pertemuan tingkat tinggi PBB di seluruh dunia mengenai anak-anak, pendidikan, lingkungan dan pembangunan, HAM, kependudukan, perempuan, pembangunan sosial, dan permukiman manusia.	• 1992 KomisarisTinggi OSCE yang pertama untuk Minoritas Nasional. • 1993 Komisaris Tinggi HAM PBB yang pertama, ditunjuk pada Konferensi Wina. • Pemerintah Indonesia membentuk Komnas HAM melalui Keppres No. 50/1993.

Pergolakan dan Peristiwa Bersejarah	Konferensi, Dokumen, dan Deklarasi	Institusi
• 1998 Spanyol memulai proses ekstradisi terhadap Jenderal Pinochet dari Chile. • 1999 "Doctors Without Borders" memenangi Hadiah Nobel Perdamaian.	• 1998 Statuta Roma untuk membentuk Pengadilan Pidana Internasional. • 1999 Protokol Opsional CEDAW untuk pengaduan individual.	• 1993-1994 Pengadilan Pidana Internasional untuk bekas Yugoslavia dan Rwanda.
• 2000 Pengadilan di Senegal menuntut bekas diktator Hissene Habre akan perbuatan "menyiksa dan barbar".	• 1999 Konvensi ILO mengenai Bentuk-bentuk Terburuk dari Mempekerjakan Anak-anak. • 1995 Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Afrika Selatan. • 1995-1999 Sepuluh negeri meluncurkan rencana kerja nasional untuk perlindungan dan promosi dari HAM.	

Diterjemahkan oleh: Subkom Pendidikan dan Penyuluhan, Komnas HAM dari Human Development Report 2000, UNDP.

Lembar Rujukan

Hak asasi manusia terbentuk karena adanya beragam peristiwa penindasan atau kesewenang-wenangan yang melahirkan korban umat manusia di berbagai belahan dunia. Proses pembentukan HAM membutuhkan waktu yang sangat lama: ratusan bahkan ribuan tahun. Secara umum pembentukan HAM melalui tahapan berikut: adanya peristiwa penindasan; penemuan hak, pengakuan hak, pengkodifikasian (pengaturan) hak, penegakan (penghormatan, perlindungan, pemenuhan) hak.

Penemuan hak muncul ketika para korban penindasan berani menuntut dan memperjuangkan hak-haknya. Sedangkan *pengakuan hak* terwujud saat kalangan di luar korban (kaum terpelajar, bangsawan, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan lain-lain) ikut tampil memperjuangkan hak-hak korban. *Kodifikasi* pertama HAM adalah Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada 1948. Kelahiran DUHAM itu sendiri tidak terlepas dari kebiadaban Perang Dunia II yang mencatat kejahatan genosida yang dilakukan oleh rezim Nazi Hitler. *Penegakan* (penghormatan, perlindungan, pemenuhan) HAM mulai terlihat sejak pemberlakuan secara efektif dua kovenan utama HAM (Kovenan Hak Sipil dan Politik 1966, serta Kovenan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, 1966) pada 1976.

Sementara itu, jejak catatan sejarah HAM dapat ditelusuri sejak dari Kitab Hammurabi--kitab yang pertama kali memberikan hak-hak kepada warga negara--yang ditulis ribuan tahun sebelum Kristus. Lalu bisa juga dijumpai di Piagam Madinah yang ditulis sekitar 600 tahun sebelum Magna Charta. Magna Charta (1215) dianggap sebagai tonggak awal dari kelahiran HAM (versi pakar sejarah Eropa).

Dokumen penting lainnya yang bicara tentang HAM adalah Konstitusi Amerika (1789) yang mengakomodasi hak-hak yang tak dapat dicabut (hak-hak sipil-politik/sipol), Konstitusi Prancis (1791) yang mengatur tentang penyediaan bantuan bagi masyarakat miskin dan pendidikan gratis bagi publik: isyarat munculnya hak ekonomi sosial dan budaya (ekosob).

Sejarah HAM di Indonesia bisa ditelusuri sejak zaman kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha, lalu era tahun 1200 (era masuknya Islam ke Nusantara). Tapi secara ringkas sejarah Indonesia sejak era kebangkitan nasional dapat dikategorikan menjadi empat periode waktu. Pertama, zaman penjajahan (1908-1945) dengan fokus perjuangan mewujudkan kemerdekaan bangsa Indonesia agar terbebas dari imperialisme dan kolonialisme. Kedua, zaman pemerintahan Orde Lama (1945-1966) dengan fokus perjuangan mewujudkan kehidupan negara yang berdemokrasi. Ketiga, zaman pemerintahan Orde Baru (1966-1998) dengan fokus perjuangan melawan pemerintahan Orde Baru yang otoriter dan militeristik. Keempat, zaman pemerintahan reformasi (1998-sekarang) dengan fokus perjuangan menegakkan hak sipil politik (sipol) dan mulai menjangkau aspek yang lebih luas, terutama menyangkut pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya.

Secara legal-formal, Indonesia telah membuat beragam langkah konkret dalam upaya pemajuan HAM. Sampai 2009, Indonesia telah meratifikasi delapan (8) konvensi internasional. Indonesia juga telah memasukkan HAM ke dalam UUD melalui amendemen 1 sampai 4 UUD 1945, memiliki UU tentang HAM (UU Nomor 39/1999) dan UU tentang Pengadilan HAM (UU Nomor 26/2000), memiliki Komisi Nasional HAM (Komnas HAM), dan lain-lain.

Di masa depan, upaya penegakan HAM akan terus maju dan berkembang sesuai dengan dinamika kehidupan yang terjadi di masyarakat. Diprediksi eksistensi HAM ditinjau dari perspektif konsep, kebijakan, institusi, dan sumber daya manusia akan mendapat tempat yang layak di benak masyarakat internasional.

MODUL 3
**INSTRUMEN &
MEKANISME
HAM**

SESI 1
**INSTRUMEN &
MEKANISME
HAM INTERNASIONAL**

SESI 2
**INSTRUMEN &
MEKANISME HAM
NASIONAL**

Sesi 1

Instrumen dan Mekanisme HAM Internasional

Pengantar

Sesi Instrumen dan Mekanisme HAM Internasional ini akan mengajak peserta pelatihan bersama-sama belajar melihat bagaimana hak asasi manusia diatur pada tingkatan internasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang merupakan organisasi negara-negara di dunia, mempunyai mekanisme yang khusus untuk HAM. Mekanisme ini diatur dalam perjanjian-perjanjian internasional. Perjanjian internasional di bidang hak asasi manusia pada dasarnya adalah standar yang disepakati secara internasional yang menjadi prinsip normatif untuk menilai pelaksanaan hak asasi manusia. Peserta akan diajak pula untuk mengenali dan memahami cara kerja mekanisme HAM internasional yang utamanya terintegrasi dalam mekanisme kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Tujuan	1. Peserta mengenali dan memahami sistem kerja PBB, terutama yang berkaitan dengan pemajuan dan perlindungan HAM; dan termasuk peran Indonesia dalam sistem tersebut; 2. Peserta mengenal dan memahami kandungan instrumen-instrumen HAM internasional, kategori hak di dalamnya, dan juga kewajiban negara yang menjadi pihak dalam perjanjian internasional; 3. Peserta mengenal dan memahami mekanisme instrumen HAM internasional dan regional, termasuk prosedur pengaduan individual.
Metode	1. <i>Flip charting</i>; 2. Permainan kartu DUHAM; 3. Diskusi kelompok kecil; 4. Permainan jaga warung; 5. Diskusi kelompok besar; 6. Simulasi (praktek penyusunan perjanjian internasional dan ratifikasinya) 7. Ceramah narasumber .
Waktu	180 menit.
Bahan Belajar	➤ Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia; ➤ Konvensi HAM yang sudah diratifikasi oleh Indonesia; ➤ Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (CERD); ➤ Konvensi Internasional Menentang Penyiksaan (CAT); ➤ Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) & Protokol Opsional; ➤ Statuta Roma; ➤ Prinsip Paris; ➤ Mukadimah Piagam PBB.

Proses Memfasilitasi

Langkah 1 Pengantar

Buka sesi ini dengan memaparkan tujuan sesi. Jelaskan secara singkat mengenai beberapa hal penting yang berkenaan dengan:

- a. Mekanisme dan instrumen HAM internasional.
Mengapa negara harus menganggap hak asasi manusia sebagai sesuatu yang penting dalam pergaulan internasional bagi negara-negara di dunia ini? Kaitkan dengan Piagam PBB pada bagian preamble (pembukaan) yang menyatakan “janji” negara anggota PBB untuk menghormati hak asasi manusia.
- b. Peran Indonesia dalam sistem HAM internasional.
Mengapa Indonesia ikut dalam mekanisme HAM PBB? Sebagai anggota PBB, Indonesia secara otomatis sudah berjanji untuk turut serta dalam mekanisme HAM internasional di bawah PBB.
- c. Beberapa instrumen HAM internasional yang dipandang penting.
Apakah yang dimaksudkan dengan instrumen HAM? Istilah yang biasa digunakan untuk menyebut instrumen HAM. Instrumen HAM apa saja yang ada di dunia ini?

Jelaskan secara singkat mengenai perjanjian internasional dan sampaikan bahwa perjanjian internasional biasa disebut dengan istilah kovenan, konvensi, *treaty*, deklarasi, dan lain-lain.

Ulas secara lebih mendalam tentang tiga instrumen pokok/induk HAM, yaitu DUHAM, Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, dan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Jelaskan sedikit mengenai sejarah lahirnya DUHAM, diikuti dengan sejarah disusunnya 2 kovenan hak sipil dan politik serta kovenan hak ekonomi, sosial, dan budaya. Jelaskan pula secara singkat bagaimana kedudukan ketiga instrumen tersebut dalam kaitannya dengan instrumen-instrumen lainnya. Tekankan bahwa di dalam pelatihan ini tidak semua instrumen itu akan dibahas. Yang akan dipelajari hanya beberapa instrumen-instrumen khusus yang dianggap penting, dan juga telah diratifikasi oleh Indonesia.

Langkah 2 Mengenali Kategori Hak

Pilihan 1 Metode Kartu DUHAM

Untuk lebih memperjelas hubungan antara DUHAM dan dua kovenan utama HAM, siapkan 30 pasal DUHAM yang masing-masing sudah dituliskan pada selembarnya kartu. Atau minta setiap peserta menuliskan masing-masing 1 pasal yang ada dalam DUHAM. Peserta diminta menempelkan kartu-kartu yang berisi pasal-pasal DUHAM itu sesuai dengan kategori hak sipil, hak sosial, hak politik, hak ekonomi, dan kewajiban negara.

Setelah para peserta selesai menempelkan 30 kartu pasal DUHAM di masing-masing kategori, catat hasilnya: pasal-pasal apa saja yang masuk pada masing-masing kategori itu.

Lakukan pembagian ulang dan pastikan setiap peserta mendapat kartu dengan hak yang berbeda dari sebelumnya. Catat lagi hasilnya. Hasil dari masing-masing percobaan itu lalu dibandingkan satu sama lain: samakah hasilnya, atau ada perbedaan. Dari pengalaman, hasil yang didapat dari beberapa kali percobaan itu biasanya selalu berbeda.

Maksud permainan tersebut adalah untuk mengenali hak-hak yang terkandung dalam DUHAM. Seringkali dalam pelatihan mengalami kesulitan ketika harus mengkategorisasi pasal-pasal DUHAM. **Hal ini menjadi mungkin karena pasal-pasal dalam DUHAM yang mengatur hak-hak tersebut memang berkaitan satu sama lain (ingatkan pada materi Prinsip-prinsip HAM, prinsip saling berkaitan/tidak bisa dipisah-pisahkan),** sehingga akan sangat mungkin untuk bisa ditafsirkan dan dimasukkan ke dalam kategori mana pun. Bagikan lembar klasifikasi DUHAM kepada peserta. Tampilkan lagi klasifikasi pasal-pasal DUHAM tersebut sambil beri penjelasan bahwa terdapat kategori klasifikasi yang dirumuskan oleh Rene Cassin (seorang diplomat berkebangsaan Prancis):

- Hak Sipil: pasal 1-11, kata kunci: “Biarkan saya menjadi diri saya sendiri”;
- Hak Sosial: pasal 12-17, kata kunci: “Jangan campuri urusan kami”
- Hak Politik: pasal 18-21, kata kunci: “Biarkan kami turut berpartisipasi”
- Hak Ekonomi: pasal 22-27 (pasal 27 adalah pasal Hak Budaya), kata kunci: “Beri kami pekerjaan/mata pencarian”;

Pasal 28 - 30 diklasifikasikan sebagai kewajiban negara yang menjadi payung dari semua pasal itu sebagaimana disampaikan oleh Charles Malik dari Lebanon, dengan kata kuncinya: “Kita membutuhkan satu atap untuk membuat semuanya bersatu.”

Langkah 3 Keterkaitan Hak

Metode Umpan Balik

Ajak peserta berdiskusi dengan meminta mereka memberi satu contoh peristiwa atau tindakan pelanggaran pada masing-masing kategori itu. Dorong diskusi dengan membandingkan contoh-contoh yang diberikan. Ajukan pertanyaan-pertanyaan pembantu yang merujuk pada prinsip-prinsip pokok HAM yang telah dibahas sebelumnya, terutama pada prinsip saling bergantung satu sama lain dan tak bisa dipisah-pisahkan: pengabaian pada satu hak akan berdampak pada pengabaian dan tidak terpenuhinya hak-hak lain.

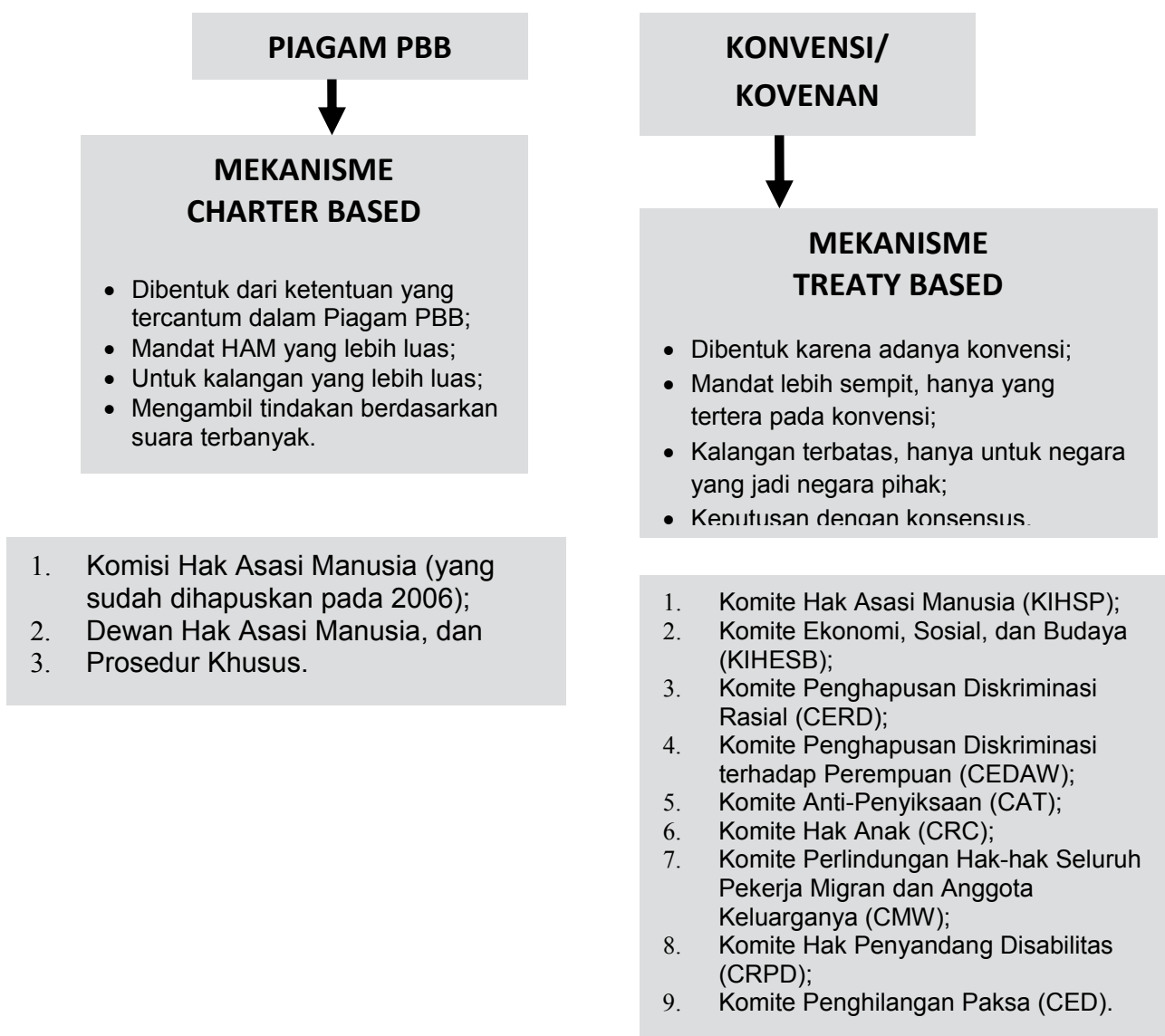
Langkah 4 Wrap Up

Ulas proses sebelumnya, dan kaitkan dengan mekanisme HAM internasional dan regional. Perkenalkan kepada peserta bahwa selain mekanisme HAM internasional ada mekanisme HAM regional, seperti mekanisme HAM negara Afrika, Eropa, dan ASEAN.

Langkah 5 Mengenal Mekanisme HAM PBB

Ajak peserta untuk mulai mendiskusikan mekanisme HAM yang tersedia dalam instrumen HAM internasional. Berikan penjelasan mengenai Charter Based dan Treaty Based (berdasarkan piagam PBB dan perjanjian). Setelah menjelaskan mengenai mekanisme HAM, singgung juga pengantar singkat tentang sejumlah instrumen HAM internasional, baik yang termasuk *hard law* maupun *soft law*, dengan menampilkan bagan instrumen HAM internasional.

Gambarkan dan jelaskan bagan ini:



Bagan 11: Mekanisme HAM PBB.

Langkah 6 Pengantar Instrumen HAM Internasional

Berdasarkan bagan di atas, jelaskan bahwa setelah adanya Bill of Rights (DUHAM, KIHSP, dan KIHESB) kemudian diikuti dengan munculnya konvensi atau perjanjian internasional mengenai hak-hak yang lebih spesifik. Kemudian fasilitator memberikan penjelasan singkat mengenai struktur sistematis sebuah kovenan yang di dalamnya berisi pembukaan, batang tubuh, kewajiban negara, dan mekanisme pelaporan.

Langkah 7 Mengenal Instrumen HAM Internasional

Metode Simulasi

Ajak peserta untuk membagi diri menjadi 4 kelompok.

Tugas kelompok 1 dan 2:

- Berperan sebagai pakar dalam bidang HAM, bidang hukum internasional, dan lain-lain.
- Menyusun sebuah kovenan sebanyak 5-8 pasal yang terdiri atas pembukaan, batang tubuh, dan kewajiban negara (konvensi tidak harus bertema serius, contoh: konvensi hak untuk membuat karya seni di tembok umum, konvensi anti menyontek di kelas, dll).
- Menyampaikan konvensi untuk diratifikasi oleh negara-negara.
- Mempresentasikan konvensi yang telah dibuat kepada peserta lain yang berperan sebagai perwakilan negara-negara.

Tugas kelompok 3 dan 4:

- Setiap anggota kelompok berperan sebagai perwakilan negara-negara.
- Masing-masing kelompok mencari definisi ratifikasi, aksesi, dan reservasi dari berbagai sumber. Selain merumuskan definisi, mereka menyebutkan konsekuensi jika sebuah negara meratifikasi sebuah perjanjian internasional.
- Mengidentifikasi elemen kunci dari instrumen, tanggung jawab negara, dan upaya yang perlu dan dapat dilakukan untuk mencegah dan menangani pelanggaran HAM terkait dalam instrumen tersebut (penyiksaan, diskriminasi rasial, dan diskriminasi terhadap perempuan).
- Mengidentifikasi mekanisme komunikasi dengan komite yang dimuat dalam perjanjian CAT, CERD, dan CEDAW.
- Menyampaikan hasil diskusi di depan kelas.
- Kelompok 3 dan 4 membaca hasil dari diskusi kelompok 1 dan 2, setelah itu kelompok 3 dan 4 memilih untuk meratifikasi atau aksesi, dan mereservasi pasal-pasal yang ada.
- Mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas.

Langkah 8 *Wrap Up*

Jelaskan kepada peserta bahwa proses penyusunan perjanjian internasional dilakukan dalam organisasi PBB yang melibatkan para ahli independen. Kemudian negara-negara anggota PBB didorong untuk meratifikasinya. Jelaskan kewajiban-kewajiban negara yang telah memutuskan untuk meratifikasi suatu perjanjian internasional.

Langkah 9 Mengenali Mekanisme HAM Internasional

Ajak peserta untuk memfokuskan pada 3 instrumen *hard law* yang telah diratifikasi oleh Indonesia: Konvensi Penghapusan Diskriminasi Perempuan (CEDAW), Konvensi Menentang Penyiksaan (CAT), dan Konvensi Penghapusan Diskriminasi Rasial (CERD).

Bagi peserta ke dalam 4 kelompok untuk mendiskusikan 3 instrumen HAM internasional dan 1 prosedur pengaduan individual. Bagikan **Lembar Kerja Kelompok**. Uraikan tugas bagi masing-masing kelompok sebagaimana yang tercantum dalam lembar pedoman diskusi.



Bagan 12: Peserta sedang melakukan permainan “kapal pecah” untuk membagi kelompok.

Langkah 10 Penutup

Fasilitator melakukan *wrap up* dan menutup diskusi sesi ini.

Lembar Kerja Kelompok

Sesi 7a, Instrumen dan Mekanisme HAM Internasional

Kelompok 1, CAT

Peran	Pertanyaan Diskusi	Bahan
Jaga Warung	Apa pengertian Penyiksaan?	CAT, pasal 1
	Apa saja tanggung jawab negara berdasarkan konvensi?	CAT, pasal 2-15
	Mekanisme pelaporan negara.	CAT, pasal 19
	Pengaduan antar-negara.	CAT, pasal 21
	Pengaduan individu.	CAT, pasal 22
Tamu	Upaya-upaya yang perlu dan dapat dilakukan untuk mencegah dan menangani kasus penyiksaan.	Pengalaman sendiri
	Upaya yang dapat dan perlu dilakukan untuk mengaktifkan komunikasi.	Pengalaman sendiri

Kelompok 2, CERD

Peran	Pertanyaan Diskusi	Bahan
Jaga Warung	Pengertian diskriminasi rasial.	CERD, pasal 1
	Apa saja tanggung jawab negara berdasarkan konvensi?	CERD, pasal 2- 7
	Mekanisme pelaporan negara?	CERD, pasal 9
	Pengaduan antar-negara.	CERD, pasal 11-13
	Pengaduan individu.	CERD, pasal 14
Tamu	Upaya-upaya yang perlu dan dapat dilakukan untuk mencegah dan menangani kasus diskriminasi rasial.	Pengalaman sendiri
	Upaya yang dapat dan perlu dilakukan untuk mengaktifkan komunikasi.	Pengalaman sendiri

Kelompok 3, CEDAW

Peran	Pertanyaan Diskusi	Bahan
Jaga Warung	Pengertian diskriminasi terhadap perempuan.	CEDAW, pasal 1
	Apa saja tanggung jawab negara berdasarkan konvensi?	CEDAW, pasal 2- 15
	Mekanisme pelaporan negara.	CEDAW, pasal 18
	Pengaduan individu.	Protokol Tambahan CEDAW

Tamu	Upaya-upaya yang perlu dan dapat dilakukan untuk mencegah dan menangani kasus diskriminasi terhadap perempuan.	Pengalaman sendiri
	Upaya yang dapat dan perlu dilakukan untuk mengaktifkan komunikasi.	Pengalaman sendiri

Kelompok 4, Membuat Pengaduan Individual

Peran	Pertanyaan Diskusi	Bahan
Jaga Warung	Membuat pengaduan.	• Pedoman pembuatan pengaduan. • Kasus-kasus.
Tamu	Upaya yang dapat dan perlu dilakukan untuk mengaktifkan komunikasi.	Pengalaman sendiri

Lembar Kerja Kelompok

Sesi 7b, Instrumen dan Mekanisme HAM Internasional
PEDOMAN PENGADUAN INDIVIDUAL

Tanggal

To1

- Human Rights Committee (HRC) atau
- Committee Against Torture (CAT) atau
- Committee on the Elimination of Racial Discrimination (CERD) atau
- Committee on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women (CEDAW).

c/o UN Office of High Commissioner for Human Rights

8 - 14 Avenue de la Paix

1211 Geneve 10

Tel: (41 22) 917 9240

Fax: (41 22) 917 9012

www.unhchr.ch

Switzerland

I. Informasi Umum Penulis Pengaduan

Nama	:	
Nama Depan	:	
Kewarganegaraan	:	
Tempat/tgl Lahir	:	
Alamat	:	
Alamat Rahasia	:	(jika diperlukan)

Mengajukan Pengaduan sebagai:

- Korban;
- Wakil/penasihat hukum yang diangkat oleh korban;
- Lain-lain.

II. Informasi Korban (jika penulis pengaduan bukan korban)

Nama Depan	:	
Kewarganegaraan	:	
Pekerjaan	:	
Tempat/tgl Lahir	:	
Alamat	:	
	:	

III. Negara pihak pelanggar/pasal yang dilanggar/upaya-upaya domestik

Nama negara pihak yang melanggar

.....

Konvensi dan pasal-pasal yang telah dilanggar

.....

Langkah-langkah domestik yang telah diambil

.....

.....

Apabila upaya domestik belum tuntas, jelaskan alasan-alasannya.

.....

.....

IV. Prosedur Internasional lain

.....

.....

V. Uraian fakta pelanggaran

.....

.....

.....

Nama dan tanda tangan penulis

.....

1. Tergantung konvensi apa yang dilanggar/yang diadukan.
HRC untuk ICCPR
CAT untuk CAT
CERD untuk CERD
CEDAW untuk CEDAW
2. Pihak ketiga yang tidak mempunyai hubungan dengan korban tidak dapat mengajukan pengaduan.
3. Lampirkan keterangan yang menguatkan hubungan itu (surat kuasa).
4. Jelaskan dalam kapasitas apa yang bersangkutan bertindak: keluarga atau hubungan lainnya serta jelaskan mengapa korban tidak dapat membuat pengaduan sendiri.
5. Hanya negara pihak konvensi/kovenan dan dalam ratifikasinya negara ybs membuat deklarasi mengakui kewenangan komite untuk menerima dan membahas keluhan individu.
 - ICCPR berdasarkan Protokol Opsional I
 - CERD berdasarkan pasal 14 (1)
 - CAT berdasarkan pasal 22 (1)
 - CEDAW berdasarkan Protokol Opsional III
6. Uraikan langkah-langkah yang telah diambil yang dapat menggambarkan bahwa telah terjadi *unwilling* atau *unable*. Penyerahan perkara ke pengadilan, atau lembaga yang berwenang. Lampirkan semua keputusan pengadilan atau administratif yang berkaitan. Berita acara dialog dengan parlemen atau lembaga semacam Komnas HAM akan memperkuat. Kronologi pembelaan melalui tekanan publik melalui aksi dan media masa atau yang lainnya sangat membantu. Usahakan uraian singkat mungkin. Letakkan rincian di lampiran.
7. Berlarut-larutnya penyelesaian domestik adalah salah satunya.
8. Apakah masalah tersebut pernah diperiksa berdasarkan prosedur internasional lain. Jika sudah, bagaimana hasilnya?
9. Uraian fakta-fakta yang menunjukkan telah terjadi pelanggaran berdasarkan konvensi.

Keterangan forensik dan *visum et repertum* (dalam hal terjadi kekerasan fisik) atau keterangan korban atau saksi-saksi lainnya diperlukan. Uraian jumlah korban, identitas pelaku (pangkat, kewenangannya, dsbnya), tempat pelanggaran/penahanan dan tanggal kejadian dan bagaimana pelanggaran berlangsung. Pada bagian ini cukup uraian padat dan ringkas. Letakkan rincian pada lampiran.

Lembar Rujukan

Instrumen dan Mekanisme HAM Internasional

Instrumen HAM Internasional:



Instrumen HAM internasional tidak lain adalah perjanjian-perjanjian internasional di bidang hak asasi manusia, yang pada dasarnya adalah standar yang disepakati secara internasional yang menjadi prinsip normatif untuk menilai pelaksanaan hak asasi manusia. Instrumen HAM internasional dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu, pertama, *soft law* yang merupakan *standard setting* yang diadopsi oleh badan-badan seperti Majelis Umum PBB, yang sifatnya tidak mengikat secara hukum tapi mencerminkan hukum kebiasaan internasional. *Soft law* biasanya berbentuk deklarasi, prinsip-prinsip (*body of principles, guidelines*, standar minimum dll). Kedua, *hard law*, yang merupakan instrumen HAM yang mengikat secara hukum dan terangkum dalam hukum internasional. *Hard law* biasanya berupa *treaty* (perjanjian) yang berbentuk kovenan, konvensi, protokol, dan statuta.

Perjanjian-perjanjian HAM dalam bentuk *hard law* umumnya harus mendapatkan pengesahan atau diratifikasi atau diakses terlebih dulu oleh negara (yang kemudian disebut sebagai *negara pihak*) sebelum berlaku di negara yang bersangkutan. Instrumen HAM internasional dapat dibagi lebih jauh menjadi instrumen global, yang mana setiap negara di dunia dapat menjadi pihaknya, dan instrumen regional yang terbatas pada negara-negara di wilayah-wilayah tertentu di dunia.

Instrumen-instrumen internasional yang berkenaan dengan HAM ini jumlahnya cukup banyak. Tiga instrumen yang paling penting adalah Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM, 1948), Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights, 1966) dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Hak Politik (International Covenant on Civil, 1966). Ketiga instrumen itu kemudian dikenal sebagai The International Bill of Rights. Selain ketiga instrumen induk tersebut, ada beberapa instrumen internasional berbentuk konvensi yang memiliki kedudukan penting. Setiap perjanjian (konvenan/konvensi) tersebut membentuk sebuah komite yang terdiri atas para pakar untuk memonitor pelaksanaan pasal-pasal dalam kovenan/konvensi oleh negara pihak. Beberapa perjanjian dilengkapi dengan protokol tambahan (*optional protocol*) berkaitan dengan hal-hal yang khusus.

INSTRUMEN HAM INTERNASIONAL POKOK dan badan monitoringnya

		Tanggal	Badan Monitoring
ICERD	Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination)	21 Des 1965	CERD
ICCPR	Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Hak Politik (International Covenant on Civil and Political Rights)	16 Des 1966	CCPR
ICESCR	Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights)	16 Des 1966	CESCR
CEDAW	Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women)	18 Des 1979	CEDAW
CAT	Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia (Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment)	10 Des 1984	CAT
CRC	Konvensi Internasional tentang Hak Anak (Convention on the Rights of the Child)	20 Nov 1989	CRC

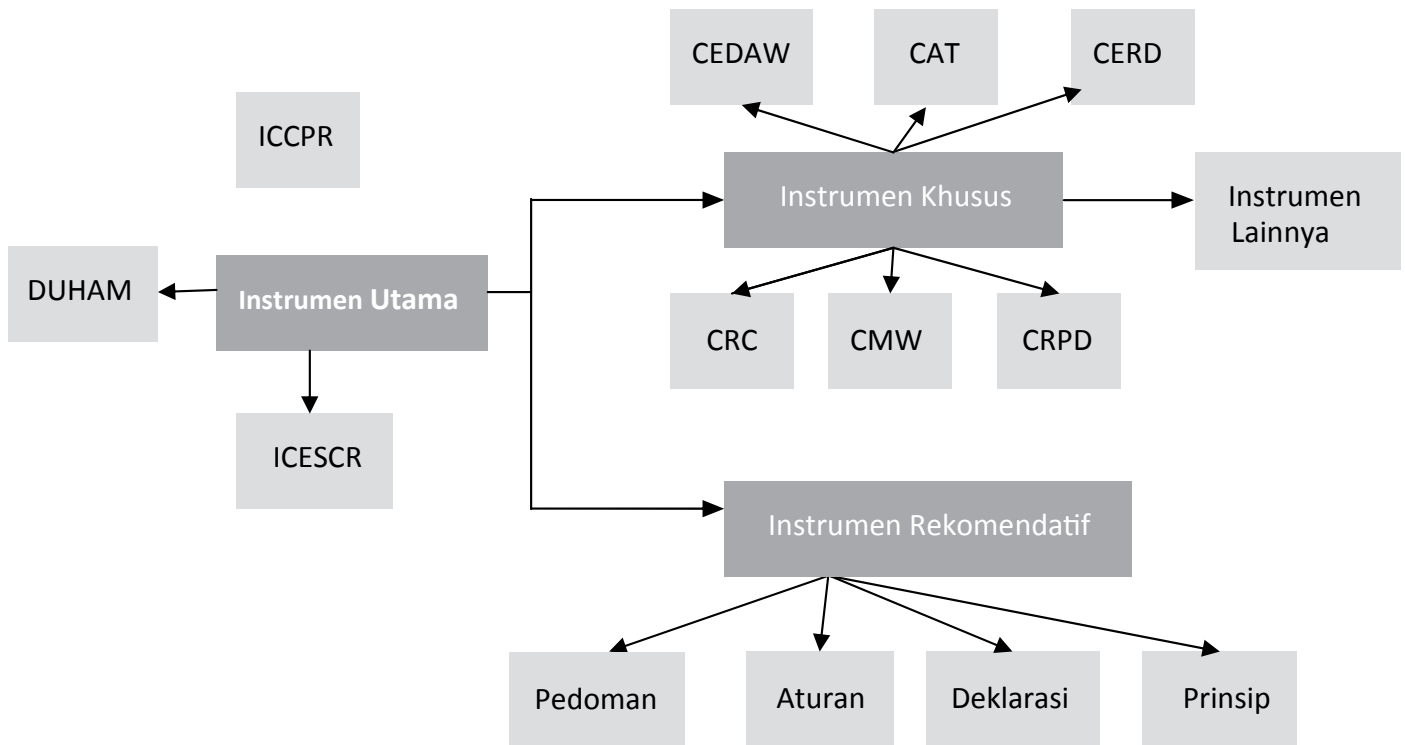
ICRMW	Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families)	18 Des 1990	CMW
	Konvensi Internasional Perlindungan Orang dari Penghilangan Paksa (International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance)	20 Des 2006	
CRPD	Konvensi Hak Penyandang Cacat (Convention on the Rights of Persons with Disabilities)	13 Des 2006	CRPD
ICESCR - OP	Optional Protocol of the Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Protokol Opsional Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya)	10 Des 2008	CESCR
ICCPR-OP1	Protokol Tambahan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights)	16 Des 1966	HRC
ICCPR-OP2	Protokol Tambahan II Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, tentang penghapusan hukuman mati (Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, aiming at the abolition of the death penalty)	15 Des 1989	HRC
OP-CEDAW	Protokol Tambahan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Optional Protocol to the Convention on the Elimination of Discrimination against Women)	10 Des 1999	CEDAW
OP-CRC-AC	Protokol Tambahan Konvensi Internasional tentang Hak Anak, mengenai pelibatan anak dalam konflik bersenjata (Optional protocol to the Convention on the Rights of the Child on the involvement of children in armed conflict)	25 Mei 2000	CRC
OP-CRC-SC	Protokol Tambahan Konvensi Internasional tentang Hak Anak, mengenai penjualan anak, prostitusi anak dan pornografi anak (Optional protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornography)	25 Mei 2000	CRC
OP-CAT	Protokol Tambahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia (Optional Protocol to the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment)	18 Des 2002	CAT
OP-CRPD	Protokol Opsional Konvensi Hak Penyandang Cacat (Optional Protocol to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities)	12 Des 2006	CRPD

Selain International Bill of Rights dan Perjanjian HAM Internasional Pokok, terdapat banyak instrumen universal berkaitan dengan HAM. Status hukum dari instrumen ini bervariasi: deklarasi, prinsip, panduan, standar aturan, dan rekomendasi yang tidak memiliki dampak mengikat secara hukum, tapi tidak dapat disangkal. Instrumen-instrumen tersebut memiliki kekuatan moral dan menyediakan panduan praktis bagi negara dalam tindakan yang dilakukan. Beberapa contohnya akan dikemukakan dalam daftar di bawah ini:

1. Peraturan Standar Minimum Perlakuan terhadap Narapidana (Standard Minimum Rules for The Treatment of Prisoners, 1955);
2. Ketentuan Standar Minimum PBB bagi Pengadministrasian Peradilan Anak atau “Ketentuan Beijing” (United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice, 1985);
3. Deklarasi Hak atas Pembangunan (Declaration on the Rights to Development, 1986);
4. Pedoman PBB bagi Pencegahan Kejahatan Anak atau “Pedoman Riyadh” (United Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency, 1990);
5. Prinsip-prinsip Dasar Penggunaan Kekerasan dan Senjata Api oleh Petugas Penegak Hukum (Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officers, 1990);
6. Deklarasi Wina (Vienna Declaration, 1993);
7. Prinsip-prinsip Paris (Paris Principles, 1993);
8. Prinsip-prinsip Panduan bagi Pengungsian Internal (Guiding Principles for Internal Displacement, 1998).

Pada umumnya, sistematika instrumen HAM internasional terdiri atas Mukadimah dan Batang Tubuh yang di antaranya memuat (I) Prinsip; (II) Hak; (III) Kewajiban Negara; (IV) Tanggung Jawab Komite; (V) Ketentuan Implementasi; dan (VI) Penutup. Dalam instrumen-instrumen yang mengikat secara hukum, biasanya diatur pula soal mekanisme penanganan jika terjadi pelanggaran HAM.

INSTRUMEN INTERNASIONAL



Contoh Soft Law:

Pedoman Riyadh (Riyadh Guidelines)
 Aturan Beijing (Beijing Rules)
 Deklarasi Wina (Vienna Declaration)
 Prinsip Paris (Paris Principles)

Keterangan:

DUHAM: Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

ICCPR: Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik

ICESCR: Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya

CERD: Konvensi Internasional tentang Penghapusan Diskriminasi Rasial

CAT: Konvensi Internasional Menentang Penyiksaan

CMW: Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Pekerja Migran dan Keluarganya

CEDAW: Konvensi Internasional tentang Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan

CRC: Konvensi Internasional tentang Hak Anak

CRPD: Konvensi Internasional tentang Hak Penyandang Disabilitas

Instrumen HAM Internasional yang telah Diratifikasi oleh Indonesia

No	Instrumen HAM Internasional	Instrumen Ratifikasi
1	Konvensi Internasional tentang Hak-hak Anak	Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 36/1990
2	Konvensi Internasional Anti-Apartheid dalam Olah Raga	Keputusan Presiden Nomor 48/1993 tanggal 22 Mei 1993
3	Konvensi Internasional tentang Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap Wanita	Undang Undang Nomor 7/1984 tanggal 24 Juli 1984
4	Konvensi Internasional tentang Hak-hak Politik Kaum Wanita	Undang Undang No. 68 tahun 1958 tanggal 17 Juli 1958
5	Konvensi Internasional Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia Lainnya.	Undang-Undang Nomor 5/1998 tanggal 28 September 1998
6	Konvensi internasional penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial	Undang Undang Nomor 29/999 tanggal 25 Mei 1999
7	Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Undang Undang Nomor 11/2005 tanggal 28 Oktober 2005
8	Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik	Undang Undang Nomor 12/2005 tanggal 28 Oktober 2005
9	Konvensi Internasional tentang Hak Penyandang Disabilitas	Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Penyandang Disabilitas
10.	Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perlindungan Hak-hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya

Klasifikasi DUHAM

Menurut Rene Cassin (seorang diplomat Prancis)
dan Charles Malik (seorang penyusun DUHAM dari Libanon)

**HAK-HAK YANG DIAKUI
BANGUNAN INSTRUMEN
HAK ASASI MANUSIA SEDUNIA**



Hak Sipil "Biarkan saya menjadi diri saya sendiri"	Hak Sosial "Jangan campuri urusan kami"
1. Hak atas persamaan (tiap orang terlahir merdeka dan memiliki persamaan martabat dan hak). 2. Hak atas kebebasan dari diskriminasi dan perbedaan perlakuan dalam bentuk apa pun. 3. Hak atas kehidupan, kebebasan, dan keselamatan sebagai individu.	

4. Hak untuk bebas dari perbudakan dan perhambaan. 5. Hak untuk bebas dari penyiksaan, perlakuan, dan penghukuman secara keji yang merendahkan martabat kemanusiaan. 6. Hak diakui sebagai manusia pribadi di depan hukum. 7. Hak atas persamaan di depan hukum. 8. Hak atas pemulihan hak yang efektif oleh pengadilan yang kompeten. 9. Kebebasan dari penangkapan, penahanan, atau pengasingan sewenang-wenang. 10. Hak atas pemeriksaan yang adil dan peradilan yang terbuka oleh pengadilan yang independen serta tidak berpihak. 11. Hak atas praduga tak bersalah sampai terbukti bersalah.	12. Hak untuk bebas dari intervensi sewenang-wenang atas kebebasan pribadi, keluarga, rumah, dan hubungan surat-menyurat serta dari serangan terhadap kehormatan dan nama baik. 13. Hak untuk bebas bergerak dan bertempat tinggal dalam batas-batas setiap negara, meninggalkan negaranya, termasuk kembali ke negaranya sendiri. 14. Hak atas suaka di negeri lain. 15. Hak atas kewarganegaraan dan hak menggantinya. 16. Hak untuk menikah dan membangun keluarga. 17. Hak memiliki harta.
---	---

Hak Politik "Biarkan kami turut berpartisipasi"	Hak Ekonomi "Beri kami pekerjaan/mata pencarian"
18. Hak atas kebebasan pikiran, hati nurani, dan beragama atau kepercayaan. 19. Hak untuk bebas menyatakan pendapat, informasi, dan ekspresi. 20. Hak berkumpul dan berserikat secara damai. 21. Hak berpartisipasi dalam pemerintahan dan pemilihan umum serta hak atas pelayanan umum.	22. Hak atas jaminan sosial. 23. Hak atas pekerjaan, pemilihan pekerjaan, syarat-syarat kerja, perlindungan dari pengangguran, upah yang adil dan layak, serta pendirian dan keanggotaan serikat pekerja. 24. Hak atas istirahat dan liburan. 25. Hak atas standar hidup yang layak, termasuk makanan, pakaian, perumahan, pelayanan kesehatan, dan pelayanan sosial yang perlu; hak atas jaminan saat menganggur, sakit, menyandang ketunaan, menjadi janda, lanjut usia, atau kekurangan penghasilan, hak ibu dan anak mendapatkan perawatan dan bantuan khusus. 26. Hak mendapatkan pendidikan; orang tua memiliki hak pertama untuk memilih jenis pendidikan untuk anaknya. 27. Hak berpartisipasi dalam kehidupan budaya masyarakat setempat, menikmati seni serta mengenyam kemajuan dan manfaat ilmu pengetahuan (pasal Hak Budaya).

Kewajiban Negara (yang menjadi payung dari semua pasal) “Kita membutuhkan satu atap untuk membuat semuanya bersatu”

28. Hak atas ketertiban dan tatanan sosial dan internasional yang menjamin hak dan kebebasan dalam deklarasi ini.
29. Setiap anggota mempunyai kewajiban terhadap masyarakat setempat yang memungkinkan ia mengembangkan kepribadiannya secara bebas dan penuh.
30. Hak untuk bebas dari: keterlibatan negara, kelompok, atau seseorang yang dapat merusak hak dan kebebasan dalam deklarasi ini.

Lembar Rujukan

Pengantar Mekanisme HAM Internasional



Pada dasarnya mekanisme HAM internasional diintegrasikan dalam mekanisme PBB. Sebagian besar konvensi membentuk mekanisme untuk mengawasi pelaksanaannya. Dalam beberapa konvensi (seperti halnya sejumlah keputusan komite traktat di PBB), mekanisme tersebut relatif memiliki kekuatan yang kecil dan kerap diabaikan oleh negara-negara pihak; adapun dalam kasus konvensi lainnya memiliki otoritas legal, pengaruh politis yang besar, dan keputusan-keputusannya hampir selalu dapat diimplementasikan, seperti keputusan-keputusan pengadilan HAM Eropa.

Selain itu, jenis mekanisme pun beragam, tergantung pada tingkat akses individual dari konvensi-konvensi tersebut. Dalam beberapa konvensi, misalnya Konvensi HAM Eropa, dimungkinkan membawa kasus-kasus individual untuk mekanisme penegakannya; sedangkan dalam konvensi-konvensi PBB, akses individual tergantung pada penerimaan ketentuan tersebut oleh negara pihak, baik dengan deklarasi pada ratifikasi atau akses konvensi dan/atau protokolnya.

Setidaknya, ada tujuh instrumen penting HAM internasional (kovenan atau konvensi) yang di dalamnya memberi aturan mengenai mekanisme bagi penyelesaian pelanggaran HAM. Mekanisme itu dipusatkan pada komite atau badan tertentu untuk mempelajari sejauh mana negara pihak telah melaksanakan isi perjanjian. Sampai 2009, Indonesia telah menjadi negara pihak dari enam konvensi HAM.

Secara singkat, mekanisme internasional di lingkungan PBB dibedakan atas mekanisme yang berdasarkan pada perjanjian HAM internasional (*treaty-based*) dan piagam PBB (*charter based*). Sejalan dengan reformasi yang dilakukan oleh PBB, dalam bidang HAM pun terjadi perubahan dalam mekanisme *charter based*, yang kini dilakukan oleh Dewan HAM PBB (Human Rights Council), yang dulunya bernama Komisi HAM PBB (Human Rights Commission). Dewan HAM ini memiliki 3 fungsi utama, yaitu *standard setting*, monitoring, dan kerja sama internasional. Mekanisme baru yang juga terintegrasi dalam mandat Dewan HAM adalah Universal Periodic Review (UPR). Mekanisme UPR adalah mekanisme untuk menilai situasi HAM di suatu negara, yang secara periodik me-review pemenuhan kewajiban dan komitmen HAM pada seluruh anggota PBB.

Di samping itu, telah dibangun pula mekanisme yang menekankan pada pemidanaan pelanggaran HAM yang merupakan mekanisme *redress* (penyelesaian pelanggaran), antara lain dimulai pada 1993 dengan dibentuknya **Pengadilan Pidana Internasional terhadap bekas Negara Yugoslavia (ICTY)** oleh Dewan Keamanan PBB. Walaupun lembaga ini bertanggung jawab hanya untuk tindakan-tindakan yang dilakukan dalam konteks konflik-konflik bersenjata yang khusus (Kroasia pada 1991 dan 1995, Bosnia dan Herzegovina pada 1992-1995, Kosovo pada 1998 dan 1999, dan Makedonia pada 2001), kewenangannya tidak hanya dibatasi pada tindakan penjahat perang, tapi juga termasuk genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

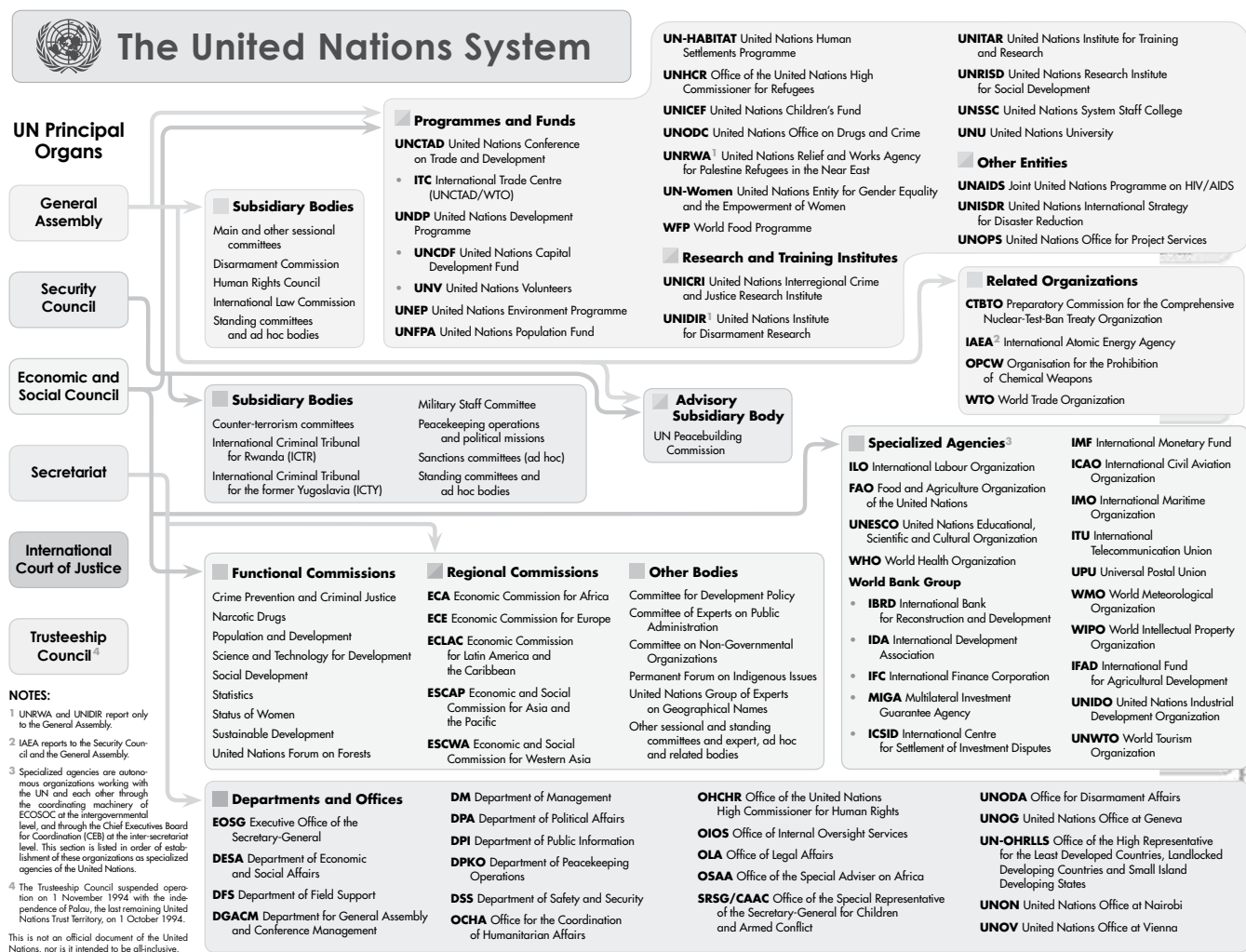
Pengadilan Pidana Internasional untuk Rwanda (ICTR) yang dibentuk oleh Dewan Keamanan PBB pada 1994 merupakan pengadilan yang berwenang untuk genosida, tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan, dan tindak-tindak pelanggaran yang berat atas hukum humaniter internasional dalam konteks genosida pada 1994, tanpa memandang apakah peristiwa-peristiwa tersebut dapat disebut sebagai konflik bersenjata atau tidak.

Pembentukan Pengadilan Pidana Internasional melalui Statuta Roma 1998 menunjukkan langkah yang lebih jauh dari perkembangan hukum pidana internasional. **Pengadilan Pidana Internasional (ICC)** ini khususnya menangani pelanggaran-pelanggaran HAM yang tergolong sebagai kejahatan internasional; atau yang dalam Statuta Roma disebut sebagai, “kejahatan paling serius yang menjadi perhatian masyarakat internasional.” Menurut pasal 7 Statuta Roma, “kejahatan terhadap kemanusiaan” mencakup pembunuhan, penyiksaan, pemerkosaan, perbudakan, apartheid, penghilangan secara paksa, serta pelanggaran serius lainnya terhadap hak kebebasan pribadi dengan syarat bahwa kejahatan-kejahatan tersebut dilakukan sebagai bagian dari suatu serangan meluas atau sistematis terhadap penduduk sipil. Karena itu, hukum pidana internasional telah menjadi salah satu alat yang potensial paling efektif untuk pelaksanaan HAM dan, sebagai tambahan, telah melengkapi tanggung jawab internasional dari negara-negara dengan tanggung jawab para pelaku individual (kelompok militer dan kaum sipil, para kepala negara dan pemimpin kelompok gerilya, bos bisnis dan mafia, teroris, dan pejuang kedaulatan).

Individu-individu yang dituduh telah melakukan kejahatan HAM bukan hanya dapat dimintai pertanggungjawabannya oleh pengadilan internasional, tapi juga oleh pengadilan nasional (domestik), berdasarkan fakta yang ada bahwa pelanggaran serius HAM, seperti genosida, eksekusi sewenang-wenang, penyiksaan dan pemerkosaan, juga dipandang sebagai kejahatan menurut hukum pidana nasional.

Di luar mekanisme PBB, masih terdapat mekanisme regional yang dibentuk melalui hukum perjanjian regional, misalnya Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia di Eropa (1953), Konvensi Negara-Negara Benua Amerika tentang Hak Asasi Manusia di Amerika (1969), dan Piagam Hak-Hak Asasi Manusia dan Rakyat di Afrika (1986). Juga mekanisme HAM ASEAN yang dikenal dengan ASEAN Inter-Governmental Commission on Human Rights (2008).

SISTEM ORGANISASI PBB



Sesi 2

Instrumen Dan Mekanisme HAM Nasional

Pengantar

Dalam modul ini peserta akan mendapatkan pengetahuan mengenai pelanggaran HAM. Peserta juga akan dikenalkan dengan instrumen-instrumen HAM nasional serta bagaimana dalam menyelesaikan pelanggaran HAM.

Dengan pengetahuan mengenai pelanggaran HAM yang diterima, peserta diharapkan mampu mengidentifikasi untuk kemudian membedakan antara kejahatan pidana dan pelanggaran HAM yang berat atau *gross violation of human rights*. Pengetahuan peserta mengenai pelanggaran HAM juga termasuk kemampuan untuk mengidentifikasi mana yang merupakan kejahatan pidana dan mana pelanggaran HAM yang berat. Setelah peserta mampu mengidentifikasi dengan jelas, peserta diharapkan mendapatkan pengetahuan mengenai apa saja peraturan-peraturan HAM nasional, mulai dari konstitusi, undang-undang, sampai peraturan lain di bawahnya. Pengetahuan mengenai peraturan HAM nasional mencakup kandungan hak serta kewajiban-kewajiban negara.

Mekanisme HAM nasional bertujuan mengarahkan peserta untuk mengetahui cara-cara mengadukan atau mengajukan kasus-kasus pelanggaran HAM dan pelanggaran HAM yang berat kepada institusi terkait, serta untuk ditindaklanjuti melalui mekanisme hukum ataupun nonhukum. Diharapkan lewat mekanisme HAM nasional ini peserta mengetahui peran dan fungsi institusi HAM nasional yang mempunyai wewenang dan mandat terkait dengan mekanisme HAM nasional.

Tujuan	1. Peserta mampu mengenali pelanggaran HAM dan membedakannya dengan kejahatan pidana dan pelanggaran HAM yang berat. 2. Peserta mampu mengidentifikasi instrumen HAM nasional berupa peraturan-peraturan HAM yang berlaku secara nasional. 3. Peserta mampu mengidentifikasi dan memahami mekanisme HAM nasional yang di dalamnya mencakup peran dan fungsi institusi HAM nasional.
Waktu	480 menit
Metode dan teknik	1. Pilihan Paksa (<i>continuum</i>) 2. Ceramah narasumber 3. Diskusi pleno besar (<i>curah pendapat</i>) 4. Bedah kasus 5. Bermain peran (<i>role play</i>) 6. Diskusi film

Bahan Belajar	1. UUD 1945 amendemen keempat 2. UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM 3. UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM 4. UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. 5. UU Nomor 68 Tahun 1958 tentang Persetujuan Konvensi Hak-hak Politik Kaum Perempuan. 6. UU Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan 7. Kepres Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Hak-hak Anak. 8. Kepres Nomor 48 Tahun 1993 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Anti-Apartheid dalam Olahraga. 9. UU Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia Lainnya. 10. UU Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial. 11. UU Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. 12. UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. 13. UU Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas. 14. UU Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Perlindungan Hak-hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya. 15. Bahan Rujukan.
---------------	---

Proses Memfasilitasi:

Langkah 1 Pengantar

Bukalah modul dengan memberikan penjelasan mengenai tujuan modul. Dalam modul ini peserta akan mengenal bagaimana mekanisme HAM nasional dalam rangka menyelesaikan pelanggaran HAM dengan menggunakan instrumen HAM nasional.

Langkah 2 Mengenali Pelanggaran HAM

1. Metode Pilihan Paksa (*Continuum*):

Fasilitator membuat 4 (empat) kategori: setuju, tidak setuju, setuju tapi, dan tidak setuju tapi pada *flip chart*/kertas. Peserta kemudian diminta untuk memilih gambar atau foto, apakah kategori pelanggaran HAM, kejahatan pidana (hukum), atau pelanggaran HAM berat. Peserta diminta menjelaskan argumentasi pilihannya melalui perwakilan tiap kelompok katagori dengan menyebutkan pelaku, korban, dan jenis pelanggaran yang dialami.



2. Pleno Kelompok Besar:

Peserta mengemukakan pendapatnya tentang pengertian pelanggaran HAM, kejahatan pidana, dan pelanggaran HAM yang berat. Galilah pengalaman peserta secara saksama. Pengalaman bisa dimulai dengan menceritakan kasus yang terjadi di masyarakat, siapa pihak yang bertanggung jawab, siapa pelaku, siapa korban, dan apa saja bentuk-bentuk pelanggaran HAM yang dialami.

Di bagian akhir diskusi berilah penekanan bahwa pelanggaran HAM terjadi karena negara tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana dinyatakan dalam instrumen/peraturan yang ada. Peserta kemudian diminta membuka bahan pelajaran dan berdiskusi untuk mengidentifikasi peraturan/instrumen HAM yang berlaku di Indonesia, termasuk isi peraturan: kandungan hak, kewajiban negara, serta mekanisme dan kelemahan-kelemahan beberapa peraturan/instrumen.

Langkah 3 Mengenali Mekanisme HAM Nasional

Metode Ceramah Narasumber:

- a. Sebelum mendengarkan penjelasan narasumber, peserta diminta menuliskan pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya akan ditanyakan kepada narasumber. Pertanyaan dituliskan pada kertas *flip chart*, kemudian dikumpulkan lalu diacak dan dibagikan kepada peserta secara acak. Tiap peserta mendapatkan kertas dengan isi pertanyaan yang berbeda.



Bagan 13: Narasumber menyampaikan materinya.

- b. Peserta mendapatkan penjelasan dari narasumber tentang apa yang dimaksudkan dengan pelanggaran HAM, kejahatan pidana, dan pelanggaran HAM berat menurut UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Narasumber memaparkan juga bentuk-bentuk pelanggaran dan kejahatan kategori pelanggaran HAM, kejahatan pidana dan pelanggaran HAM yang berat serta bagaimana mekanisme penyelesaian kasus-kasus yang pernah disidangkan oleh pengadilan HAM. Di akhir paparan, narasumber

diharapkan mengajak peserta untuk berdiskusi mengenai situasi nasional terkini terkait dengan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM dan pelanggaran HAM berat, termasuk kasus yang disidangkan di Pengadilan HAM di Indonesia.

- c. Peserta diminta merespons presentasi dengan tanya-jawab dan memeriksa kembali pertanyaan-pertanyaan pada kertas yang diperoleh.

Langkah 4 Mengaplikasikan Pemahaman tentang Pelanggaran HAM dan Mekanisme HAM Nasional

1. Metode Studi Kasus

Bagilah peserta ke dalam 4-5 kelompok untuk berdiskusi membedah kasus dari lembar studi kasus yang telah dibagikan. Lembar studi kasus dapat berbentuk narasi atau gambar.

Pertanyaan panduan diskusi adalah sebagai berikut:

1. Apa saja hak-hak yang dilanggar pada kasus/peristiwa tersebut?
2. Apa kewajiban negara dalam rangka menyelesaikan kasus/peristiwa tersebut?
3. Bagaimana mekanisme penyelesaiannya?

2. Metode Bermain Peran atau Role Play

1. Persiapan Bermain Peran

Setelah berdiskusi, peserta diminta bermain peran berdasarkan kasus/gambar yang telah diberikan. Fasilitator membagi peserta menjadi 5 atau 6 kelompok, yaitu pihak Komnas HAM, pihak pelaku (kejahatan pidana/pelanggaran HAM berat), pihak pemerintah, pihak korban, parlemen, dan pendamping/LSM. Masing-masing kelompok mendapatkan skenario permainan.

Kemudian fasilitator memfasilitasi kelompok untuk memilih siapa saja yang akan bermain peran. Total pemain dalam permainan peran ini adalah 8-12 orang yang diambil dari perwakilan tiap kelompok. Peserta yang tidak bermain peran mengamati permainan dan menyiapkan pendapatnya sebagai bahan diskusi dalam pleno.

Peran-peran yang disediakan adalah pihak Komnas HAM, pihak pelaku (kejahatan pidana/pelanggaran HAM berat), pihak pemerintah, pihak korban, parlemen, dan pendamping/LSM.

2. Bermain Peran

Para peserta diberi waktu 15 menit untuk memainkan skenario dan peran yang sudah dipersiapkan. Peserta dibantu oleh fasilitator dan panitia menyiapkan kebutuhan serta perlengkapan yang dibutuhkan dalam bermain peran tersebut.

3. Diskusi Besar (Pleno)

Awali diskusi dengan meminta pendapat para pemain terhadap peran yang dimainkan.

Kemudian ajaklah peserta lain untuk mengemukakan pendapatnya terkait dengan permainan.

4. Metode Diskusi Film

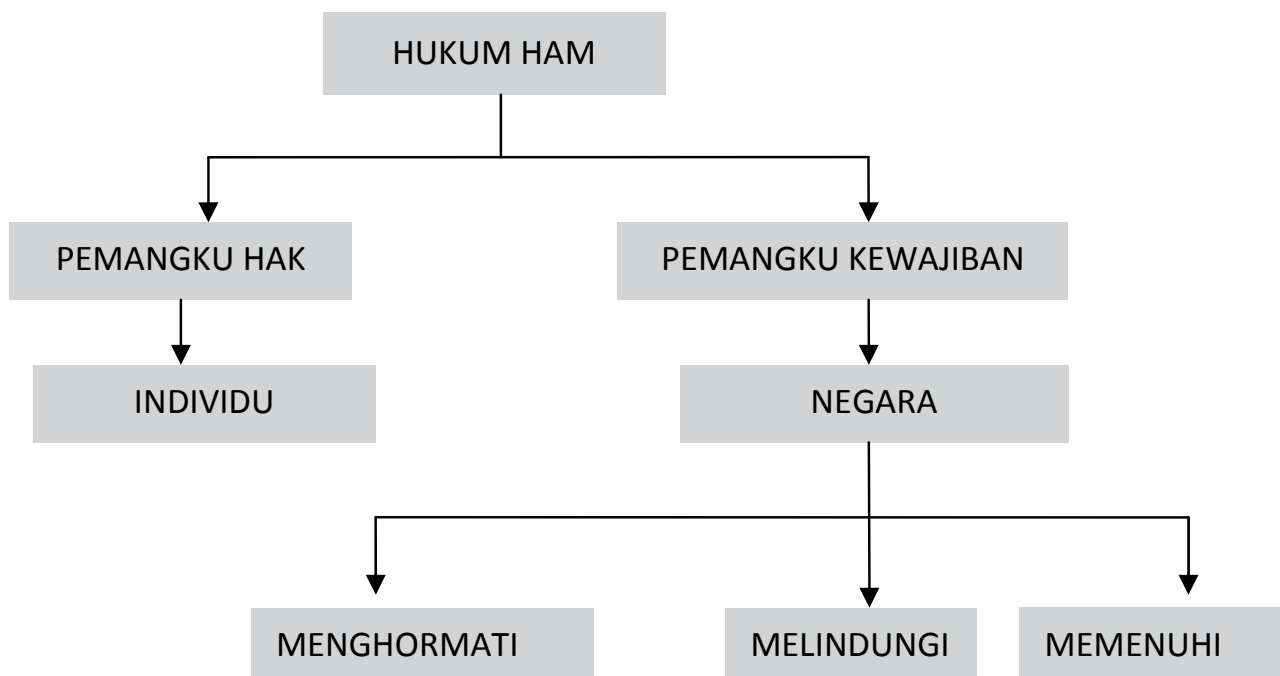
Pemutaran film efektif untuk membumikan informasi yang telah didapatkan peserta dalam sesi-sesi sebelumnya. Pilihlah film yang berkesesuaian dengan tema modul. Beri pengantar singkat tentang film (sinopsis film) dan beri pertanyaan pengantar di akhir film untuk pemantik diskusi terkait dengan pelanggaran HAM atau mekanisme HAM nasional.

5. Penutup

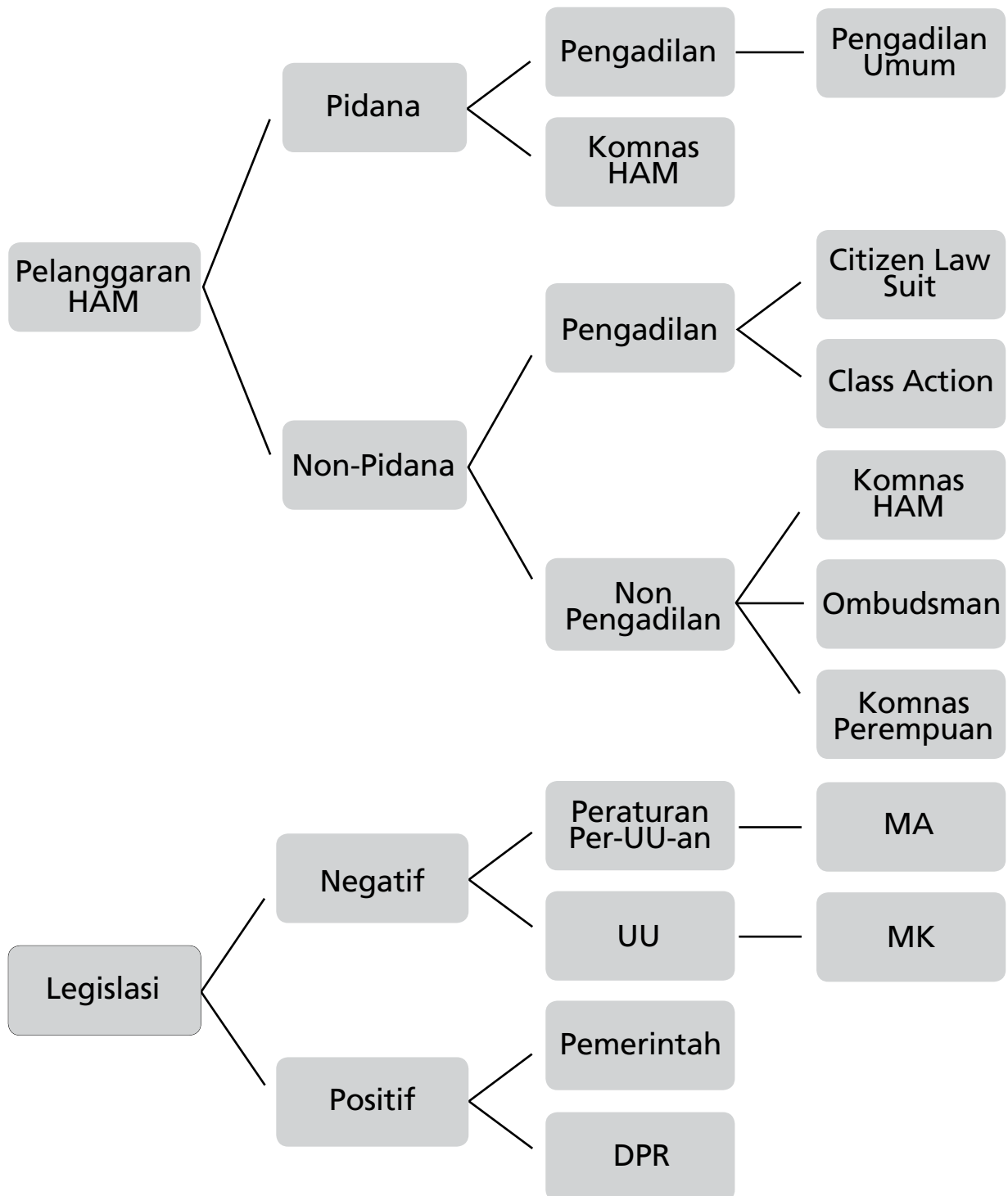
Fasilitator mengingatkan kembali keterkaitan kasus yang telah diperankan dengan instrumen dan mekanisme HAM Nasional yang telah dipelajari bersama.

Lembar Rujukan

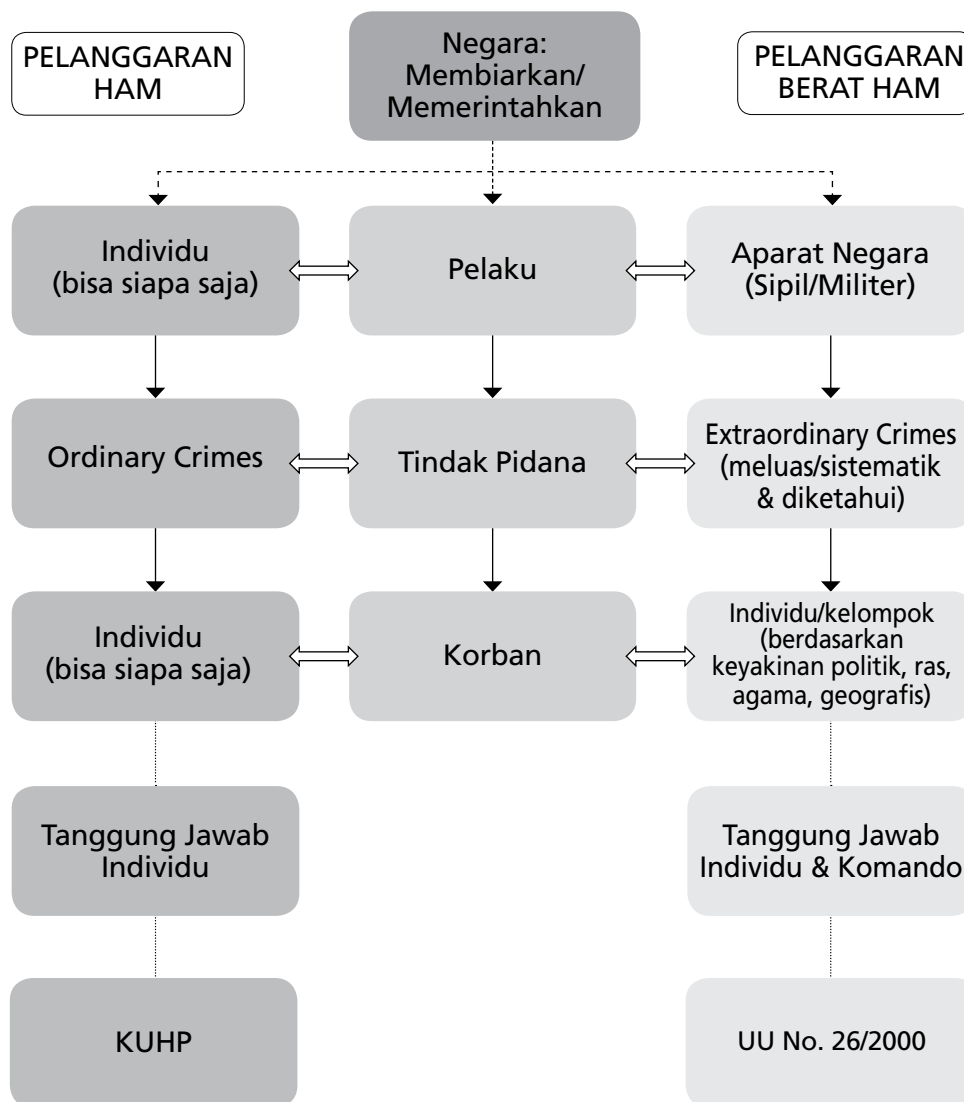
1. Skema Hukum HAM



2. Skema Mekanisme HAM Nasional



3. Skema Kriminalisasi Pelanggaran HAM Berat *



Keterangan:

Negara dianggap melakukan pelanggaran HAM berat (*gross violation of human rights*) jika (1) negara tidak berupaya melindungi atau justru meniadakan hak-hak warganya yang digolongkan sebagai *non-derogable rights*; atau (2) negara yang bersangkutan membiarkan terjadinya atau justru melakukan melalui aparat-aparatnya tindak-tanduk kejahatan internasional (*international crimes*) atau kejahatan serius (*serious crimes*), yaitu kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang; dan atau negara tersebut gagal atau tidak mau menuntut pertanggungjawaban dari para aparat negara pelaku tindak kejahatan tersebut.

Peristiwanya sendiri tetap merupakan sebuah tindak kejahatan (pidana) yang harus dituntut pertanggungjawaban pidananya secara individu (*individual criminal responsibility*) karena para pelaku tindak pidana internasional merupakan “musuh bersama umat manusia” (*hostis humanis generis*), di mana mengadili mereka merupakan kewajiban umat manusia secara keseluruhan (*obligatio erga omnes*).

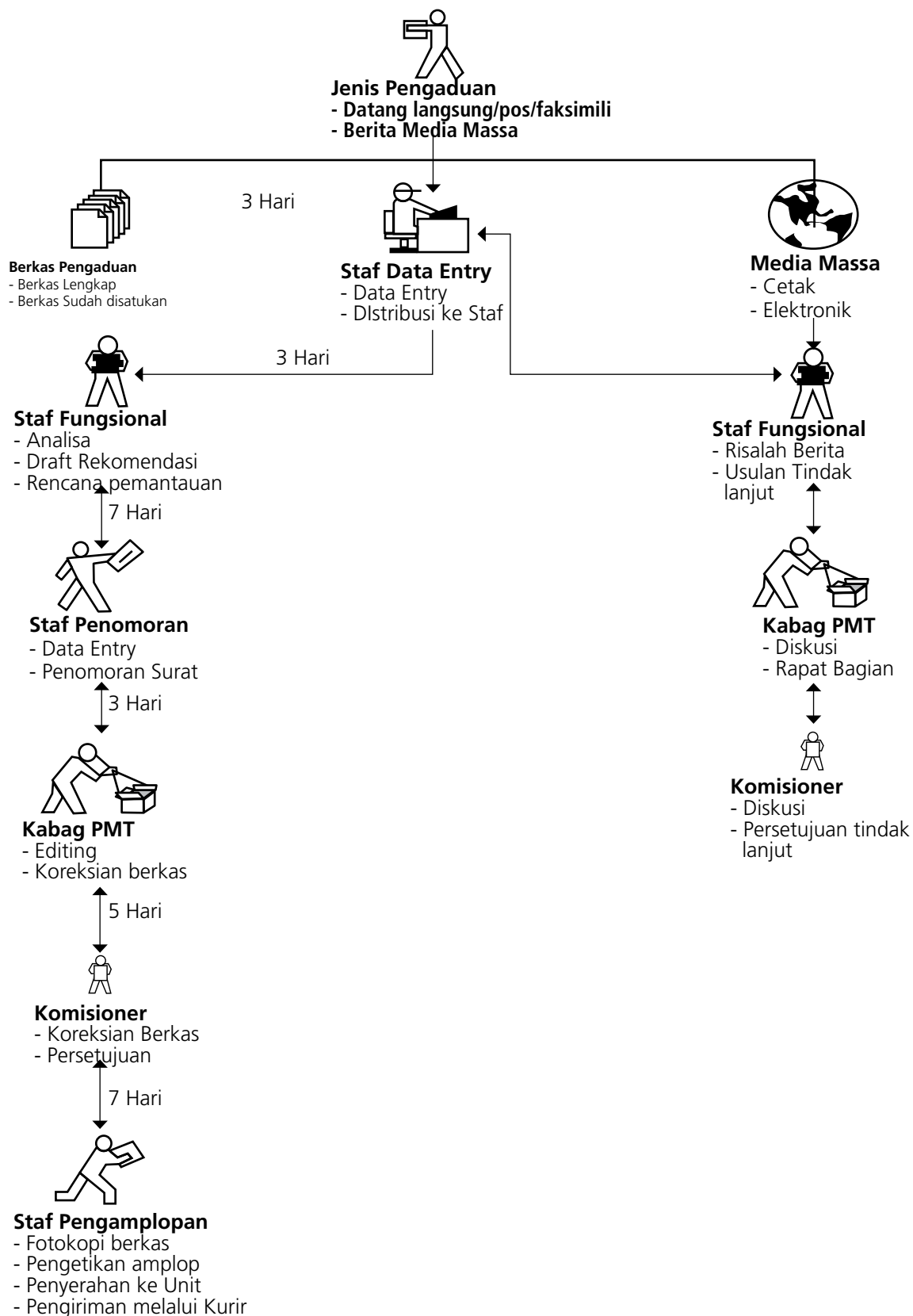


Di konsep awal, pelanggaran HAM dan tindak pidana biasa bisa secara sederhana dibedakan berdasarkan pelakunya: jika pelakunya adalah aparat negara dalam konteks “exercise of authority” adalah pelanggaran HAM, jika pelakunya adalah warga negara biasa (sipil) adalah tindak pidana biasa. Namun sekarang, dengan beberapa perkembangan penting dalam wacana hukum HAM internasional, pembedaan tidak dapat dilakukan sesederhana di atas. Perkembangan penting tersebut antara lain: (1) diidentifikasinya *non-state actors* seperti MNC dan gerakan pemberontakan bersenjata; dan (2) diidentifikasinya kelompok/individu bukan hanya sebagai *rights-barrier*, tapi juga sebagai *duty-barrier*.

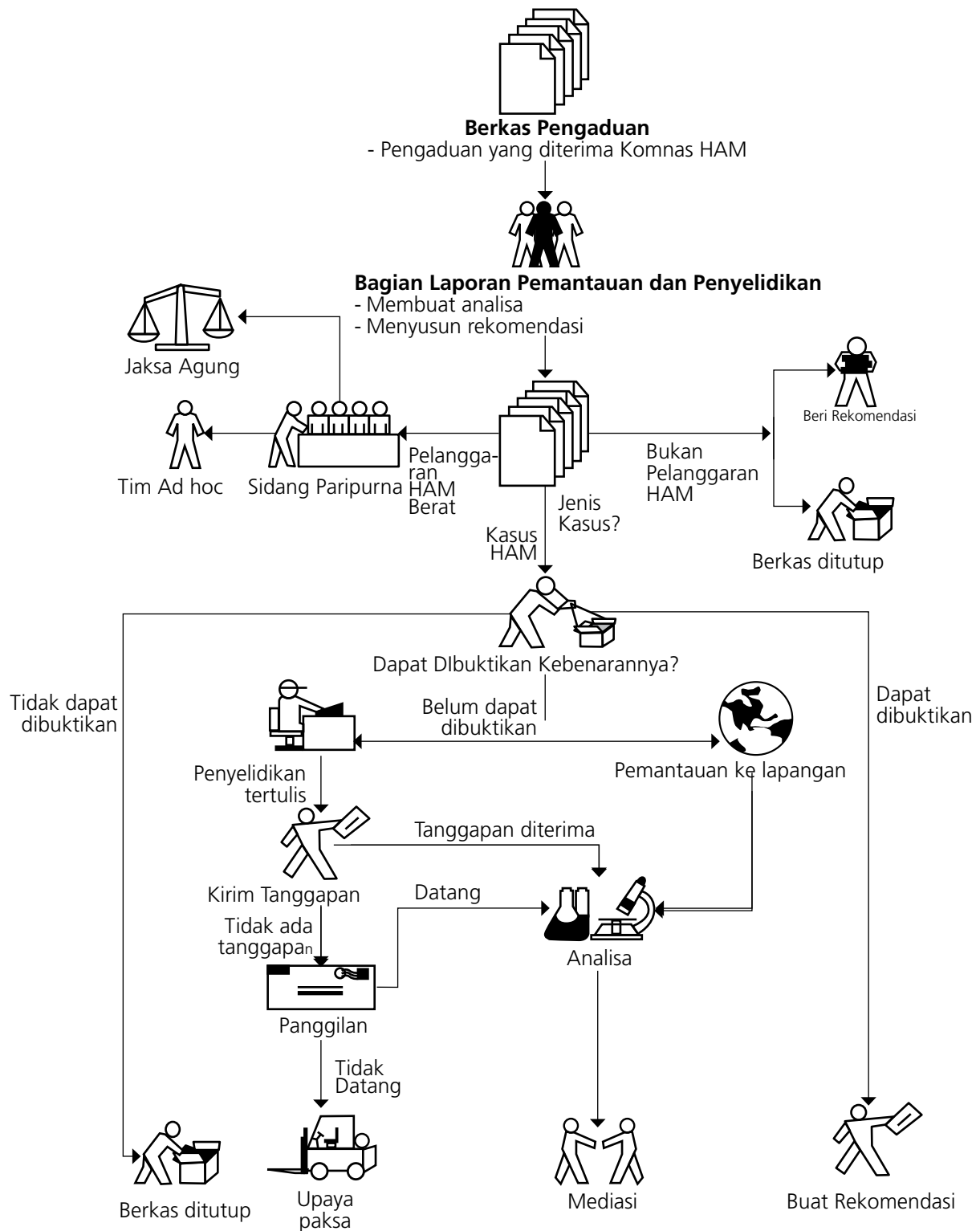
* “Skema Kriminalisasi Pelanggaran HAM” beserta Keterangannya adalah bagian dari materi yang disusun oleh Agung Yudhawiranata untuk “Pelatihan Hukum HAM untuk Dosen Pengajar Hukum HAM di Fakultas Hukum Negeri dan Swasta se-Indonesia” yang diselenggarakan oleh PusHAM UII dan Norwegian Center for Human Rights di Yogyakarta, 23-27 Januari 2006.

Diunduh dari www.elsam.or.id pada Senin, 4 November 2013.

4. Alur Penanganan Pengaduan Komnas HAM



5. Proses Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM



Lembar Kerja Studi Kasus

Kasus 1 PERISTIWA MEI 1998

Pada 1997 dan 1998, bangsa Indonesia tengah dilanda sebuah krisis ekonomi yang sangat mengguncangkan segenap sendi-sendi kehidupan warga. Begitu banyak bisnis yang bangkrut; banyak orang kehilangan pekerjaan dan sumber penghidupannya. Presiden Soeharto semakin kehilangan kendali setelah IMF datang ke Indonesia dengan membawa daftar langkah-langkah pahit yang harus diambil pemerintah yang akan berakibat semakin sulitnya kehidupan bagi rakyat miskin. Protes dan kemarahan menyebar di mana-mana. Di tengah semua ini, pada pertengahan Mei 1998, pecahlah serangkaian kerusuhan di Jakarta dan beberapa kota besar lain. Penyerangan besar-besaran terjadi di daerah di mana komunitas etnis Tionghoa bekerja dan hidup. Rumah dan toko-toko dijarah, dibakar, dan pembunuhan terjadi di mana-mana.

Sebuah kelompok masyarakat yang bekerja sebagai relawan untuk membantu para korban, Tim Relawan untuk Kemanusiaan, segera dibentuk dan turun ke lokasi-lokasi di mana kerusuhan terjadi. Selain membantu menyelamatkan korban, mereka ikut mencatat jumlah korban (selain pihak pemerintah) dan mulai menelusuri bagaimana proses penyerangan terjadi. Dalam wawancara mereka dengan warga setempat, mulai muncul cerita-cerita tentang pemerkosaan yang disaksikan warga dan perempuan-perempuan korban yang berada dalam kondisi trauma berat dan membutuhkan bantuan. Akhirnya Tim Relawan memutuskan untuk membuat investigasi khusus tentang kasus-kasus pemerkosaan yang terjadi dan menemukan bahwa 103 orang menjadi korban pemerkosaan, 26 korban pemerkosaan dan penganiayaan, 9 korban pemerkosaan dan pembakaran, 14 korban pelecehan seksual, dan total 152 perempuan korban, 20 di antaranya meninggal dunia.

Ketika informasi ini diketahui oleh para aktivis hak-hak perempuan, segera muncul upaya untuk menuntut pertanggungjawaban negara atas kejadian ini. Apalagi, pada saat itu terjadi kontroversi yang sangat panjang akibat tidak adanya korban pemerkosaan yang mau bersaksi di hadapan umum dan muncul tuduhan bahwa berita pemerkosaan tersebut merupakan ciptaan belaka. Kelompok perempuan kemudian meminta bertemu dengan Presiden RI yang baru, B.J. Habibie, dan melalui jaringan organisasi perempuan di kawasan Asia-Pasifik, meminta perhatian Pelapor Khusus PBB tentang Kekerasan terhadap Perempuan. Hasilnya, Presiden Habibie kemudian mengakui kebenaran dari berita tentang pemerkosaan, mengutuk dan meminta maaf kepada korban serta keluarganya, serta berjanji untuk memasukkan pemerkosaan dalam investigasi resmi yang akan dilakukan secara khusus tentang apa yang waktu itu disebut peristiwa “Kerusuhan Mei”. Kelompok Perempuan dan Presiden Habibie kemudian bersepakat untuk membentuk suatu yang mampu secara proaktif menyikapi segala bentuk kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di seluruh Indonesia. Maka, lahirlah Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan.

Pada November 1998, Pelapor Khusus PBB tentang Kekerasan terhadap Perempuan, Radhika Coomaraswamy (Sri Lanka), tiba di Jakarta untuk melakukan kunjungan resmi guna menemukan fakta-fakta tentang pemerkosaan yang terjadi di tengah “Kerusuhan Mei”, sekaligus mencari tahu tentang kekerasan yang dialami perempuan di daerah-daerah militer, seperti Aceh, Timor Timur, dan Papua. Laporan hasil kunjungan disampaikan dalam Sidang Tahunan Komisi Tinggi PBB tentang HAM di Jenewa pada 1999 dan kemudian ditolak oleh pemerintah Indonesia. Keputusan ini mendapat protes dari Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan, dan laporannya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, diterbitkan dan disebarluaskan ke seluruh Indonesia.

Hasil investigasi Tim Gabungan Pencari Fakta, yang dibentuk oleh sejumlah menteri atas instruksi Presiden Habibie, merekomendasikan investigasi lebih lanjut, terutama untuk mencari keterkaitan dengan pihak militer. Investigasi lanjutan kemudian dilakukan oleh Komisi Nasional HAM, berdasarkan UU HAM dan UU Pengadilan HAM, dan laporannya diserahkan kepada Kejaksaan Agung. Kita masih menunggu keputusan Kejaksaan Agung mengenai tindak lanjut dari pertanggungjawaban atas peristiwa ini.

Refleksi/Bahan Diskusi:

1. Apa saja hak-hak asasi perempuan yang dilanggar?
2. Jika ada, apa saja mekanisme hukum nasional/internasional yang digunakan?
3. Bagaimana kelompok-kelompok perempuan menggunakan mekanisme tersebut untuk mengangkat persoalan mereka?

Kasus 2. Pekerja Anak

Sejumlah remaja perempuan dan laki-laki berusia 13-15 tahun berasal dari Desa Karya berbondong-bondong mencari pekerjaan di negara tetangga. Mereka meninggalkan kampung halamannya dan berhenti dari sekolah. Mereka berasal dari keluarga miskin yang tidak mampu membiayai kebutuhan keluarga sehari-hari serta membiayai pendidikan anak-anaknya. Agar memperoleh dokumen lengkap, mereka menggunakan jasa sponsor dan penyalur tenaga kerja di desanya. Untuk keperluan pembuatan dokumen tersebut, mereka harus membayar Rp 2.500.000/orang. Pada kenyataannya, majikan tidak mementingkan umur orang-orang yang mereka pekerjakan. Walau demikian, majikan mengetahui bahwa rata-rata pekerja berusia di bawah umur.

Pekerjaan yang harus dilakukan di negara tetangga adalah pekerja di perkebunan jeruk dan sayuran. Sebagian besar lokasi perkebunan berada di daerah yang sangat terpencil dan kurang sarana komunikasi. Pekerjaan sebagai pekerja di perkebunan jeruk dan sayuran tidaklah ringan. Mereka bertanggung jawab penuh dari proses penanaman hingga panen. Secara rutin mereka bekerja 12 jam setiap hari, 6 atau 7 hari dalam seminggu. Pada puncak musim panen, mereka harus bekerja 14-18 jam /hari, 7 hari per minggu. Mereka harus bertahan untuk bekerja di bawah cuaca yang panas.

Pekerja-pekerja tersebut tidak luput dari ancaman kesehatan dan keselamatan. Mereka terpapar pestisida secara intensif dan berada di lingkungan tanpa fasilitas kebersihan. Mereka terpaksa menggunakan air yang tercemar pestisida untuk keperluan mandi, minum, dan mencuci tangan. Tidak jarang mereka harus menggunakan atau mengoperasikan peralatan berbahaya seperti pisau dan sejenisnya serta alat-alat berat.

Pekerja remaja perempuan mengalami risiko lain berupa pelecehan seksual. Tindakan ini biasanya dilakukan oleh penyelia perkebunan. Pekerja remaja perempuan merasa takut untuk bicara atas apa yang mereka alami dan ada di antara mereka yang tidak mengerti bahwa pelecehan seksual adalah suatu pelanggaran (pendidikan mereka sangat rendah, pengetahuan mereka sangat terbatas).

Pekerja-pekerja ini tidak tergabung dalam serikat buruh. Kondisi ini membuat mereka sangat rentan atas tindakan semena-mena dari majikan. Mereka dapat memecat pekerja yang dianggap membangkang. Mereka tidak mendapat kompensasi bilamana mengalami kecelakaan kerja, bahkan sering dipecat. Gaji pekerja perkebunan anak ini berada di bawah upah minimum yang seharusnya berlaku di negara tempat tujuan kerja. Ada di antara pekerja yang mencoba melarikan diri. Akan tetapi mereka justru mengalami kesulitan karena dokumen yang tidak lengkap, bahkan ditahan oleh majikan.

Refleksi/Bahan Diskusi

1. Tindak pelanggaran apa saja yang terjadi dalam kasus tersebut?
2. Hak-hak apa saja yang dilanggar?
3. Instrumen apa yang dapat dijadikan rujukan dan bagaimana mekanisme perlindungan/penegakan HAM untuk mendapatkan keadilan bagi korban?

Kasus 3. Penyandang Disabilitas

Maskapai penerbangan Garuda Didemo karena Diskriminatif terhadap Penyandang Disabilitas

Rabu, 15 September 2010

TEMPO Interaktif, Makassar—Puluhan orang dari Forum Advokasi dan Penyadaran Hak Asasi Penyandang Disabilitas Sulawesi Selatan berunjuk rasa di kantor PT Garuda Indonesia Kantor Cabang Makassar, pagi ini. Mereka memprotes pihak Garuda karena menolak salah seorang penyandang disabilitas untuk naik ke pesawat tersebut.

Penderita tunanetra yang ditolak bernama Irwan Subena. Irwan adalah calon penumpang pesawat dengan nomor penerbangan GA 607771 tujuan Makassar-Denpasar, Bali. Dia rencananya berangkat pada 14 September pukul 12.15 Wita.

“Saat akan naik pesawat, pihak Garuda di bandara tiba-tiba menghalangi rekan kami untuk ikut naik pesawat,” kata Abd Rahman, Koordinator Aksi. Rahman mengatakan tindakan pihak Garuda telah mencederai perasaan penyandang disabilitas. Padahal semua penumpang pesawat berhak mendapat pelayanan yang sama.

Massa mendesak pihak Garuda bertanggung jawab atas insiden penolakan terhadap calon penumpang penyandang disabilitas. “Undang-undang penerbangan saja telah mengatur dan memberikan persamaan hak kepada penyandang disabilitas saat naik di atas pesawat. Kami mendesak awak kabin dan pilot pesawat bertanggung jawab,” kata Rahman.

Aksi massa mulai reda saat Kepala Cabang Garuda Indonesia, Rismon, menemui massa. Rismon mengaku bahwa tindakan penolakan tersebut adalah kesalahpahaman dari awak kabin pesawat.

“Kemarin memang awak kabin kami keliru dan salah paham. Itu dilakukan dengan alasan *safety* bagi calon penumpang penyandang disabilitas,” kata Rismon.

Ia mengatakan dulu penyandang disabilitas saat naik pesawat memang harus didampingi untuk membantu jika sewaktu-waktu ada insiden yang dialami pesawat. Hal itu juga akan membantu awak kabin untuk kenyamanan penumpang penyandang disabilitas.

“Atas insiden ini kami telah meminta maaf kepada calon penumpang itu. Rencananya hari ini akan kami berangkatkan,” ucap Rismon.

Menurut Rahman, tindakan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas kerap dialami. Pada Agustus lalu, misalnya, penyandang disabilitas di Makassar juga berunjuk rasa di kantor Merpati Nusantara Airlines Cabang Makassar karena seorang rekannya mendapat perlakuan diskriminatif.

Refleksi/Bahan Diskusi

1. Tindak pelanggaran apa saja yang terjadi dalam kasus tersebut?
2. Hak-hak apa saja yang dilanggar?
3. Instrumen apa yang dapat dijadikan rujukan dan bagaimana mekanisme perlindungan/penegakan HAM untuk mendapatkan keadilan bagi korban?

Kasus 4. Peristiwa Cikeusik

Peristiwa Cikeusik adalah penyerangan yang dilancarkan oleh seribuan warga Desa Cikeusik terhadap jemaah Ahmadiyah di Desa Umbulan, Cikeusik, Pandeglang, Banten, pada Minggu, 6 Februari 2011, sekitar pukul 10.00 WIB. Akibat penyerangan ini, tiga orang tewas, sedangkan dua mobil, satu sepeda motor, dan satu rumah hancur diamuk massa.

Insiden ini berawal saat pada Sabtu malam puluhan anggota Ahmadiyah dari Bogor datang ke Cikeusik. Ribuan warga dari berbagai daerah, seperti Cibaliung, Cikeusik, dan Malingping, mendatangi tempat jemaah-jemaah tersebut menginap pada Minggu pagi, dengan maksud menuntut pembubaran Ahmadiyah. Menurut Lukman, tokoh masyarakat Cikeusik, jemaah Ahmadiyah membawa senjata-senjata tajam, lalu salah seorang anggota jemaah membacok lengan kanan warga yang datang. Amarah warga meluap, sehingga meletuslah peristiwa ini.

Humas Pengurus Besar Jemaah Ahmadiyah Indonesia, Mubarik Ahmad, meragukan kebenaran kesaksian bahwa jemaah Ahmadiyah-lah yang memancing keributan.

Warga setempat mulai menyerang jemaah Ahmadiyah sekitar pukul 10.00 WIB. Satu mobil dibakar, lainnya dilempar ke dalam jurang, dan satu rumah dirusak. Sekitar 20 polisi datang mengamankan, tapi mereka kalah jumlah. Keadaan baru bisa dikendalikan sekitar pukul 12.30 WIB.-

Kepala Kepolisian RI Jenderal Timur Pradopo mengungkapkan bahwa ada penggerak dalam kasus penyerangan jemaah Ahmadiyah di Cikeusik. Hingga tiga hari setelah penyerangan, menurut Kapolri, polisi telah memeriksa 18 saksi kasus Cikeusik .

Dari penyelidikan yang dilakukan, Komnas HAM melihat terdapat beberapa kejanggalan dalam kasus kekerasan terhadap jemaah Ahmadiyah di Cikeusik. Komisioner Komnas

HAM M. Ridha Saleh mengungkapkan kegagalan tersebut antara lain jumlah pasukan pengamanan tidak berimbang dengan jumlah massa yang bergerak. “Kegagalan lainnya adalah intel kepolisian telah mengetahui rencana aksi itu 2 hari sebelumnya”.

Komnas HAM juga yakin ada aktor intelektual di balik penyerbuan tersebut, “Tidak mungkin 1.500 orang yang menyerang jemaah Ahmadiyah bergerak tanpa terorganisasi. Kalau ada pita, berarti ada komando.” Dari tampilan gambar yang ada di rekaman video, simbol-simbol ormas Islam tertentu tidak tampak. Para penyerang hanya menggunakan pita berwarna hijau dan biru. Dari hasil penelusuran, massa yang menggunakan pita biru menyerang terlebih dulu, baru kemudian masuk pita hijau, dan kemudian massa non-pita.

Korban tewas akibat dari penyerangan itu berjumlah 3 orang. Polisi telah mengidentifikasi tiga korban tewas, antara lain Roni, Mulyadi, dan Tarno. Setelah diperiksa, Roni ternyata warga Jakarta. Sedangkan dua lainnya adalah warga Cikeusik. Seluruh korban adalah anggota Ahmadiyah.

Sebuah rumah milik Suparman rusak parah. Seluruh isi rumah diobrak-abrik. Bahkan massa membakar sejumlah kendaraan, berupa dua unit mobil Toyota Innova, mobil AVP silver, serta dua unit sepeda motor.

Refleksi/Bahan Diskusi

1. Tindak pelanggaran apa saja yang terjadi dalam kasus tersebut?
2. Hak-hak apa saja yang dilanggar?
3. Instrumen apa yang dapat dijadikan rujukan dan bagaimana mekanisme perlindungan/penegakan HAM untuk mendapatkan keadilan bagi korban?

Kasus 5. Sengkata Lahan: Petani vs PTPN XIV

PALU - Sembilan petani asal Desa Tabarano, Kecamatan Mori Atas, Kabupaten Morowali, diperiksa pihak Kepolisian Sektor Mori Atas terkait dengan laporan PT Perkebunan Nusantara XIV dengan tuduhan pencurian buah sawit. Salah seorang petani asal Desa tabarano, Amir, menyebutkan sembilan petani yang diperiksa Polsek Mori Atas adalah Yasmon lande, 41 tahun, Son Lapeari (29), Tosani Mbaro (67), Apral Sandego (33), Hermon Maseda (31), Yosterman Laino (45), Jufri Bindu (68), Amos ratagora (19), dan Risal ratagora (45).

Menurut dia, sembilan petani itu dilaporkan pihak PTPN XIV karena dituduh mencuri buah sawit, padahal wilayah yang diolah tersebut berada di luar Hak Guna Usaha milik PTPN XIV yang dibuktikan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, Nomor 69/72.06/IV/2013 yang menyatakan bahwa lokasi tersebut berada di luar lokasi HGU PTPN XIV PKS Tomata seluas 270 hektare dan berhak dikelola oleh petani.

“Kasus ini sudah dilaporkan oleh petani ke Polres dan Polsek Mori Atas pada 1 Agustus 2008, tapi sampai hari ini tidak ditanggapi oleh pihak kepolisian. Tapi, giliran perusahaan

yang melaporkan masyarakat, langsung dibuatkan berita acara pemeriksaan,” kata Amir, Jumat (23/8/2013).

Dia menyebutkan petani yang dilaporkan oleh pihak PTPN XIV sudah mencapai 32 orang. Sebanyak 19 orang di antaranya berasal dari Desa Tabarano dan 13 orang dari Desa Mayumba, dengan tuduhan penyerobotan lahan, perusakan kebun, dan pencurian.

Amir menambahkan, surat putusan BPN tersebut sudah melegalkan petani mengelola lahan yang dulunya bekas kebun dan sawah milik petani, tapi sekarang telah ditumbuhi sawit. Dia juga mengaku kecewa terhadap Pemkab Morowali yang terkesan tutup mata terhadap persoalan yang dihadapi para petani.

“Tidak ada langkah konkret yang dilakukan untuk segera menyelesaikan sengketa lahan antara petani dan pihak PTPN XIV,” ucap Amir lagi.

Refleksi/Bahan Diskusi

1. Tindak pelanggaran apa saja yang terjadi dalam kasus tersebut?
2. Hak-hak apa saja yang dilanggar?
3. Instrumen apa yang dapat dijadikan rujukan dan bagaimana mekanisme perlindungan/penegakan HAM untuk mendapatkan keadilan bagi korban?

Kasus 6. Penyiksaan Asisten Rumah Tangga Oleh Polisi

Seorang wanita pembantu rumah tangga di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, disiksa oknum polisi saat dalam tahanan Polres Goa. Sebelumnya, korban ditahan di kantor polisi dengan tuduhan mencuri uang majikannya. Karena tidak mengakui tuduhan tersebut, korban berulang kali dipukuli hingga pingsan oleh oknum polisi tersebut.

Nani, 39 tahun, warga Jalan Syech Yusuf, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, terbaring lemah di Rumah Sakit Bhayangkara Makassar akibat pukulan dan penyiksaan yang diterimanya dari sejumlah oknum polisi Polres Goa. Korban awalnya ditangkap polisi karena dituduh mencuri uang milik majikannya.

Di kantor polisi, korban diinterogasi aparat. Karena tidak mau mengaku, korban lalu mengalami berbagai macam penyiksaan fisik. Selain tamparan dan pukulan hingga pingsan, kepala korban pernah dibungkus dengan sarung lalu ditetesi air dari selang.

Pihak Polres Goa telah menyikapi kasus ini dengan memintai keterangan korban. Sementara itu, kendati telah mengalami berbagai macam siksaan, korban tetap menolak dituduh telah mengambil barang majikannya. Penyidik Provos masih terus menyelidiki kasus ini. Sedangkan pihak keluarga korban berharap pelaku penganiayaan terhadap korban segera diadili.

Refleksi/Bahan Diskusi:

Tindak pelanggaran apa saja yang terjadi terhadap Nani?
Hak-hak apa saja yang dilanggar?

Instrumen apa yang dapat dijadikan rujukan dan bagaimana mekanisme perlindungan yang dapat diberikan kepada korban?

Kasus 7. Pencemaran Teluk Buyat

Teluk Buyat merupakan teluk kecil yang terletak di pantai selatan Semenanjung Minahasa, Sulawesi Utara, Indonesia. Secara administratif, teluk ini berada di Kabupaten Minahasa Tenggara.

Sejak 1996, Newmont Mining Corporation di bawah cabangnya, PT Newmont Minahasa Raya, memanfaatkan teluk ini sebagai penimbunan tailing (limbah pertambangan) untuk aktivitas pertambangan emasnya. Pada 2004, penduduk setempat di wilayah tersebut memprotes beberapa masalah kesehatan tak lazim dan mencurigai Newmont melanggar peraturan kadar limbah pertambangan, sehingga mencemari wilayah itu dengan bahan berbahaya. Walhi, aktivis lingkungan Indonesia, mengklaim Newmont menimbun 2.000 ton tailing ke teluk itu setiap hari. Pada 2004, akhirnya aktivitas pertambangan ditutup. Adapun pemantauan lingkungan pasca-penambangan terus berlangsung hingga 2008.

Teluk Buyat berada di sisi tenggara lengan semenanjung Sulawesi bagian utara, menghadap Laut Maluku. Di sekitar teluk ini tinggal sejumlah nelayan. Sejak 1996, Teluk Buyat digunakan sebagai daerah penimbunan untuk Mesel Gold Mine, dijalankan oleh PT Newmont Minahasa Raya, perusahaan cabang Newmont Mining Corporation yang memiliki saham 80 persen. Tailing dari tambang emas itu merupakan cadas halus dan emas ditemukan di situ.

Jalur pipa dibangun untuk menyalurkan tailing dari daerah pertambangan ke teluk yang memanjang sekitar 900 meter ke laut dan menimbun bahan itu pada kedalaman 82 meter. Pada Juli 2004, beberapa lembaga swadaya masyarakat memulai kampanye mendakwa PT Newmont Minahasa Raya mencemari Teluk Buyat dengan sengaja, yang menimbulkan efek samping pada kesehatan warga setempat.

Pada pertengahan 2004, kelompok nelayan setempat memohonkan penyelidikan independen kepada pemerintah Indonesia atas kadar limbah tambang Newmont di Teluk Buyat. Nelayan setempat melihat jumlah ikan yang mati mendadak amat tinggi disertai pembengkakan yang tak biasa serta hilangnya ikan bandeng muda dan spesies lain di wilayah teluk. Mereka juga mengeluhkan masalah kesehatan yang tak biasa, seperti penyakit kulit yang tak dapat dijelaskan, tremor, sakit kepala, dan pembengkakan aneh di leher, betis, pergelangan tangan, bokong, dan kepala. Penelitian itu menemukan beberapa logam berat, seperti arsen, antimon, merkuri, dan mangan, yang tersebar di sana dengan kepadatan tertinggi di sekitar daerah penimbunan.

Pada November 2004, Walhi bersama dengan beberapa organisasi nirlaba (Indonesian Mining Advocacy Network, Earth Indonesia, dan Indonesian Center for Environmental Law) mengumpulkan laporan yang lebih menyeluruh atas keadaan Teluk Buyat, menyimpulkan teluk itu dicemari oleh arsen dan merkuri dalam kadar yang berbahaya, sehingga berisiko tinggi bagi masyarakat. Sampel endapan dasar Teluk Buyat menunjukkan kadar arsen setinggi 666 mg/kg (ratusan kali lebih besar daripada kriteria kualitas perairan laut ASEAN yang hanya 50 mg/kg) dan kadar merkuri rata-rata 1.000 µg/kg (standar yang sama menetapkan 400 µg/kg). Dibandingkan dengan sampel kontrol alami dari tempat yang tak dipengaruhi penimbunan limbah pertambangan, studi itu juga menyimpulkan bahwa kadar arsen dan merkuri itu tidak alami dan satu-satunya sumber yang mungkin adalah dari penimbunan limbah pertambangan Newmont. Merkuri dan arsen tertumpuk di berbagai organisme hidup di Teluk Buyat, termasuk ikan yang dimakan setiap hari oleh penduduk setempat. Kesehatan manusia berada dalam bahaya dan laporan itu merekomendasikan konsumsi ikan harus dikurangi secara signifikan dan mungkin relokasi penduduk ke daerah lain.

Pada 1994, amdal Newmont menegaskan adanya lapisan termoklin pada kedalaman 50–70 meter sebagai penghalang bagi tailing untuk bercampur dan menyebar di Teluk Buyat. Walaupun demikian, Walhi tak menemukan lapisan yang dimaksudkan.

Pada Agustus 2004, Menteri Negara Lingkungan Hidup Nabiel Makarim mengajukan tuntutan perkara sebesar US\$ 133,6 juta terhadap Newmont, mengklaim bahwa tailing dari pertambangan NMR telah mencemari Teluk Buyat di Sulawesi Utara, menyebabkan penduduk desa di sekitarnya sakit parah dan kontaminasi ikan setempat. Newmont menyangkal dugaan tersebut dengan menyatakan bahwa penyakit itu terkait dengan higiene yang buruk dan kemiskinan. Pada 15 November 2005, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggugurkan gugatan tersebut karena alasan teknis, mengatakan pemerintah melanggar masa kontraknya dengan Newmont pada saat mengambil tindakan hukum sebelum mencari arbitrase. Aktivis lingkungan meminta gugatan itu dinaikbandingkan. Tapi pada 1 Desember 2005 Menteri Negara Lingkungan Hidup Rachmat Witoelar mengatakan pemerintah berharap mencapai penyelesaian luar pengadilan dengan cabang setempat Newmont. “Dengan membicarakan penyelesaian, kita berhadapan dapat memberikan ganti rugi kepada penduduk yang tinggal dekat pertambangan dengan cepat,” katanya. Tim negosiasi pemerintah dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Aburizal Bakrie. Pada 16 Februari 2006, pemerintah Indonesia mengumumkan untuk menyelesaikan gugatan perdata sebesar US\$ 30 juta agar dibayarkan selama 10 tahun berikutnya. Persetujuan itu juga termasuk pemantauan ilmiah dan program pembangunan masyarakat berkelanjutan untuk Sulawesi Utara. Newmont, dengan nilai pasar US\$ 25 miliar, diharapkan menghasilkan US\$ 5 miliar pada 2006.

Meskipun gugatan perdata digugurkan, masih ada gugatan kriminal terhadap eksekutif tinggi Newmont di Indonesia, Richard Ness, dengan dakwaan yang sama. Pengadilannya dimulai pada Agustus 2005—jika dihukum, Ness menghadapi hukuman 10 tahun penjara. Jaksa menyarankan hukuman finansial US\$ 110.000 untuk Newmont dan US\$ 55.000 untuk Ness.

Pada 24 April 2007, Ness dibebaskan dari segala dakwaan terkait dengan dugaan pencemaran di Teluk Buyat

Refleksi/Bahan Diskusi

1. Tindak pelanggaran apa saja yang terjadi dalam kasus tersebut?
2. Hak-hak apa saja yang dilanggar?
3. Instrumen apa yang dapat dijadikan rujukan dan bagaimana mekanisme perlindungan/penegakan HAM untuk mendapatkan keadilan bagi korban?

Lembar Rujukan

1. Undang-Undang Dasar 1945 — Amendemen

Instrumen pertama yang dimiliki Indonesia berkenaan dengan HAM adalah Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Rumusan tentang HAM bahkan sudah tercantum dalam paragraf pertama Mukadimah-nya: **“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”**.

Pernyataan yang tercantum dalam Mukadimah UUD 1945 itu merupakan dasar rumusan penting yang bisa menunjukkan bahwa para pendiri bangsa dan negara kita ini memiliki perhatian penuh terhadap masalah HAM. Betapa tidak, perjuangan untuk mencapai kemerdekaan dari cengkeraman imperialisme dan kolonialisme pada hakikatnya merupakan bentuk perjuangan untuk menegakkan HAM.

Namun dalam batang tubuh UUD 1945 itu relatif hanya sedikit muatan pasal-pasal tentang HAM yang dicantumkan. Terhitung, hanya ada 7 pasal yang selaras dengan pokok-pokok pikiran HAM, yaitu pasal 27, 28, 29, 30, 31, 33, dan 34. Berbeda dengan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) tahun 1950 yang sempat menjadi konstitusi. Di dalam UUDS 1950, sudah lebih banyak tercantum pasal-pasal yang berkenaan dengan HAM yang berjumlah 35 pasal, yakni dari pasal 2 sampai dengan pasal 42.

Adapun halnya sekarang, UUD 1945 itu sudah diamendemen. Kini, di dalam UUD 1945 amendemen itu kita bisa menemukan satu bab khusus tentang HAM, yaitu Bab X-A, mulai dari pasal 28A sampai 28J. Sebagian besar isi perubahan itu mengatur baik mengenai hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya.

Perbandingan Jaminan Konstitusional Mengenai HAM dan Kebebasan Dasar dalam Perjalanan Sejarah Konstitusi Indonesia

Jaminan atas Hak-Hak Sipil dan Politik Warga Negara		
UUDS 1950	UUD 1945	Amendemen UUD 1945
1. Hak untuk menentukan nasib sendiri; 2. Hak untuk diakui sebagai subyek hukum; 3. Hak atas persamaan di hadapan hukum; 4. Hak atas persamaan perlindungan dari tindak diskriminasi; 5. Hak atas bantuan hukum; 6. Hak atas keamanan pribadi; 7. Hak untuk bebas bergerak; 8. Hak atas privasi; 9. Hak untuk beragama menurut keyakinan masing-masing; 10. Hak untuk menyatakan pendapat; 11. Hak untuk berkumpul dan berorganisasi; 12. Hak untuk demonstrasi dan mogok kerja; 13. Hak untuk melakukan petisi terhadap pemerintah; 14. Hak untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum; 15. Hak atas pertahanan nasional; 16. Hak untuk bebas dari penyiksaan dan tindakan yang tidak manusiawi atau perlakuan atau penghukuman yang menurunkan derajat kemanusiaan seseorang; 17. Hak atas proses hukum yang adil, termasuk: • Hak atas peradilan yang imparial; • Hak atas peradilan yang bersalah; • Hak untuk tidak ditangkap tanpa surat perintah.	1. Hak atas persamaan di hadapan hukum; 2. Hak atas kebebasan berkumpul, berserikat; 3. Hak untuk bebas mengeluarkan pendapat; 4. Hak atas kebebasan beragama dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing.	1. Hak hidup layak; 2. Hak atas persamaan di hadapan hukum, diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut; 3. Hak atas kemerdekaan berpikir dan hati nurani; 4. Hak atas kebebasan berkumpul, berserikat; 5. Hak untuk bebas mengeluarkan pendapat termasuk hak atas informasi (mencari/ mengumpulkan, menyimpan dan menyebarkan info); 6. Hak atas kebebasan beragama dan beribadat menurut agama dan kepercayaan masing-masing; 7. Hak berpartisipasi dalam pemerintahan; 8. Hak bebas dari rasa takut; 9. Hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan lain yang merendahkan derajat martabat manusia; 10. Hak atas suaka politik; 11. Hak kolektif masyarakat adat; 12. Hak atas kewarga-negaraan; 13. Hak atas pertahanan nasional; 14. Hak atas persamaan perlindungan dari tindak diskriminasi; 15. Hak khusus anak; 16. Hak atas proses hukum yang adil dan non-diskriminasi, atas kekuasaan kehakiman yang merdeka.

Hak milik
 Hak untuk tidak diperlakukan sebagai budak, *servitude* atau *bondage*
 Hak atas kerja
 Hak atas upah yang layak dan adil
 Hak untuk membentuk serikat buruh
 Hak atas pendidikan
 Hak melakukan kerja sosial
 Hak atas jaminan sosial
 Hak atas kesejahteraan sosial
 Hak atas budaya dan kebebasan ilmu pengetahuan
 Hak atas perawatan kesehatan
 Hak atas pekerjaan yang layak
 Hak atas pendidikan
 Hak atas kesejahteraan sosial bagi fakir miskin dan anak terlantar
 Hak atas kerja
 Hak atas upah yang layak dan adil
 Hak untuk tidak diperbudak
 Hak atas pendidikan
 Hak atas jaminan sosial
 Hak atas kesehatan (fasilitas pelayanan kesehatan)
 Hak membentuk keluarga
 Hak atas tempat tinggal
 Hak atas budaya dan kebebasan ilmu pengetahuan, hak atas identitas budaya
 Hak milik
 Hak kolektif masyarakat tradisional

2. Tap MPR RI No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia

Ketetapan MPR RI Nomor XVII/MPR/1998 tentang HAM dikenal juga sebagai Piagam Hak Asasi Manusia. Di dalam konsiderannya dinyatakan bahwa perumusan HAM (ini) pada dasarnya dilandasi oleh pemahaman suatu bangsa terhadap citra, harkat, dan martabat diri manusia itu sendiri; bahwa bangsa Indonesia pada hakikatnya menyadari, mengakui, dan menjamin serta menghormati HAM orang lain sebagai suatu kewajiban.

Tap MPR yang seluruhnya berisikan 44 pasal ini, sebagian besar pasal-pasal nya mengutip dari DUHAM. Tap MPR ini bukanlah instrumen yang mengikat secara hukum, tapi lebih bersifat deklaratif. Karena itu, Tap MPR No.XVII/1998 ini mengamanatkan untuk menuangkan aturan yang akan menjamin upaya pelaksanaan penegakan dan perlindungan HAM tersebut ke dalam suatu peraturan perundang-undangan (pasal 44).

3. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang No.39/1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU No. 39/1999) ini disahkan pada 23 September 1999. Kelahiran undang-undang ini merupakan bentuk realisasi dari Tap MPR

No.XVII/1998 yang mengamanatkan adanya peraturan perundang-undangan untuk menjamin dan mengatur pelaksanaan penegakan dan perlindungan HAM.

Secara substansial, UU No.39/1999 ini mengatur dua hal pokok, yaitu (1) Substansi HAM; dan (2) Ketentuan mengenai Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Substansi HAM yang tercantum dalam undang-undang ini pada dasarnya hampir sama dengan DUHAM. Hak-hak yang tercantum dalam Undang-Undang No.39/1999 ini terdiri atas:

1. **Hak untuk hidup.** Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, meningkatkan taraf kehidupannya, hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin, serta memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat.
2. **Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan.** Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah atas kehendak yang bebas.
3. **Hak mengembangkan diri.** Setiap orang berhak memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.
4. **Hak memperoleh keadilan.** Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan secara obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan adil dan benar.
5. **Hak atas kebebasan pribadi.** Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politik, mengeluarkan pendapat di muka umum, memeluk agama masing-masing, tidak boleh diperbudak, memilih kewarganegaraan tanpa diskriminasi, bebas bergerak, berpindah, dan bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia.
6. **Hak atas rasa aman.** Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, hak milik, rasa aman dan tenteram, serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.
7. **Hak atas kesejahteraan.** Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, bangsa dan masyarakat dengan cara tidak melanggar hukum serta mendapatkan jaminan sosial yang dibutuhkan, berhak atas pekerjaan, kehidupan yang layak dan berhak mendirikan serikat pekerja demi melindungi dan memperjuangkan kehidupannya.
8. **Hak turut serta dalam pemerintahan.** Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau perantaraan wakil yang dipilih secara bebas dan dapat diangkat kembali dalam setiap jabatan pemerintahan.
9. **Hak perempuan** Seorang wanita berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam jabatan, profesi dan pendidikan sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan. Di samping itu berhak mendapatkan perlindungan khusus dalam

- pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya.
10. **Hak anak.** Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara serta memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan diri dan tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.

Selain menjamin hak-hak tersebut, undang-undang ini menegaskan adanya tugas, kewajiban, dan tanggung jawab yang mendasar dari pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan HAM tersebut.

Bagian lain dari UU No. 39/1999 ini adalah aturan tentang Komnas HAM sebagai lembaga independen yang mempunyai fungsi, tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi kasus-kasus atau isu-isu yang berkaitan dengan HAM. Undang-undang ini juga memberi kemungkinan kepada masyarakat untuk melakukan pengaduan atas pelanggaran HAM.

UU No. 39/1999 sekaligus juga memperkuat kewenangan Komnas HAM yang sebelumnya (hanya) diatur melalui Keppres No. 50/1993. Penguatan ini terutama terletak pada kewenangan untuk memantau dan melaporkan kepada publik adanya pelanggaran HAM. Sedangkan dalam melaksanakan fungsi penyelidikan, berdasarkan UU No. 39/1999 ini Komnas HAM memiliki kewenangan dan kekuasaan secara hukum untuk memanggil secara paksa para saksi (*subpoena power*), baik dari pihak pengadu maupun dari pihak yang diadukan (pasal 89 ayat 3(c) dan (d) serta pasal 95).

Dalam melaksanakan fungsi mediasi, Komnas HAM dapat merujuk kasus kepada lembaga pengadilan. Meskipun dalam undang-undang ini mediasi ditetapkan sebagai metode penyelesaian kasus atau pengaduan yang harus diutamakan, paling tidak ada aturan yang membolehkan satu pihak yang bertikai mengajukan kasus ke pengadilan jika pihak lainnya tidak melaksanakan perjanjian mediasi sebagaimana mestinya.

4. Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM

Lahirnya Undang-Undang No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM (UU No. 26/2000) ini tidak terlepas kaitannya dengan UU No. 39/1999 yang memandatkan pembentukan sebuah pengadilan HAM untuk menangani kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat (pasal 104). Mandat tersebut direalisasi dengan dikeluarkannya UU No. 26/2000 yang menyediakan dasar teknis dalam mendirikan pengadilan HAM.

Pembentukan pengadilan HAM yang ketentuannya diatur dalam UU No. 26/2000 ini meliputi pembentukan pengadilan HAM khusus (*ad hoc*) dan pengadilan HAM permanen.

Pengadilan HAM *ad hoc* dibentuk untuk mengadili pelanggaran HAM di masa lalu yang terjadi sebelum undang-undang ini berlaku; sedangkan pengadilan HAM permanen hanya menangani kejahatan yang terjadi setelah UU No. 26/2000 ini disahkan.

Pelanggaran HAM yang berat sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 UU No. 26/2000 ini hanya meliputi dua macam kejahatan, yaitu genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Hal ini berbeda dengan rumusan pelanggaran HAM yang berat sebagaimana yang tercantum dalam penjelasan Pasal 104 UU No. 39/1999, yang menyebutkan bahwa pelanggaran HAM yang berat meliputi pembunuhan massal (genosida), pembunuhan yang sewenang-wenang dan eksekusi di luar pengadilan (*arbitrary or extra-judicial killing*), penyiksaan, penghilangan paksa, perbudakan, dan diskriminasi yang sistematis.

Baik genosida maupun kejahatan terhadap kemanusiaan dikategorikan sebagai pelanggaran HAM dalam UU No. 26/2000 (Pasal 8 dan 9), yang keduanya mengacu pada Statuta Roma (dalam penjelasan Pasal 7). Hanya, banyak kalangan berpendapat, pengertian “kejahatan terhadap kemanusiaan” sebagaimana yang tercantum dalam pasal 9 bisa menggelincirkan karena kabur pemahamannya. Dalam hal ini, tak ada parameter yang tegas untuk mendefinisikan unsur “meluas”, “sistematis”, dan “niat” yang menjadi unsur utama bentuk kejahatan ini. Hal ini berbeda dengan Statuta Roma yang dengan tegas mendefinisikan pengertian elemen-elemen yang menjadi unsur utama kejahatan tersebut. Ketidakjelasan menyangkut definisi ketiga elemen tersebut akan menyulitkan dalam proses pembuktian pidana terhadap kejahatan-kejahatan yang dimaksudkan.

MODUL 4
PENUTUP

SESI 1
RENCANA TINDAK
LANJUT

SESI 2
EVALUASI DAN
PENUTUPAN

Sesi 1

Rencana Tindak Lanjut

Pengantar

Rencana tindak lanjut merupakan agenda kegiatan yang akan dilakukan pasca-pelatihan dasar HAM ini. Rencana tindak lanjut tersebut bisa berupa agenda individual ataupun kelompok. Disarankan agar rencana tindak lanjut disusun untuk dapat dilakukan secara terus-menerus oleh peserta di lembaga, unit kerja, atau lingkungan masing-masing.

Rencana tindak lanjut ini dirancang untuk menggulirkan, mensosialisasi, dan mengampanyekan hal-hal yang berkenaan dengan HAM (mulai dari pemahaman konseptual sampai pada wujud tindakan keseharian dalam realitas sosialnya).

Hasil dari rencana tindak lanjut itu pun diharapkan tidak hanya untuk individu, tapi juga akan bisa memberi implikasi pada seluruh lapisan masyarakat, paling tidak pada masyarakat di lingkungan sekitar.

Dengan rencana tindak lanjut ini para peserta akan bisa menjadi bagian dari agen pembela hak asasi manusia. Karena itu, akan lebih disarankan pula jika peserta merancang agenda kegiatan yang memang bisa konkret dilakukan.

Tujuan	Peserta mampu menyusun kegiatan pasca-pelatihan, baik secara individu maupun berkelompok, untuk menindaklanjuti hasil pelatihan.
Metode	➤ Curah pendapat ➤ Diskusi Kelompok Kecil ➤ Presentasi Pleno
Waktu	90 menit
Materi	Rute belajar pelatihan Siklus belajar partisipatif

Proses Memfasilitasi

Langkah 1. Pengantar

Berikan pengantar singkat dan juga tujuan modul ini dengan mengulas kembali keseluruhan jalannya proses pelatihan. Tampilkan kembali Rute Belajar Pelatihan dan Siklus Belajar Partisipatif untuk mengingatkan kembali para peserta pada topik-topik yang telah dipelajari bersama.

Langkah 2. Merancang Rencana Tindak Lanjut

1. Ajak peserta berdiskusi dalam kelompok. Bagi peserta ke dalam kelompok kecil berdasarkan kemudahan bekerja sama pasca-pelatihan.
 - Diskusikan di dalam kelompok:
 - (1) Apa yang **harus** dilakukan pasca-pelatihan?;
 - (2) Apa yang dapat dilakukan pasca-pelatihan?;
 - (3) Apa yang **akan** dilakukan pasca-pelatihan? Minta kelompok menyiapkan juru bicara kelompok dan presentasi hasil diskusi kelompok di kertas plano.
 - (4) Pantau dan dorong proses diskusi kelompok agar dapat menghasilkan program konkret.
2. Persilakan masing-masing juru bicara kelompok untuk mempresentasikan rencana tindak lanjut hasil diskusi kelompok masing-masing. Undang tanggapan dari peserta lainnya.



Bagan 14: Salah satu peserta sedang mempresentasikan rencana tindak lanjut.

Langkah 3. Penutup

Tutup diskusi dengan merangkum jalannya proses yang baru berlangsung.

Sesi 2

Evaluasi dan Penutupan

Pengantar

Evaluasi merupakan satu cara untuk mengetahui perubahan yang terjadi pada peserta pelatihan, sekaligus mengukur tingkat keberhasilan dalam setiap kegiatan, termasuk pelatihan yang dilaksanakan. Pada dasarnya evaluasi pelatihan HAM memiliki dua tujuan, untuk sarana belajar dan pengembangan serta akuntabilitas. Dalam evaluasi ini peserta diminta memberikan penilaian terhadap keseluruhan kegiatan pelatihan. Hal-hal yang dievaluasi mencakup keseluruhan jalannya proses belajar, alokasi waktu yang tersedia, bahan ajar yang digunakan dan dibagikan kepada peserta, materi yang disampaikan, dukungan fasilitator dan narasumber, serta teknis penyelenggaraan pelatihan. Evaluasi ini bisa menggunakan metode tertulis, komentar lisan yang langsung disampaikan di depan forum, atau perpaduan antara keduanya.

Bagi fasilitator, narasumber, dan panitia penyelenggara, manfaat evaluasi ini adalah untuk mengetahui bagaimana umpan balik dari para peserta mengenai kekurangan dan kelebihan mereka selama berlangsungnya proses pelatihan. Lebih dari itu, dengan evaluasi ini akan bisa terukur sampai sejauh mana efektivitas, tujuan, dan sasaran dari pelatihan ini tercapai. Hasil evaluasi ini akan bisa menjadi masukan dan bahan pertimbangan untuk melakukan peningkatan dan penyempurnaan jika kegiatan serupa akan dilakukan di masa yang akan datang.

Tujuan	1. Peserta dapat memberikan umpan balik dan menilai keseluruhan jalannya proses belajar, alokasi waktu yang tersedia, bahan ajar yang digunakan dan dibagikan kepada peserta, materi yang disampaikan, dukungan fasilitator dan narasumber, serta teknis penyelenggaraan pelatihan; 2. Penyelenggara dan fasilitator dapat mengetahui sampai sejauh mana efektivitas dan manfaat pelatihan untuk menjadi bahan masukan dan pertimbangan guna peningkatan dan penyempurnaan kegiatan serupa di masa mendatang; 3. Penyelenggara mengetahui perubahan pengetahuan dan keterampilan yang didapatkan oleh peserta sebelum dan setelah pelatihan.
Metode	➤ Kuesioner ➤ Curah pendapat. ➤ Kartu hati ➤ Skala kepuasan (mood meter)
Waktu	90 menit
Materi	Lembar Penugasan Pasca-pelatihan (Post Test) Rekapitulasi Harapan, Kekhawatiran, dan Tawaran peserta Lembar Evaluasi Akhir

Proses Memfasilitasi

Langkah 1. Pengantar

Berikan pengantar singkat dan tujuan modul ini. Tekankan bahwa evaluasi adalah untuk mengetahui bagaimana umpan balik dari para peserta mengenai kekurangan dan kelebihan mereka selama berlangsungnya proses pelatihan. Dengan evaluasi ini akan bisa terukur sampai sejauh mana efektivitas, tujuan, dan sasaran dari pelatihan ini tercapai, dan akan bisa dijadikan bahan masukan serta pertimbangan untuk peningkatan dan penyempurnaan jika kegiatan serupa akan dilakukan lagi di masa mendatang.

Langkah 2: Melihat Capaian Bersama

Ajaklah peserta untuk melihat kembali harapan, kekhawatiran, dan tawaran yang telah dituliskan oleh peserta pada awal pelatihan dan beri kesempatan untuk menanggapi. Lakukan curah pendapat dengan peserta untuk mengetahui:

- Modul apa saja yang membantu kita mencapai harapan-harapan? Mengapa?
- Modul apa saja yang tidak membantu kita mencapai harapan-harapan kita? Mengapa?
- Kesan dan pesan?

Langkah 3. Memeriksa Perubahan Pengetahuan

Bagikan **Lembar Penugasan Pasca-pelatihan** sebagaimana yang pernah diisi oleh peserta di awal pelatihan. Minta peserta untuk mengisi kembali lembar penugasan tersebut. Informasikan bahwa pengisian kembali lembar penugasan yang sama itu adalah untuk melihat dan mengukur tingkat pemahaman yang didapat oleh peserta setelah mengikuti pelatihan dibanding modul awal pelatihan.

Beri kesempatan kepada peserta untuk menjawab lembar penugasan pasca-pelatihan selama kurang-lebih 15 menit. Kumpulkan lembar penugasan pasca-pelatihan dan lakukan tinjauan singkat.

Langkah 4. Evaluasi Tertulis

Metode Kuesioner

Bagikan formulir evaluasi akhir dan berikan peserta waktu untuk mengisi formulir tersebut selama kurang-lebih 15 menit.

Langkah 5 Refleksi Pengalaman Bersama

Metode Kartu Hati

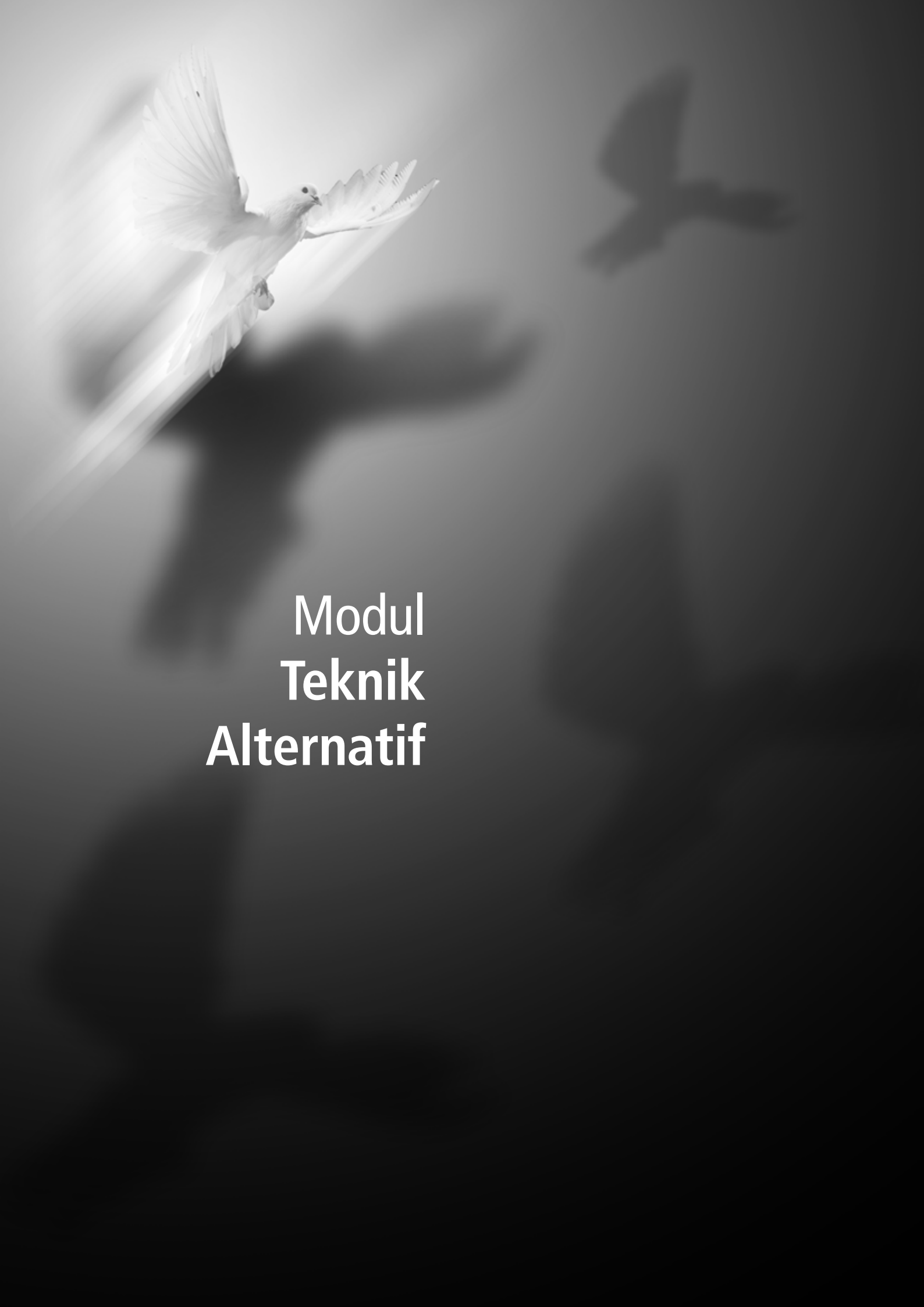
- Fasilitator meminta peserta duduk melingkar dengan membawa kartu hati yang telah disiapkan panitia dan alat tulis, kemudian menjelaskan cara permainan ini.
- Peserta kemudian diminta menuliskan namanya pada kartu yang dipegangnya.
- Fasilitator memberikan instruksi untuk memberikan kartu kepada teman sebelah. Teman tersebut diminta menuliskan kesan positif terhadap orang yang namanya tertera dalam kartu tersebut. Beri waktu kira-kira dua menit untuk peserta menuliskan kesan ini.
- Fasilitator kembali menginstruksikan untuk menyerahkan kartu yang dipegang ke rekan sebelah. Lakukan hal ini terus sampai kartu kembali kepada orang yang namanya tertera dalam kartu tersebut.
- Mintalah satu atau dua peserta untuk membacakan beberapa kesan yang tertulis dalam kartunya. Fasilitator juga dapat meminta peserta untuk memberikan kesannya terhadap keseluruhan pelatihan.



Bagan 15: Fasilitator memandu metode kartu hati.

Langkah 6. Penutup

Tutup modul evaluasi. Sebelum mengakhiri keseluruhan proses pelatihan, beri apresiasi untuk semua yang terlibat selama berlangsungnya proses pelatihan. Undang pihak penyelenggara untuk menutup secara resmi kegiatan pelatihan.

A white dove is shown in flight, its wings spread wide, flying towards the right. The background is dark and out of focus, showing several other birds in flight, creating a sense of movement and depth. The lighting highlights the white feathers of the dove in the foreground.

Modul Teknik Alternatif

Teknik Alternatif

Pengantar

Modul ini berisi teknik-teknik alternatif yang dapat dipilih dalam melakukan proses memfasilitasi. Pada bagian ini, dirinci alternatif pilihan setiap modulnya. Namun metode alternatif tersebut juga dapat digunakan dalam modul lain, dengan memperhatikan:

- Keragaman teknik yang lain;
- Kondisi peserta dan fasilitator;
- Waktu, ketersediaan sarana dan prasarana

Sesi HAM dalam Konteks Sosial

Langkah 2. HAM dan Sekitar Kita

Metode Baris Diam Berbanjar (Alternatif Baris Diam Maju Mundur)

(Permainan ini lebih tepat dimainkan di ruang yang lebar atau ruang terbuka untuk mengakomodasi peserta bergerak membentuk barisan)

- Bagi peserta menjadi 2 atau 3 kelompok. Minta semua kelompok untuk berdiri.
- Tugaskan setiap kelompok untuk membentuk barisan/formasi sesuai dengan perintah fasilitator.

Peserta diminta tidak berkomunikasi satu sama lain ketika melaksanakan instruksi yang diberikan fasilitator:

- a. dari nomor sepatu yang paling besar ke yang paling kecil;
- b. dari postur tubuhnya paling tinggi ke yang paling pendek;
- c. dari berat badannya paling gemuk ke yang paling kurus;
- d. dari warna kulit paling gelap ke yang paling putih;
- e. dari pendidikan paling tinggi ke yang paling rendah;
- f. dari jabatan kantor paling tinggi ke yang paling rendah;

Ajak peserta berdiskusi untuk merefleksikan permainan tadi. Ajukan pertanyaan: apa yang dirasakan ketika dibeda-bedakan oleh kategori tertentu?

Langkah 3. Kita dan HAM

Metode Peta Pelanggaran HAM

Kerja Individu

Bagikan kepada peserta batasan waktu perkembangan HAM. Mintalah mereka untuk mengidentifikasi peristiwa yang mengabaikan HAM atau nilai kemanusiaan sesuai dengan batasan waktu tersebut, baik di tingkat lokal, nasional, regional, maupun internasional.

Kerja Kelompok

Bagilah peserta ke dalam empat kelompok. Mintalah peserta untuk mendiskusikan pertanyaan yang sama dengan yang dilakukan dalam kerja individu. Mintalah mereka untuk memunculkan beberapa peristiwa yang dianggap mengabaikan HAM atas dasar kesepakatan bersama. Beri tambahan pertanyaan seperti apa yang melatarbelakangi peristiwa itu.

Diskusi Pleno

Mintalah peserta untuk mempresentasikan hasil diskusi dalam bentuk peta kepada kelas yang lebih besar tentang peristiwa yang mengabaikan hak asasi manusia tersebut, Temukan peristiwa yang sama dan tanyakan apakah ada persamaan latar belakang mengapa peristiwa itu dimunculkan.

Sesi Prinsip-prinsip HAM

Langkah 2. Mengetahui Prinsip-prinsip HAM

Metode Mangkok Ikan (*Fish Bowl*)

- Fasilitator membagi peserta menjadi dua kelompok, yaitu kelompok pro-prinsip HAM dan kelompok kontra prinsip HAM.
- Kedua kelompok membentuk dua lingkaran. Lingkaran kelompok pro berada di dalam lingkaran kelompok kontra.
- Kelompok pro mendiskusikan sebuah isu HAM dikaitkan dengan prinsip-prinsip HAM yang diberikan oleh fasilitator dan setiap anggota kelompok pro harus menyampaikan pendapatnya tentang isu tersebut. Kelompok kontra mendengar dan mencatat diskusi yang dilakukan kelompok pro.
- Setelah itu masing-masing kelompok bertukar posisi dan melakukan langkah yang sama dengan langkah di atas.
- Fasilitator menanyakan kepada peserta apakah ada yang ingin berubah pendapat atau tetap pada pendapatnya. Jika ada yang berubah pendapatnya, tanyakan apa alasannya?

Langkah 3. Melihat Penerapan Prinsip-prinsip HAM dalam Kehidupan Sehari-hari

Metode Jaga Warung

- Fasilitator membagi peserta menjadi 5 kelompok untuk mendiskusikan 11 prinsip HAM. Setiap kelompok masing-masing akan mendiskusikan prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - i. Kelompok 1 membahas prinsip universal dan tidak dapat dicabut;
 - ii. Kelompok 2 membahas prinsip tidak dapat dibagi, saling bergantung, dan saling terkait (boleh memilih 2 saja);
 - iii. Kelompok 3 membahas prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi;
 - iv. Kelompok 4 membahas prinsip partisipasi dan inklusi;
 - v. Kelompok 5 membahas prinsip tanggung jawab negara dan penegakan hukum.

- Fasilitator memberi kesempatan kepada peserta untuk mendiskusikan prinsip-prinsip HAM yang sudah ditentukan di dalam kelompok. Peserta diharapkan dapat memahami tentang prinsip-prinsip HAM yang ditugaskan dan penerapannya dalam praktik kehidupan sehari-hari, pengabaian prinsip-prinsip tersebut, sekaligus mendiskusikan upaya-upaya penanganan.
- Setelah selesai diskusi kelompok, fasilitator mengajak peserta untuk membahas lebih lanjut hasil diskusi kelompoknya itu dengan menggunakan metode “jaga warung”. Semua anggota kelompok akan berkunjung ke kelompok lain, kecuali dua orang tetap tinggal (sebagai penjaga warung) dengan tugas menjelaskan prinsip tersebut kepada kelompok-kelompok lain yang akan datang berkunjung dan berdiskusi. Setiap kelompok itu akan terus berputar secara bergilir mengunjungi kelompok lain sampai semua kelompok terkunjungi. Jelaskan juga jika dalam diskusi antar-kelompok itu peserta akan diminta untuk belajar satu sama lain dengan cara saling mempertentangkan prinsip yang ada **dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat**.
- Tugas untuk penjaga warung adalah mempresentasikan hasil diskusi di kelompoknya, dan sedapat mungkin berusaha mempertahankan pendapat kelompoknya itu dari pertanyaan kelompok lain yang mengunjunginya. Tugas untuk anggota kelompok yang mengunjungi kelompok lain adalah mendebat dan mempertentangkan semua penjelasan dan argumen yang dipaparkan oleh penjaga warung mengenai hasil diskusi kelompoknya (**dihubungkan dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat**).
- Selama proses berlangsung, fasilitator memantau dan mendorong agar proses diskusi kelompok bisa lebih dinamis. Jelaskan bahwa diskusi tidak harus mencapai kesepakatan atau kesimpulan.
- Catat hal-hal yang belum jelas, atau mengundang perdebatan untuk didiskusikan dalam kelompok besar (pleno).
- Setelah semua kelompok berkesempatan berdiskusi di semua kelompok lain, undang peserta untuk kembali dalam diskusi besar. Persilakan penjaga warung setiap kelompok untuk menyampaikan apa saja yang terjadi saat proses diskusi kelompok, termasuk hal-hal yang tidak jelas, perbedaan pendapat ketika berdiskusi dengan kelompok tamu. Fasilitator mendorong peserta lain untuk mengajukan pertanyaan berkaitan dengan prinsip-prinsip HAM dan kenyataan yang terjadi di masyarakat, faktor penghambat implementasi prinsip-prinsip itu di Indonesia dan upaya-upaya yang pernah dilakukan dalam implementasi tersebut.

Sesi Dinamika HAM

Langkah 2. Mengenali Dinamika HAM

Pilihan A Metode Diskusi Kelompok

1. Bagilah peserta menjadi 4 kelompok. Kemudian mintalah peserta mendiskusikan peristiwa apa saja yang berkaitan dengan sejarah HAM, baik internasional maupun nasional, dari dulu hingga sekarang. Bahan peristiwa dapat diperoleh melalui daring

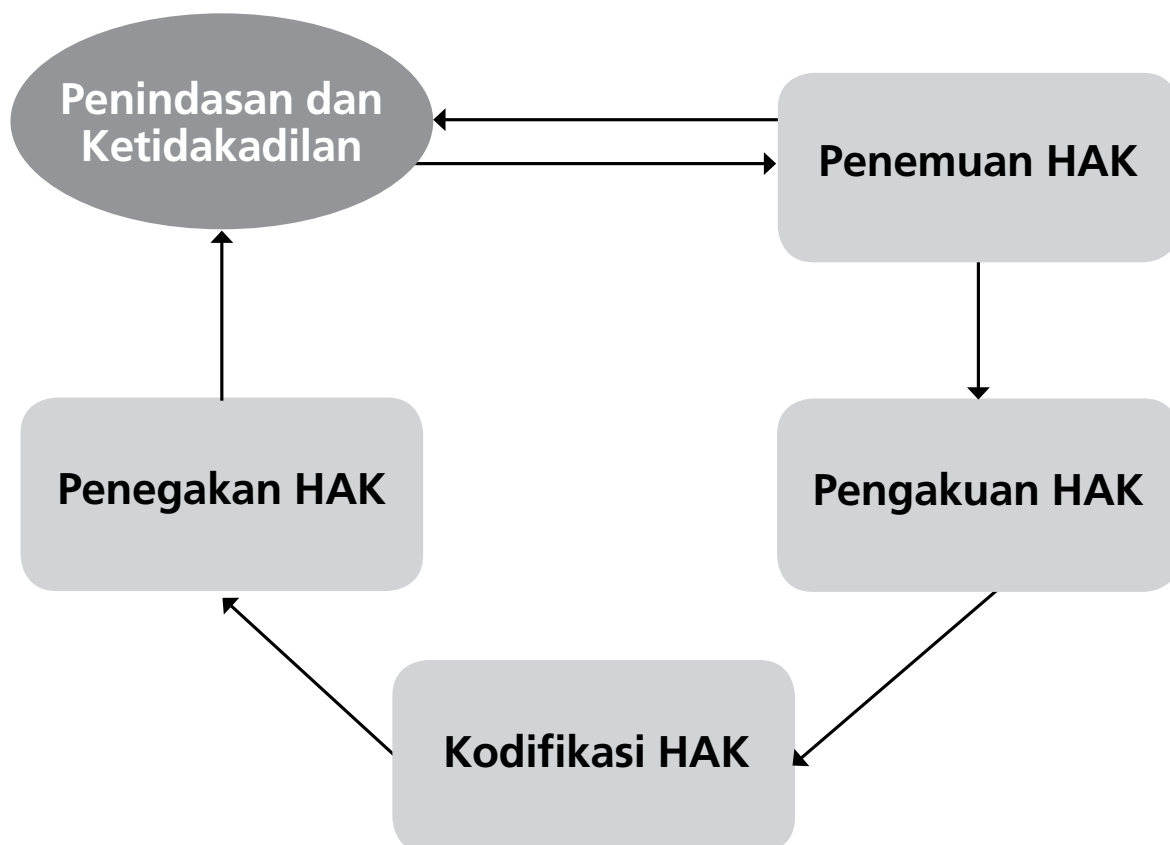
atau fasilitator dapat menyediakan bahan bacaan. Mintalah peserta untuk menjawab beberapa pertanyaan kunci di bawah ini :

- 1) Hak apa yang dilanggar?
- 2) Siapa pelaku-siapa korban?
- 3) Tunjukkan peristiwa-peristiwa yang relevan dalam tahapan pembentukan HAM.

Kemudian tuliskan peristiwa-peristiwa tersebut di atas kartu-kartu sebagai berikut:

1. Kartu merah untuk peristiwa yang masuk katagori penemuan;
 2. Kartu kuning untuk peristiwa yang masuk katagori pengakuan;
 3. Kartu hijau untuk peristiwa yang masuk katagori pengkodifikasian;
 4. Kartu biru untuk peristiwa yang masuk katagori penegakan.
2. Satu lembar kartu untuk satu peristiwa. Berikan ilustrasi untuk memperjelas jika satu peristiwa kadangkala memiliki lebih dari satu katagori. Contoh, Magna Charta. Peristiwa tersebut memiliki dimensi penemuan, pengakuan, dan pengkodifikasian.
 3. Sementara, untuk peserta berdiskusi, persiapkan papan tulis atau kertas plano yang akan digunakan untuk menempelkan kartu-kartu peristiwa yang sedang ditulis oleh para peserta. Gambarkan bagan proses terbentuknya HAM sebagai berikut:

Siklus Dinamika HAM



4. Beri ruang untuk menempatkan di mana kartu peristiwa-peristiwa nasional dan internasional itu harus ditempelkan.
5. Mintalah perwakilan dari peserta untuk mempresentasikan alasan menempelkan kartunya di tahapan tertentu dari proses terbentuknya HAM. Beberapa peserta yang lain diminta memberikan komentar terhadap penjelasan dari peserta yang sedang melakukan presentasi. Setelah itu, semua tahapan proses terbentuknya HAM dibahas.

Langkah 3. Penutup

Setelah memahami proses terbentuknya HAM, mintalah beberapa peserta untuk menyampaikan pandangannya tentang prediksi HAM di masa depan. Lalu, fasilitator memberikan deskripsi umum tentang prediksi dinamika HAM di masa depan ditinjau dari perspektif konsep, kebijakan, institusi, dan sumber daya manusia. Tutup acara dengan memberikan penjelasan bahwa proses terbentuknya HAM akan terus berproses seiring dengan dinamika kehidupan manusia.

Pilihan B

Metode Pemutaran Film

Meminta peserta untuk menonton film terkait dengan sejarah HAM (film berjudul **DUHAM** atau lainnya). Jelaskan secara singkat atau berikan resume filmnya kepada peserta. Saat peserta menonton film, fasilitator menyiapkan materi untuk pembahasan tentang sejarah HAM yang isinya membahas tentang proses kelahiran HAM: penemuan hak, pengakuan hak, pengkodifikasian hak, dan penegakan hak.

Setelah menonton film, peserta diminta menyampaikan hal-hal yang paling menarik atau yang penting di dalam film tersebut. Fasilitator menampung hal-hal yang disampaikan peserta. Lalu mengklasifikasikan dan mengajak peserta untuk menemukan hal-hal yang terkait dengan proses kelahiran HAM. Setelah tahapan proses kelahiran HAM terpenuhi, berikan ulasan singkat tentang hakikat dari mempelajari sejarah HAM.

Langkah 3. Penutup

Lanjutkan dengan meninjau kondisi atau tren keadaan HAM ke depan setelah diakuinya HAM. Sampaikan bahwa HAM bisa bergerak ke kutub positif atau negatif. Arah pergerakan itu tak terlepas dari pengaruh peristiwa di masa lalu. Setelah memahami proses terbentuknya HAM, mintalah beberapa peserta untuk menyampaikan pandangannya tentang prediksi HAM di masa depan. Lalu, fasilitator memberikan deskripsi umum tentang prediksi dinamika HAM di masa depan ditinjau dari perspektif konsep, kebijakan, institusi, dan sumber daya manusia. Tutup acara dengan memberikan penjelasan bahwa proses terbentuknya HAM akan terus berproses seiring dengan dinamika kehidupan manusia.

Sesi Instrumen dan Mekanisme HAM Internasional

Kelompok 1, 2, dan 3 masing-masing diberi tugas untuk:

- (a) Mengidentifikasi elemen kunci dari instrumen, tanggung jawab Negara, serta upaya yang perlu dan dapat dilakukan untuk mencegah dan menangani pelanggaran HAM terkait dalam instrumen tersebut (penyiksaan, diskriminasi rasial, dan diskriminasi terhadap perempuan).
- (b) Mengidentifikasi mekanisme komunikasi dengan komite yang dimuat dalam perjanjian CAT, CERD, dan CEDAW.

Kelompok 4 bertugas:

menyusun keluhan individual sesuai dengan **"Pedoman 3 Lembar Kerja Kelompok"**

Bagikan **"Pedoman 2 Lembar Kerja Kelompok"** dan **"Pedoman 3 Lembar Kerja Kelompok"** sebagai panduan dalam diskusi kelompok. Sampaikan bahwa diskusi kelompok ini kemudian akan diteruskan dengan menggunakan metode jaga warung.

Langkah 10

Metode Jaga Warung

Bagilah peserta menjadi empat atau lima kelompok.

Mintalah setiap kelompok memilih 2 anggota kelompoknya untuk menjadi penjaga warung, dan anggota lainnya menjadi pembeli. Tugas penjaga warung adalah menjelaskan kepada pembeli yang datang mengenai hasil diskusi yang telah dituliskan pada kertas flip chart dan ditempel di papan/tembok. Tugas pembeli adalah untuk bertanya, meminta penjelasan, klarifikasi dan mendebat hasil diskusi kelompok lain. Pembeli akan berpindah dari satu warung ke warung lainnya sesuai dengan arahan fasilitator. Waktu untuk setiap transaksi adalah 3-5 menit.

"Wrap Up"

Setelah semua kelompok melakukan proses jaga warung dan berdiskusi di semua "warung" kelompok lain, undang peserta untuk kembali dalam diskusi besar. Undang penjaga warung untuk menyampaikan hasil dan proses diskusi kelompok, termasuk hal-hal yang tidak jelas, perbedaan pendapat ketika berdiskusi dengan kelompok tamu. Dorong proses diskusi di antara peserta. Undang peserta untuk mengajukan pertanyaan, klarifikasi, tambahan, atau sanggahan. Fasilitator diharapkan memberikan masukan.

Daftar Istilah

ad hoc

Arti umumnya adalah “mengenai sesuatu yang khusus untuk tujuan terbatas atau hanya untuk periode waktu tertentu.”

Pengadilan *ad hoc* berarti sebuah pengadilan yang dibentuk untuk menangani kasus hukum yang menyangkut suatu masalah spesifik yang terbatas.

aksesi

(*accession*)

Tindakan di tingkat internasional yang diambil oleh sebuah negara untuk secara formal menjadi negara pihak yang terikat pada suatu perjanjian (*treaty*). Hampir sama dengan ratifikasi.

aksi afirmatif

(*affirmative action*)

Tindakan yang diambil oleh suatu pemerintahan atau lembaga swasta untuk memperbaiki tindakan diskriminatif di bidang pendidikan, pekerjaan, atau promosi yang didasari gender, ras, suku, agama atau ketidakmampuan tertentu, yang pernah dilakukannya di masa lampau.

apartheid

Suatu sistem diskriminasi rasial, keagamaan, dan etnis dengan adanya pemisahan secara sosial dengan komunitas mayoritas menguasai komunitas minoritas. Sistem apartheid ini pernah dilakukan di Afrika Selatan.

deklarasi

(*declaration*)

Dokumen pernyataan persetujuan terhadap sejumlah standar, tapi tidak memiliki ikatan hukum. Majelis Umum PBB sering mengeluarkan deklarasi yang berpengaruh tapi tidak memiliki ikatan hukum (*non-binding*). Begitu pun dengan konferensi atau pertemuan yang difasilitasi PBB, biasanya mereka mengeluarkan deklarasi, seperti Konferensi Hak Asasi Manusia PBB pada 1993 di Wina, yang menghasilkan Deklarasi Wina.

Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM)

(*Universal Declaration
of Human Rights (UDHR)*)

Diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada 10 Desember 1948. Dokumen ini merupakan dokumen utama PBB dalam membangun standar dan norma hak-hak asasi manusia. Seluruh negara anggota PBB sudah setuju untuk menegakkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia ini. Walaupun deklarasi ini pada awalnya tidak mengikat secara hukum (*non-binding*), seiring dengan berjalannya waktu, negara-negara anggota PBB kemudian mengakui ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam DUHAM. Karena itu, kini DUHAM sudah dapat disebut sebagai hukum kebiasaan internasional.

Dewan Ekonomi dan Sosial

(Economic and Social Council, ECOSOC)

Merupakan salah satu Dewan PBB. Dewan ini terdiri atas 54 anggota, dan bertugas terutama untuk memperhatikan masalah-masalah populasi, perkembangan ekonomi, dan HAM. Dewan yang berkedudukan tinggi ini menerima dan menerbitkan laporan HAM dalam berbagai situasi.

hak-hak alami

(natural rights)

Hak yang dimiliki oleh setiap orang karena mereka manusia.

hak-hak asasi manusia

(human rights)

Hak yang melekat pada setiap orang, tanpa mempedulikan kewarganegaraan, kebangsaan, ras, suku bangsa, bahasa, jenis kelamin, atau kemampuan. Dengan hak-hak ini setiap orang memiliki kewenangan untuk melindungi dan mempertahankan harkat-martabatnya dari penyalahgunaan kekuasaan negara, dari aktor-aktor non-negara, serta dari mereka yang secara individual mendapatkan hak perlindungan dari negara.

hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya

(economic, social, cultural rights)

Terkadang dianggap juga sebagai hak generasi kedua. Mencakup hak-hak yang memperhatikan masalah produksi, perkembangan dan pengelolaan bahan-bahan kebutuhan hidup; hak untuk mempertahankan dan mengembangkan identitas budaya; dan hak untuk memberikan keamanan sosial dan ekonomi kepada masyarakat. Contohnya adalah hak atas pangan, hak atas tempat tinggal, hak atas pendidikan, dan hak atas kesehatan.

hak-hak kolektif

(collective rights)

Hak asasi kelompok untuk mempertahankan kepentingan dan identitas mereka.

hak-hak legal

(legal rights)

Hak yang diletakkan di bawah hukum dan dapat dipertahankan dan dibawa sebelum dilakukan oleh pengadilan.

hak-hak lingkungan, budaya, dan pembangunan

(environmental, cultural, and developmental rights)

Terkadang dianggap sebagai hak generasi ketiga. Hak-hak ini mengakui bahwa masyarakat memiliki hak untuk hidup dalam lingkungan yang aman dan sehat; dan memiliki hak dalam pengembangan budaya, politik, dan ekonomi.

hak-hak moral

(moral rights)

Pengakuan atau hak yang dibuat oleh seseorang atau sekelompok orang yang didasari prinsip kejujuran, etika, keadilan, atau ajaran agama. Hak moral ini tidak mengikat secara hukum.

hak-hak politik:

(political rights)

Hak setiap orang untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik di dalam masyarakat dan komunitas mereka. Contohnya, hak untuk memilih pemerintah atau mengelola pemerintahan.

hak-hak sipil dan politik
(*civil and political rights*)

Hak-hak warga negara untuk bebas dan setara; kadang-kadang merujuk sebagai generasi pertama hak asasi. Hak-hak sipil yang di dalamnya termasuk kebebasan untuk beribadah, berpikir dan mengungkapkan diri sendiri, untuk memilih, untuk mengambil bagian dalam kehidupan politik, dan untuk memiliki akses terhadap informasi.

hukum kebiasaan internasional
(*customary international law*)

Hukum yang mengikat negara-negara sekalipun tidak secara tertulis, tapi lebih sebagai kebiasaan. Jika sejumlah negara beranggapan sesuatu itu seolah-olah adalah hukum, hal tersebut akan berlaku sebagai hukum lantaran penggunaannya. Hukum kebiasaan internasional ini merupakan salah satu sumber utama hukum internasional. DUHAM, misalnya, hampir semua negara mengakuinya. Karena itu, DUHAM sudah dianggap sebagai hukum kebiasaan internasional, meskipun DUHAM itu bukanlah satu dokumen yang mengikat secara hukum.

HURIDOCS

Penamaan secara global dan jaringan yang terdesentralisasi lewat pengelompokan hak-hak asasi manusia dengan maksud untuk menyediakan akses bagi informasi publik mengenai hak-hak asasi manusia dengan metode dan teknik penanganan informasi yang lebih efektif, layak, dan kompatibel.

impunity

Kebebasan/terbebas dari hukuman.

International Bill of Human Rights

Bisa disebut juga sebagai “Undang-Undang Dasar”-nya HAM; merupakan kombinasi antara Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM), Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, serta Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.

kodifikasi
(*codification, codify*)

Proses penyusunan kelaziman hukum internasional ke dalam bentuk tulisan; penempatan, pengklasifikasian, atau pensistematis-an menjadi norma atau ketentuan hukum.

Komisi Hak Asasi Manusia
(*Commission on Human Rights*)

Sebuah badan yang dibuat oleh Dewan Ekonomi dan Sosial (Economic dan Social Council, ECOSOC) dari PBB untuk membidangi masalah hak asasi manusia; salah satu dari sejumlah badan HAM internasional yang pertama dan terpenting.

komunitas hak asasi
(*human rights community*)

Komunitas yang berdasarkan hak asasi manusia. Penghormatan terhadap martabat dasar dari setiap orang diakui sebagai hal yang penting bagi berkembangnya sebuah kelompok masyarakat. Komunitas ini pun berusaha menegakkan tiap pasal dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

konvensi
(*convention*)

Perjanjian yang mengikat antar-negara, digunakan bersamaan dengan perjanjian (*treaty*) dan kovenan. Konvensi lebih kuat keabsahannya daripada deklarasi karena konvensi memiliki ikatan hukum bagi negara-negara yang menandatangani. Ketika Majelis Umum PBB mengadopsi sebuah konvensi, hal itu kemudian akan menjadi norma dan standar. Jika sebuah konvensi sudah diadopsi oleh Majelis Umum PBB, negara-negara anggota PBB dapat meratifikasi konvensi itu dan berjanji untuk menegakkannya. Pemerintah yang melanggar standar yang telah ditentukan dalam konvensi kemudian dapat digugat oleh PBB.

Konvensi Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya
(*International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights, ICESCR*)

Diadopsi pada 1966 dan diberlakukan pada 1967. Kovenan ini mengakui bahwa setiap manusia memiliki hak ekonomi, sosial, dan budaya. Kovenan ini pun merupakan salah satu komponen dari International Bill of Human Rights.

Konvensi Internasional Hak-hak Sipil dan Politik
(*International Covenant on Civil and Political Rights, ICCPR*)

Diadopsi pada 1966, dan diberlakukan pada 1976. Konvensi ini menyatakan bahwa manusia memiliki suatu keluasan jalur hak sipil. Kovenan ini pun merupakan satu komponen International Bill of Human Rights.

kovenan
(*covenant*)

Perjanjian yang mengikat antar-negara; digunakan bersamaan dengan konvensi dan perjanjian (*treaty*). Kovenan hak asasi manusia yang utama--keduanya disetujui pada 1966--adalah Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik serta Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.

Majelis Umum PBB
(*United Nations General Assembly*)

Salah satu organ utama PBB, terdiri atas perwakilan negara-negara anggota PBB. Majelis Umum mengeluarkan deklarasi dan mengadopsi kovenan dan konvensi tentang isu-isu hak asasi manusia, dan berhak untuk menggugat negara-negara yang melanggar hak asasi manusia. Ketentuan Majelis Umum ini diatur berdasarkan Piagam PBB.

masyarakat adat
(*indigenous peoples*)

Kelompok masyarakat yang merupakan penduduk asli atau yang berkembang secara alamiah di sebuah negara. Misalnya, Suku Baduy, Suku Mentawai, Suku Asmat, dan Suku Dani.

negara(-negara) pihak
(*states party(ies)*)

Negara-negara yang telah meratifikasi sebuah kovenan atau konvensi, yang dengan demikian, terikat untuk menjalankan aturan-aturan yang telah ditetapkan.

ne (non) bis in idem

Secara harfiah berarti “tak ada yang kedua kali untuk satu hal”; adalah prinsip umum hukum internasional yang diaplikasikan dalam mengadukan pelaku kejahatan. Prinsip itu menyatakan, seseorang tak bisa dituntut dua kali untuk kejahatan yang sama.

non-binding

Dokumen yang tidak memiliki kekuatan legal-formal. Dokumen ini hanya punya kekuatan moral, dan baru akan punya kekuatan hukum ketika dianggap sebagai hukum kebiasaan internasional.

***nullum crimen,
nulla poena sine lege***

Secara harfiah berarti, “tidak ada kejahatan, tidak ada hukuman tanpa hukum”. Merupakan ekspresi (dalam bahasa) Latin untuk prinsip legalitas hukum pidana, yang berarti seorang individu tak bisa dituntut sebagai kriminal atas tindakannya terkecuali jika tindakannya itu telah dianggap sebagai tindakan pidana pada saat tindakan itu dilakukan. Prinsip ini juga berarti bahwa hukum pidana harus terformulasikan dengan jelas dan telah diterima, sehingga seseorang dapat mengetahui apa yang dilarang.

**Organisasi
Buruh Internasional**
(*International Labour
Organization, ILO*)

Organisasi buruh yang menjadi salah satu organisasi PBB. Didirikan pada 1919 sebagai bagian dari Perjanjian Perdamaian Versailles untuk meningkatkan kondisi kerja dan mendorong keadilan sosial; ILO menjadi Perwakilan Khusus PBB pada 1946.

penentuan nasib sendiri
(*self-determination*)

Hak dan juga prinsip hukum internasional yang bisa ditemukan dalam perjanjian hak asasi manusia pada umumnya, yang menyatakan bahwa setiap negara atau masyarakat berhak menentukan masa depan politik dan urusan internalnya sendiri; memiliki kebebasan untuk menjalankan pembangunan ekonomi, sosial, dan budayanya sendiri; dan memanfaatkan sumber daya alamnya sebagaimana yang diperlukan.

perjanjian/kesepakatan
(*treaty*)

Kesepakatan resmi antar-negara yang menjelaskan tugas dan kewajiban bersama negara-negara tersebut; merupakan padanan dari kovenan dan konvensi. Jika konvensi diadopsi oleh Majelis Umum PBB, konvensi itu akan mengikat secara hukum untuk negara-negara anggota PBB yang telah menandatangani. Jika pemerintah sebuah negara meratifikasi sebuah perjanjian atau kesepakatan, pasal-pasal yang ada di dalam perjanjian itu akan menjadi bagian dari kewajiban hukum domestiknya.

Piagam PBB
(*United Nations Charter*)

Dokumen awal PBB yang menentukan mengenai tujuan, fungsi, dan tanggung jawab PBB; diadopsi di San Francisco pada 1945.

protokol
(*protocol*)

Kesepakatan yang menerangkan sebuah kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya (misalnya prosedur-prosedur tambahan atau pasal-pasal tambahan yang bersifat substantif). Protokol ini mengikat secara hukum.

ratifikasi
(*ratification, ratify*)

Suatu proses yang menempatkan badan legislatif suatu negara mengakui keputusan pemerintahnya untuk menandatangani suatu kesepakatan internasional (seperti traktat, kovenan, dan konvensi); prosedur formal yang mengikat suatu negara dalam sebuah kesepakatan internasional (traktat, kovenan, konvensi) setelah badan legislatif menerimanya.

reservasi
(*reservation*)

Pengecualian oleh negara yang meratifikasi beberapa butir kesepakatan internasional tersebut. Misalnya, ada butir-butir pasal tambahan dari sebuah konvensi atau protokol yang tidak bisa mereka ikuti. Namun reservasi tidak boleh mengurangi arti penting dari kesepakatan tersebut.

Sumber:

A Handbook of International Human Rights Terminology, H. Victor Condé, University of Nebraska Press, 1999; dan beberapa sumber lainnya.

Daftar Pustaka

- Alkostar, Artidjo. 2003. "Evaluasi Kritis Kelemahan UU Peradilan HAM dalam Praktik Penegakan HAM".
- Alkostar, Artidjo. 2004. "Peradilan HAM, Indonesia, dan Peradaban". Yogyakarta: Pusham-Ull.
- Amnesty International. 2001. "Komentar mengenai Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia (UU No. 26/2000)". Jakarta: Amnesty International.
- Arinanto, Satya. 2003. "Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi: Permasalahan dan Prospek Pembentukannya di Indonesia".
- Arinanto, Satya. 2003. "Ombudsman dalam Perspektif Hukum Tata Negara: Beberapa Catatan".
- Bambang TD (ed). 2001. "Merawat Demokrasi melalui Diskusi Komunitas". Bandung: Pact-Skepo.
- Cohen, David. 2004. "Dimaksudkan untuk Gagal: Proses Persidangan pada Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc di Jakarta". Jakarta: ICTJ.
- Kasim, Ifdhal. 2004. "Elemen-elemen Kejahatan dari *Crimes Against Humanity*: Sebuah Penjelasan Pustaka", Jurnal HAM Vol. 2 No. 2. Jakarta: Komnas HAM.
- Kasim, Ifdhal. 2005. "Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya: Menegaskan Kembali Arti Pentingnya". Jakarta: Elsam.
- Kasim, Ifdhal. 2005. "Konvensi Hak-hak Sipil dan Politik: Sebuah Pengantar". Jakarta: Elsam.
- Komnas HAM. 2005. "Lembar Fakta Perserikatan Bangsa-Bangsa Edisi II". Jakarta: Komnas HAM.
- Lubis, Todung Mulya. 1993. "In search of Human Rights: legal-political dilemmas of Indonesia's new order 1966-1990". Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- M.M., Billah. 2003. "Tipologi dan Praktik Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia".
- M.W., Syahrial. 2005. "Konvensi Ekonomi, Sosial, dan Budaya".
- Muladi. 2003. "Peradilan Hak Asasi Manusia dalam Konteks Nasional dan Internasional".
- Nababan, Asmara. 2003. "Evaluasi Kritis Kelemahan UU Peradilan HAM dalam Praktik Penegakan Hak Asasi Manusia".
- Nababan, Asmara. 2004. "Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat: Belajar dari Pengalaman", Jurnal HAM Vol. 2 No. 2. Jakarta: Komnas HAM.
- Nasution, Adnan Buyung. 1995. "Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia Studi Sosio-Legal atas Konstituante di Indonesia 1956-1959". Jakarta: Pustaka Utama Graffiti.
- 2001. "Pendidikan Populer Hak Asasi Manusia: 24 latihan bagi fasilitator dan pengajar". Jakarta: Komnas HAM.
- Pradjasto, Antonio. 2006. "Mekanisme Monitoring Hak Asasi Manusia".
- Robertson Q.C., Geoffrey. 2002. "Kejahatan terhadap Kemanusiaan: Perjuangan untuk Mewujudkan Keadilan Global". Jakarta: Komnas HAM.

- Rusman, Rina. 2004. "Konsep Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia Dilihat dari Sisi Hukum Humaniter", Jurnal HAM Vol. 2 No. 2. Jakarta: Komnas HAM.
- Soeprapto, Enny. 2003. "Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat (Menurut Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia)". Jakarta.
- Soeprapto, Enny. 2006. "Perkembangan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional". Jakarta.
- 2000. "Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional". Jakarta: Elsam.
- Sujata, Antonius. 2003. "Ombudsman".
- 2000. "Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia". Jakarta: Sekretariat Negara.
- 2004. "Undang-Undang No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi". Jakarta: Sekretariat Negara.
- 1999. "Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia". Jakarta: Sekretariat Negara.
- Wibowo, Harry (penyunting). 2002. "Kaidah Limburg dan Pedoman Maastricht".
- Wignjosebroto, Soetandyo. 2003. "Hak-hak Asasi Manusia: Konsep Dasar dan Perkembangan Pengertiannya dari Masa ke Masa". Kursus Hak Asasi Manusia untuk Pengacara, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 21 Juni-4 Juli.
- Yudhawiranata, Agung. 2006. "Pengadilan HAM Indonesia: Prosedur dan Praktik". Jakarta.

